



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 23 AYAT (3) UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGENAI PENCEMARAN NAMA  
BAIK ATAS KELUHAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA DITINJAU DARI  
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**KEVIN FRIDOLIN SIAHAAN  
0806342491**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM SARJANA REGULER  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM KEKHUSUSAN IV  
HUKUM DI BIDANG PEREKONOMIAN  
DEPOK  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 23 AYAT (3) UU NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK MENGENAI PENCEMARAN NAMA BAIK  
ATAS KELUHAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA  
DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana**

**KEVIN FRIDOLIN SIAHAAN  
0806342491**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM SARJANA REGULER  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM  
KEKHUSUSAN IV  
HUKUM DI BIDANG PEREKONOMIAN  
DEPOK  
JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya  
nyatakan dengan benar.**

**Nama : Kevin Fridolin Siahan**

**NPM : 0806342491**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 24 Januari 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Kevin Fridolin Siahaan  
NPM : 0806342491  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Pencemaran Nama Baik atas Keluhan Konsumen terhadap Pelaku Usaha ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI

Penguji : Heri Tjandrasari, S.H., M.H.

Penguji : Afdol S.H., M.H.

Penguji : Bono Budi Priambodo S.H., M.Sc

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan bimbingan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. My utmost gratitude to my beloved Father Jesus Christ, because without His blessings and guidance, the author would not be able to complete this thesis.
2. To my dearest Mom and Dad, for they had supported the author from the very beginning until the completion of this thesis. Moreover to my dearest and cute little sisters Putri and Cecel for being so silly but cheerful sisters to the author.
3. To my thesis adviser Mrs. Henny Marlyna for all the advices and guidance during the writing of this thesis and for giving the author a chance of completing this thesis.
4. To my campus Fakultas Hukum Universitas Indonesia and all of my lecturers that taught me so many great things, knowledges, experiences, and the lessons of life.
5. Thank you Universitas Indonesia's library and all the staffs for providing the author with many materials that has helped in the completion of this thesis.
6. Thank you my families all across the land especially my cousin Lala who have been together with the author ever since childhood, Opung Ging-ging and Opung Siantar for all the prayers and supports to the author and the rest that cannot be mentioned one by one.
7. Thank you Elizabeth F. P. Sidabutar for supporting the author in writing this thesis and keep reminding the author to not falter and

giving up, for being great friend in happiness and sadness and for the loyalty. Moreover, hey thank's for some "financial" help.

8. For the author's besties Jerika Silalahi, Mario Simbolon and the rest who resides in LKP-POP: Fajar Siahaan, Frans Pardede, Agust Doloksaribu, Domas Manalu, Randolph Siagian, Hisar Manullang, Ahdhi Thamus Sirait, Kharis Sucipto Simaremare, Jahotman Ambarita for being a great help and big support to the author until now.

9. To Lisbeth and Abeth for the friendship over years, and Cecil my "partner in crime."

10. To all friends from LaSALe, UNAIR team of 2009 and my team of NMUN-NY: Laura, Anin, Vale, Liza, Gathrie, Mila and our advisor Pak Agustinus Sudibyso for giving me such astonishing experiences. Moreover to my AMUNC-Canberra team, Elizabeth, Jerika and Irawaty Melissa for another unforgettable experiences.

11. Bang Joge for the guidance and the helping hand toward the author.

12. Pak Jon, without you I would never get the administration done.

13. To all the party who the author cannot mention one by one, thank you very much for all the supports and helps.

Penulis juga memohon maaf apabila skripsi ini kurang sempurna dalam penyajian dan isinya dan juga kepada orang-orang yang telah penulis repotkan selama penulisan karya tulis ini. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i, penulis mengucapkan terima kasih

Depok, 16 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Fridolin Siahaan  
NPM : 0806342491  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya berjudul:

**“Analisis Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Pencemaran Nama Baik atas Keluhan Konsumen terhadap Pelaku Usaha ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen.”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal:

Yang Menyatakan:

  
(Kevin Fridolin Siahaan)

## Abstrak

Nama : Kevin Fridolin Siahaan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Pencemaran Nama Baik atas Keluhan Konsumen terhadap Pelaku Usaha ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen.

Perkembangan teknologi komunikasi dan Informasi yang begitu pesat dan dengan segala fasilitas penunjangnya telah membawa manusia masuk kedalam era digital. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Di Indonesia pemanfaatan teknologi ini dipayungi oleh UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagai dasar hukumnya. Dengan adanya pengaturan ini maka diharapkan penggunaan teknologi informasi dapat dimaksimalkan. Ironis, pengaturan ini yang kemudian digunakan untuk menjerat seorang konsumen yang hanya menjalankan haknya untuk menyampaikan keluhannya. Hal ini kemudian yang menimbulkan pertentangan, bagaimana mungkin hak seorang konsumen untuk menyampaikan kritik atau keluhan terhadap pelaku usaha disimpangi undang-undang lain dan dianggap sebagai pencemaran nama baik. Hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, sebenarnya bagaimanakah hubungan antara konsumen dan pelaku usaha selama ini? Apakah sudah sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni memperjuangkan konsumen dan menyeimbangkan posisi kedua belah pihak. Apakah penerapan pasal pencemaran nama baik tersebut tepat apabila dilihat dari kacamata hukum perlindungan konsumen? Hak-hak konsumen sebenarnya sudah jelas diatur dalam UUPK begitupula dengan kewajiban pelaku usaha, namun hal ini tampaknya kurang dipahami sehingga pelaku usaha lebih memilih melakukan penuntutan terhadap konsumennya daripada harus menanggapi keluhannya.

Kata kunci: Konsumen, Pelaku Usaha, Pencemaran Nama Baik, Hak, Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.



## **Abstract**

Name : Kevin Fridolin Siahaan  
Study : Law  
Title : The Analysis of the Implementation of Article 27 paragraph (3) Law Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transaction Regarding the Defamation on Consumer's Complaints towards Entrepreneur reviewed from the Consumer's Protection Law

The rapid growth of communication and information technology and every supporting facility has brought people into the era of digital. The utilization of information technology, media and communication has altered the behavior of both human society and civilization globally. Information Technology is currently regarded as a two-edged sword inasmuch as aside from the contributions to increase prosperity, development, and civilization, it is also used as an effective media to conduct tort. In Indonesia, the usage of this technology is covered under Law No. 11 of 2008 as a legal basis. Alongside with the existence of this regulation, the use of information technology is in expectation to be maximized. Ironically, such regulation is thereafter used to ensnare consumers who are only carrying out their rights to complain. This matter then resulted in the occurrence of conflict as to how can a consumer's right to convey criticism or complaints against entrepreneurs be over-ruled by other regulations and thus considered as a libel (or defamation). This issue leads to the question of how exactly is the relationship between consumers and entrepreneurs hitherto? Has it been in accordance with the ideals of the Consumers' Protection Act, which is to fight for consumers' rights and to balance the position of both parties? Is the implementation of the article on defamation valid when observed from the perspective of consumers' protection laws? Consumer rights has been clearly stipulated in the Consumer's Protection Act as well as the obligations of entrepreneurs, but this seems to be less understood by the entrepreneurs to the point that they prefer to conduct prosecution against their customers instead of having to respond to their complaints.

**Keywords:** Consumer, Entrepreneur, Defamation, Rights, Consumer's Protection, Law No. 11 of 2008, Law No. 8 of 1999.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Definisi Operasional .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	11
<b>2. TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
2.1 Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen .....	14
2.2 Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen .....	20
2.3 Para Pihak dalam Hukum Perlindungan Konsumen .....	21
2.3.1 Konsumen .....	21
2.3.2 Pelaku Usaha .....	24
2.3.3 Pemerintah .....	26
2.3.4 Lembaga Konsumen .....	26
2.4 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	28
2.4.1 Hak Konsumen .....	28
2.4.2 Kewajiban Konsumen .....	35
2.5 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	36
2.6 Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	39
2.6.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan .....	41
2.6.2 Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Umum .....	43
<b>3. TINJAUAN UMUM HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK</b>	
3.1 Teknologi Informasi dan Perkembangannya .....	46
3.2 Tinjauan Yuridis terhadap Pencemaran Nama Baik .....	50
3.2.1 Tinjauan Umum tentang Penghinaan dan Tindak Pidana .....	50
3.2.2 Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	52
3.2.3 Tinjauan terhadap Pencemaran Nama Baik dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	61
3.3 Tinjauan terhadap Kebebasan Berpendapat .....	63
3.3.1 Pengertian Kebebasan Berpendapat .....	63

3.3.2 Kebebasan Berpendapat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia .....	65
---	----

**4. ANALISIS PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UU ITE DENGAN MENGAMBIL STUDI KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK PRITA MULYASARI MELAWAN RS OMNI INTERNASIONAL**

4.1 Kasus Posisi .....	68
4.2 Pasal 27 Ayat (3) sebagai Pembatasan terhadap Kebebasan Berpendapat .....	70
4.3 Analisis Unsur Pasal 27 Ayat (3) dikaitkan dengan Kasus Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari Melawan RS Omni Internasional .....	78
4.4 Pendekatan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Penerapan Pasal 27 (3) UU ITE mengenai Pencemaran Nama Baik yang Didasarkan kepada Keluhan Konsumen .....	84

**5. PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	96
5.2 Saran .....	98

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dan Informasi yang begitu pesat dan dengan segala fasilitas penunjangnya telah membawa manusia masuk kedalam era digital. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Selain itu sebagai hasil dari perkembangan teknologi digital menghasilkan konvergensi telekomunikasi dan Informasi dan melahirkan suatu media baru komunikasi yang bersifat multimedia yang pada akhirnya dapat dijadikan pembelajaran dengan merenungkan kembali konsepsi hukum tentang Informasi dan komunikasi sebagai dasar perkembangan tanpa dibatasi perbedaan karakteristik setiap media. Dengan adanya perkembangan teknologi yang memudahkan terjadinya komunikasi maka dibutuhkan adanya hukum media yang menertibkan terjadinya komunikasi antar sesama pengguna media-media ini.<sup>1</sup>

Filosofi dasar dari hukum media sebenarnya adalah memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan berkespresi dan/

---

<sup>1</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005), hal 201.

atau untuk menyatakan pendapat, dan pada sisi lain adalah untuk melakukan komunikasi yang baik. Kebebasan atau kemerdekaan berekspresi pada hakikatnya dijamin oleh Undang-Undang, namun pengungkapannya dalam bentuk komunikasi massa tentunya harus dibatasi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik sendiri.<sup>2</sup> Namun ada kalanya batasan-batasan yang diterapkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik tadi menjadi salah penerapannya dalam praktik. Hal ini dapat ditemukan pada kasus Prita Mulyasari dimana sebuah keluhan yang disalurkan melalui sebuah media elektronik secara sempit dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Masalah yang diterima Prita ini dipicu oleh surat elektroniknya mengenai pelayanan RS Omni Internasional selama Prita menggunakan jasa penyedia layanan kesehatan tersebut. Surat elektronik ini dianggap memuat pencemaran nama baik yakni RS Omni Internasional dan melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pada intinya dalam surat elektronik tersebut diceritakan bahwa dia mendapat banyak kekecewaan atas pelayanan RS tersebut ketika suatu waktu dirinya mendapat perawatan medis di sana. Surat elektronik (email) tersebut pada awalnya dikirimkan hanya untuk teman-teman terdekat Prita agar selalu berhati-hati untuk menggunakan layanan di RS International. Ternyata tanpa disadari email tersebut sudah menyebar kemana-kemana hingga salah satu pihak RS Omni Internasional mengetahui dan membaca isi surat tersebut. Menurut anggota Komisi III DPR, Soeripto, bahwa kasus yang menimpa Prita Mulyasari, membuktikan adanya unsur kelalaian yang dilakukan pihak RS Omni sebagai Rumah Sakit dengan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 203.

status internasional, *e-mail* yang dikirimkan Prita merupakan isi curhat atau keluh kesah atas perlakuan yang diterimanya di RS Omni.<sup>3</sup>

Dasar penahanan Prita seperti yang disebutkan di atas adalah karena ia dianggap melanggar Pasal 310 KUHP dan Pasal 37 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman hukuman yang ada adalah enam tahun penjara dan denda Rp.1 Miliar. Pada tanggal 11 Mei 2009 Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan RS Oni dan putusan perdata menyatakan Prita terbukti melakukan perbuatan hukum yang merugikan RS Omni. Hakim memutuskan Prita membayar kerugian materiil Rp. 161 juta dan Rp. 100 juta untuk kerugian imateriil, namun Prita melakukan banding.<sup>4</sup>

Pasal yang menjadi pokok masalah dari kasus ini sendiri berbunyi sebagai berikut.<sup>5</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dengan ancaman pidana yang berbunyi sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Iswanto Sunarsono, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal 6.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>5</sup> Indonesia (1), *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Pada kenyataannya, bunyi Pasal 27 ayat (3) di atas seakan menjadi “amunisi tambahan” bagi Pasal pencemaran nama baik yang biasanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prita merupakan contoh nyata, bagaimana Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut dipergunakan dan dipandang terlalu lemah. Padahal, yang dilakukan oleh Prita apabila ditelusuri lagi adalah menulis keluhan dan menyatakan haknya untuk komplain sebagai seorang Konsumen. Tindakan Prita ini sebenarnya telah dijamin oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) namun, patut dipertanyakan mengapa UU Perlindungan Konsumen tidak dipergunakan dalam kasus ini.

Seberapa besar sebenarnya pengaruh UU ITE dibanding UU Perlindungan Konsumen saat ini? Tentu tidak dapat dibandingkan, karena secara hierarkis sendiri kedua Undang-Undang ini berada pada tingkatan yang sama dengan begitu tidak dapat saling meniadakan, namun jika bicara fakta, justru UU Perlindungan Konsumen yang tidak diimplementasikan dalam menangani perkara konsumen khususnya kasus Prita Mulyasari ini, melainkan Undang-Undang ITE yang dianggap lebih memenuhi persyaratan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri perihal keluhan dan/ atau pendapat atas suatu produk ataupun jasa sudah diberikan perlindungan. Pada Pasal 4 huruf d ditegaskan Konsumen memiliki hak untuk didengarkan keluhan dan pendapatnya<sup>7</sup>. Tidak diterangkan lebih lanjut mengenai media untuk menyampaikan keluhan dan/ atau pendapat ini. Dengan kata lain keluhan oleh Konsumen dapat disampaikan dimana saja melalui media apa saja.

---

<sup>7</sup> Indonesia (2), *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, Pasal 4 huruf d.

Terkait Undang-Undang ITE yang memberlakukan pembatasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di media elektronik, penyampaian keluhan melalui surat elektronik tidak ada mengandung unsur atau niat mencemarkan nama baik, semata-mata untuk menyampaikan curahan hati atas pelayanan yang diterima oleh Konsumen. Dengan demikian, dalam menerapkan suatu ketentuan Undang-Undang perlu juga diperhatikan unsur-unsur yang ada dan keadaan yang terjadi sebenarnya.

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai *grundnorm*, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi masyarakat.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum untuk konsumen.

Selain kedua Pasal di atas yang secara umum dipahami, hak-hak dasar Prita untuk menyampaikan pendapat dalam hal ini sebagai konsumen dilihat sebagai keluhan dilindungi oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) dimana secara khusus pada Pasal 23 ayat (2) UU HAM ini disebutkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan dan menyebarkan pendapat yang dimiliki sesuai



hati nuraninya melalui media elektronik dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku.<sup>8</sup>

Ada kalanya hubungan antara Pelaku Usaha dengan Konsumen berada dalam posisi yang tidak seimbang dimana pada umumnya Pelaku Usaha memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dibandingkan Konsumen. Hal ini yang kemudian menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada kasus Prita melawan RS Omni ini. Kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak kemudian menimbulkan hubungan yang tidak dikehendaki oleh masing-masing pihak.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian singkat diatas, kemudian dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap kasus pencemaran nama baik Prita Mulyasari melawan RS. Omni Internasional?
2. Apakah penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional sudah tepat apabila ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Suatu tujuan itu dicapai agar penulisan ini dapat lebih terarah dan dapat mengenai sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

---

<sup>8</sup> Indonesia (3), *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165, Tahun 1999.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik kepada peneliti maupun kepada pembaca melalui studi keilmuan tentang tinjauan hukum terhadap permasalahan antara Konsumen dengan penyedia jasa dan bagaimana perlindungan yang diberikan kepada Konsumen.

Sementara itu tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Transaksi Elektronik terkait adanya sengketa antara penyedia jasa/ layanan dengan Konsumen.
2. Untuk mengkaji permasalahan sengketa konsumen dari berbagai perspektif yang pada akhirnya bertujuan untuk menemukan solusi atas pola sengketa hubungan konsumen-pelaku usaha.
3. Untuk memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen dan upaya untuk menyikapinya khususnya dengan melihat tinjauan atas perkara yang sudah atau sedang terjadi.

#### **1.4 Definisi Operasional**

Dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah tentu akan ditemui istilah-istilah yang jarang ditemui atau yang sudah diketahui secara umum namun adanya interpretasi yang berbeda terhadapnya. Penulisan dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa istilah yang perlu dijabarkan secara jelas. Penjelasan beberapa istilah tersebut diambil dari kamus dan peraturan per Undang-Undangan yang berkaitan dengan penulisan. Beberapa istilah itu adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.<sup>9</sup>
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>10</sup>
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>11</sup>
4. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen.<sup>12</sup>
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan Informasi.<sup>13</sup>
6. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,

---

<sup>9</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

<sup>13</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 1 angka 3.

huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>14</sup>

7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan dan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.<sup>15</sup>
8. Penghinaan adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.<sup>16</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>17</sup> sama halnya dengan penelitian ini yang juga didasarkan atas pemikiran yang sistematis berdasarkan metode ilmiah yang mendukung jalannya penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui norma hukum tertulis, yang dalam hal ini mengetahui Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE dikaitkan terhadap

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, *et.al.*, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata, 2009).

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 43.

kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Prita terhadap RS Omni Internasional.

Menurut penerapannya, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yang berfokus pada masalah, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengaitkan antara bidang teori dengan bidang praktis, dimana dalam hal ini, penelitian ini akan mengaitkan antara bidang hukum Perlindungan Konsumen dan telematika terkait masalah pencemaran nama baik melalui media elektronik (surat elektronik) terhadap RS Omni Internasional.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka, dimana data-data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah berupa buku-buku, sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya pada bagian tinjauan pustaka dan dokumen-dokumen tertulis lainnya.

Adapun karena penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, maka jenis data sekunder itu dibagi lagi ke dalam 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perUndang-Undangan Indonesia.<sup>18</sup> Dalam penulisan ini, terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, antara lain yaitu : buku, artikel ilmiah, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 52.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Dalam hal mengenai studi dokumen, studi dokumen ini dilakukan terhadap data sekunder yang berupa peraturan perUndang-Undangan, berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE dan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan telematika.

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang “menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata”.<sup>19</sup> Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan dikomparasikan dengan kenyataan yang ada pada prakteknya.

Bentuk hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik, dimana dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap kasus pencemaran nama baik RS Omni Internasional oleh Prita Mulyasari

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Penulisan menyusun skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab 1: Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang dari penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab 2: Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perlindungan Konsumen**

---

<sup>19</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67.

Bab ini digunakan untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan dipergunakan dalam menganalisa data pustaka yang diperoleh dari penelitian. Bab 2 ini mencakup tinjauan umum mengenai pengertian perlindungan konsumen dan hukum perlindungan konsumen, tujuan hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, bentuk penyelesaian sengketa konsumen.

### **Bab 3: Tinjauan Umum Hukum Telematika, Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Berpendapat**

Bab ini berisi mengenai gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan digunakan dalam menganalisa data pustaka yang diperoleh dari penelitian. Bab 3 ini mencakup tinjauan umum mengenai hukum telekomunikasi yang terdiri dari, konsepsi umum tentang hukum telematika, hak asasi manusia terhadap Informasi dan komunikasi sistem Informasi dan pertanggungjawabannya terhadap publik, sejarah kebebasan berpendapat, demokrasi dan kemerdekaan pers, arti, asas dan tujuan Undang Undang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.

### **Bab 4: Analisis Penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE mengenai Pencemaran Nama Baik Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Atas Keluhan Konsumen Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen.**

Bab ini berisi pembahasan dan analisa data yang berusaha dikumpulkan untuk mengkaji secara ilmiah terhadap data yang telah dikumpul selama penelitian dilakukan, dimana pada bab ini ditelaah dan dianalisa mengenai kronologis serta tahapan terjadinya kasus pencemaran nama baik melalui pengaduan yang dilakukan oleh konsumen, serta akibat hukum yang timbul setelah terjadinya perbuatan tersebut antara konsumen dan pelaku Usaha, sehingga dapat dianalisis mengenai keadaan konsumen dan pelaku Usaha. Dalam bab

ini juga dilihat bagaimana unsur kebebasan berpendapat berpengaruh terhadap hubungan konsumen-pelaku usaha.

### **Bab 5:Penutup**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penulis berdasarkan pokok permasalahan dan analisis data disertai saran-saran bagi pihak-pihak terkait.





## BAB 2

### Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

#### 2.1 Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa Tahun belakangan ini. Hal ini berakibat kepada belum mengakarnya perlindungan konsumen pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada, sehingga dalam penerapannya pun memiliki kemungkinan yang besar untuk mengalami kendala.

Sebelum memulai pembahasan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen penulis akan menguraikan batasan hukum konsumen dan pengertian konsumen. hukum konsumen sendiri adalah rangkaian peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai perilaku orang dalam pergaulan hidup untuk memnuhi kebutuhan hidup mereka. Orang-orang tersebut terdiri dari penyedia barang, penyelenggara jasa yang merupakan kebutuhan hidup manusia serta konsumen sebagai pengguna barang atau jasa.<sup>20</sup>

Dalam membahas hukum konsumen batasan selalu diperlukan untuk memperjelas ruang lingkup dan pegangan dalam pembahasan pokok permasalahan. Dalam hal ini, batasan mengenai hukum konsumen dapat didasarkan pada pendapat Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang kemudian dapat dirumuskan sebagai, "Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengetur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup."<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Az. Nasutiann, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995 ), hal 64.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Asas-asas yang mengatur mengenai hukum konsumen sendiri terdapat di dalam berbagai disiplin hukum. Oleh karena itu dalam membahas hubungan dan masalah konsumen atau perlindungan konsumen akan melibatkan banyak disiplin hukum misalnya hukum perdata, hukum internasional, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya.<sup>22</sup> Dengan demikian hukum konsumen sendiri dalam pembahasannya menjadi luas karena mencakup banyak bidang.

Kembali kepada pengertian dari konsumen itu sendiri dapat dijelaskan dengan menggunakan istilah *consumer* (Inggris-Amerika) atau *konsument* (Belanda). Secara harafiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan dari penggunaan barang itu sendiri akan menentukan pengelompokan dari konsumen itu sendiri.<sup>23</sup>

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>24</sup> Namun apabila ditelaah lagi ditemukan kerancuan dalam pengertian ini karena dalam dunia perdagangan sendiri dikenal dengan konsumen sebagai agen yang memperdagangkan kembali barang yang telah dibeli. Konsumen seperti ini juga dibuat pengaturannya dalam UUPK sebagaimana layaknya jenis-jenis konsumen lainnya.

Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada perbedaan antar konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 64.

<sup>23</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hal. 21.

<sup>24</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 1 angka 2.

konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum pembedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).

Mengacu kepada UUPK maka jenis-jenis konsumen dapat dibagi menjadi berikut:

1. Konsumen secara umum.

Konsumen secara umum maksudnya adalah setiap orang yang memakai atau menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.

2. Konsumen antara.

Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa lalu memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut ke pihak lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan komersial.

3. Konsumen akhir

Pengertian konsumen akhir adalah konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa dengan tidak bertujuan untuk memperdagangkannya kembali.

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini memuat suatu definisi mengenai Konsumen dimana didalamnya berbunyi, “Setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain.” Batasan ini mirip dan secara garis besar maknanya diambil alih oleh UUPK.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 1.

Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan Konsumen sudah sangat sering terdengar, namun sampai saat ini masih belum jelas apa saja yang termasuk cabang hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen. Sekalipun demikian sudah semakin banyak orang yang menyebutkan mengenai hukum perlindungan konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Kemungkinan besar meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan konsumen terhadap dampak (negatif) hubungan penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan konsumen oleh Pelaku Usaha dan penggunaannya oleh konsumen dapat dikatakan menjadi salah satu penyebab. Tentu saja dalam hal ini tidak dapat dihindarkan juga pengaruh global perkembangan kehidupan antar bangsa umumnya dan kehidupan sosial-ekonomi hukum pada khususnya.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Secara universal, berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para pakar, ternyata konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan, maupun kemampuan atau daya bersaing/daya tawar. Kedudukan konsumen ini, baik yang tergabung dalam suatu organisasi apalagi secara individu, tidak seimbang dibandingkan dengan kedudukan pengusaha. Oleh sebab itu, untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut, dibutuhkan perlindungan pada konsumen.<sup>26</sup>

Pemerintah memberikan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dimana perlindungan tersebut

---

<sup>26</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 13.

berfungsi untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen dengan Pelaku Usaha. Hal ini dikarenakan secara umum kedudukan konsumen atau posisi tawar konsumen lebih rendah dari Pelaku Usaha. Dengan adanya keadaan yang berimbang akan menciptakan keserasian dalam interaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Cita-cita Pemerintah untuk melindungi konsumen kemudian diwujudkan kedalam sebuah Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha. Undang-Undang ini sendiri adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan akan membentuk suatu paradgima yang akan membantu memberikan perlindungan bagi konsumen.

Adapun sebelum diberlakukannya UU No. 8 Tahun 1999 terdapat berbagi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Peraturan perundang-undangan ini memang tidak secara langsung mengenai perlindungan konsumen, namun secara tidak langsung dimaksudkan juga untuk melindungi konsumen Peraturan yang dimaksud antara lain:

1. Keputusan Menteri Perindustrian No. 727/M/SK/12/1981 tentang Wajib Pemberian Tanda (Label) Pada Kain Batik Tulis, Kain Batik Kombinasi (Tulis dan Cap), dan Tekstil yang Dicitak (printed) dengan Motif (Desain) Batik.
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia, selanjutnya disingkat dengan LN RI, No. 23 Tahun 1973) tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida.
3. Keputusan Menteri Perindustrian No. 27/M/SK/1/1984 tentang Syarat-Syarat dan Ijin Pengolahan Kembali Pelumas Bekas

dan Pencabutan semua Izin Usaha Industri Pengolahan Kembali Pelumas Bekas.

4. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985 (LN RI No. 4 Tahun 1985 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3283) tentang Wajib dan Pembebanan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
5. Undang-Undang tentang Pokok Kesehatan No. 9 Tahun 1960 (LN RI No. 131 Tahun 1960 dan TLN RI No. 2068).
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 79 Tahun 1978 tentang Label dan Periklanan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 79 Tahun 1978 tentang Produksi Dan Peredaran Makanan yang melarang periklanan yang menyesatkan, mengacaukan, atau menimbulkan penafsiran salah atas produk yang diklankan. Dengan diberlakukannya UU No 8 Tahun 1999 maka UU tersebut merupakan ketentuan positif yang khusus mengatur perlindungan konsumen.

Kembali kepada hukum konsumen adapun hukum konsumen diartikan sebagai “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain, berkaitan dengan barang dan/atau jasa Konsumen di dalam pergaulan hidup.”<sup>27</sup> Sejalan dengan batasan hukum konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah, “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa Konsumen.”<sup>28</sup>

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya

---

<sup>27</sup> AZ Nasution, *Konsumen...*, *Op. Cit.*, hal. 64.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 66.

berimbang dalam kedudukan sosial, ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan. AZ.Nasution mengakui, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga dari dua batasan tersebut diatas, hendaknya tidak dilupakan bahwa peran regulasi sendiri (*self regulation*) dikalangan pengusaha dan profesi, juga mempunyai pengaruh pada konsumen dan perlindungan konsumen

## 2.2 Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Asas dari Hukum Perlindungan Konsumen dapat ditemukan pada Pasal 2 UUPK dimana secara filosofis perumusan Pasal ini mengacu pada pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 2 UUPK dan penjelasannya, maka apabila diperhatikan substansinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan.
3. Asas kepastian hukum.

Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen sendiri adalah untuk menjamin adanya perlindungan terhadap konsumen. Untuk melihat segi tujuan perlindungan konsumen pertama-tama dapat diperhatikan butir d pertimbangan UUPK. Dalam butir ini dijelaskan bahwa rasio dari UUPK adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka konsumen perlu

---

<sup>29</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 26.

meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Jika dirangkum dari UUPK maka ada empat sasaran yang menjadi tujuan perlindungan konsumen.

#### 1. Bagi konsumen:

- a. Meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari eksese negatif pemakaian barang dan/ atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya.

2. Bagi **pelaku usaha** adalah untuk menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab.

3. Bagi **sistem perlindungan konsumen** akan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan Informasi serta akses untuk mendapatkan Informasi.

4. Bagi **kualitas barang/jasa** adalah untuk meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin:

- a. Kelangsungan usaha produksi barang/ jasa.
- b. Kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>30</sup>

### 2.3 Para Pihak dalam Hukum Perlindungan Konsumen

#### 2.3.1 Konsumen

---

<sup>30</sup> Irna Nurhayati, "Pertanggungjawaban Produsen Terhadap Konsumen Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999," Jurnal Hukum Bisnis Vol. 30 No. 1 Tahun 2011, hal. 37.



Istilah “Perlindungan Konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, Perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya bersifat abstrak. Dengan perkataan lain, Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak dan kewajiban konsumen.

Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen adalah:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>31</sup>

Definisi konsumen tersebut diatas apabila diuraikan berdasarkan unsur-unsurnya akan diperoleh hasil sebagai berikut.

### **1. Setiap orang.**

Subjek yang disebut sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Dalam hal ini istilah orang tidak secara eksplisit dibedakan antara orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau juga termasuk badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam mengatasi hal ini adalah tepat untuk tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada perseorangan, dimana harus juga mencakup badan usaha dengan makna lebih luas dari badan hukum.<sup>32</sup>

### **2. Pemakai.**

Sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata pemakai adalah konsumen dalam bentuk konsumen tingkat akhir (*ultimate consumer*).

<sup>31</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 1 ayat (2).

<sup>32</sup> Celina, *op.cit.*, hal 27.

Istilah pemakai yang dipergunakan juga sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk membayar barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).<sup>33</sup>

Konsumen tidak hanya sekadar pembeli (*buyer* atau *koper*) tetapi juga orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Jadi yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen (*consumer transaction*) berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk kenikmatan dalam menggunakannya.<sup>34</sup>

### **3. Barang dan/atau jasa.**

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>35</sup>

Sementara itu jasa dapat diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian dari disediakan bagi masyarakat adalah jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat dengan pengertian harus lebih dari satu orang. Dengan demikian layanan yang bersifat khusus atau tertutup tidak termasuk dalam ruang lingkup pengertian ini.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hal. 28.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 29.

<sup>36</sup> *Ibid.*

#### 4. Yang tersedia dalam masyarakat.

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam dunia perdagangan yang semakin modern syarat ini sudah tidak mutlak lagi berlaku bagi konsumen. Hal ini dapat ditemukan dalam misalnya developer perumahan.

#### 5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan ini untuk mencoba memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain, bahkan untuk makhluk hidup lain.<sup>37</sup>

#### 6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasaan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen berbagai negara. Secara teoritis hal yang demikian dirasakan cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya sulit untuk menetapkan batasan-batasan demikian.<sup>38</sup>

### 2.3.2 Pelaku Usaha

Tidak hanya konsumen namun hak dan kewajiban Pelaku Usaha pun turut diatur dalam UUPK. Pelaku usaha juga mempunyai hak-hak yang harus dihargai dan dihormati oleh konsumen, pemerintah, serta masyarakat pada umumnya karena penguasaha tanpa

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 30.

<sup>38</sup> *Ibid.*

dilindungi hak-haknya akan mengakibatkan macetnya aktivitas perusahaan. Hal ini sejalan dengan asas-asas perlindungan konsumen yaitu: (1) Asas Manfaat, (2) Asas Keadilan, (3) Asas Keseimbangan, (4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, (5) Asas Kepastian Hukum.

Lebih jauh mengenai hak ini akan dibahas dimulai dari pengertian Pelaku Usaha dalam UUPK yang berbunyi, "Setiap Pelaku Usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasannya yang termasuk pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor, dll." <sup>39</sup>

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *directive*, pengertian produsen (pelaku usaha) meliputi:

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur;
2. Produsen barang mentah atau komponen suatu produk;
3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkannya sebagai produsen suatu barang.<sup>40</sup>

Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) *Directive* menyebutkan bahwa "siapa yang mengimpor suatu produk ke lingkungan EC adalah produsen." Ketentuan ini dicantumkan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan harus menggugat produsen asing di luar lingkungan

<sup>39</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, , Pasal 1 angka 3.

<sup>40</sup> Celina, *op.cit.*, hal.42.

EC.<sup>41</sup> Dengan demikian pihak pengimpor juga dikategorikan sebagai produsen (pelaku usaha) dan memiliki tanggung jawab terhadap usahanya.

### 2.3.3 Pemerintah

Pemerintah memiliki peranan yang paling penting dalam upaya melindungi konsumen. Dalam hal ini, peranan pemerintah dapat berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen dan juga melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan jasa. Kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Sedangkan pemberdayaan konsumen itu adalah dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandiriannya melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari berbagai eksese negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya.

Pemerintah dapat berperan serta dalam upaya melindungi konsumen dengan menjalankan fungsi pengawasan terhadap undang-undang yang ada agar dapat berjalan efektif. Selain itu, peranan lembaga swadaya masyarakat dan LSM juga sangat diperlukan yaitu dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan juga pengawasan terhadap pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

### 2.3.4 Lembaga Konsumen

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

Dalam rangka perlindungan konsumen, ada lembaga-lembaga konsumen sebagai pihak diluar selain pemerintah yang terus berusaha untuk membangun dan meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia dan memperjuangkan hak-hak konsumen. Lembaga-lembaga tersebut yakni;

#### 1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN);

Fungsi BPKN adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, badan ini mempunyai tugas:

- a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
- f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.<sup>42</sup>

#### 2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Lembaga ini secara umum bertugas untuk memantau secara serius

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 119.

oekau usaha/penjual yang hanya mengejar profit semata dengan mengabaikan kualitas produk barang.<sup>43</sup>

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 ayat (3) UUPK tugas lembaga konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.<sup>44</sup>

### 3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Fungsi dari lembaga ini adlaah bertindak mewakili kepentingan-kepentingan dan pandangan-pandangan konsumen dalam suatu kelembagaan yang diberntuk, baik atas prakarsa produsen dan asosiasinya maupun prakarsa pemerintah.<sup>45</sup>

## 2.4 Hak dan Kewajiban Konsumen

### 2.4.1 Hak Konsumen

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal 120, sebagaimana dikutip dari Marianus Gaharpung, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*, Jurnal Yustika, Vol. 3 No. 1 Juli 2000, hal. 42.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 121.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal 124, sebagaimana dikutip dari Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 18.

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*).
2. Hak untuk mendapatkan Informasi (*the right to be informed*).
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*).
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).<sup>46</sup>

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International Organization of Consumers Union (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. YLKI misalnya, memutuskan untuk menambah satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca hak konsumen.<sup>47</sup>

Akhirnya, jika semua hak-hak yang disebutkan itu disusun kembali secara sistematis (mulai dari yang diasumsikan paling mendasar), akan diperoleh urutan sebagai berikut.

#### **2.4.1.1 Hak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan**

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani. Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama, karena selama berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 30-32.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 25.



konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan Pelaku Usaha.

Instrumen yang dapat dipakai untuk melindungi kepentingan Konsumen dari ancaman gangguan kesehatan dan keamanan adalah manajemen resiko preventif. Antara lain dalam bentuk adanya sistem yang memungkinkan Informasi tentang bahaya penggunaan suatu produk.<sup>48</sup>

#### 2.4.1.2 Hak atas Informasi

Definisi dasar dari hak ini adalah, konsumen harus terinformasi (*well informed*). Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat memenuhi peranannya sebagai peserta atau komponen pasar yang bertanggung jawab.<sup>49</sup> Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai Informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).

Dalam perkembangan regulasi label pangan di banyak negara, tidak cukup ada informasi tentang kandungan suatu produk pangan dalam kemasan, tetapi juga mengatur tentang perlu ada informasi tentang asal-usul dari kandungan pangan tersebut serta cara produk-produk tersebut dibudidayakan.<sup>50</sup> Regulasi ini dapat menghindari tersesatnya persepsi konsumen atas suatu produk dikarenakan kurangnya Informasi yang tersedia.

Dalam menghadapi keadaan pasar, secara umum terdapat 2 jenis konsumen, yaitu:

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 37.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 38.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 37.

1. Konsumen yang terinformasi (*well-informed*) dimana ciri-cirinya adalah:
  - a. Memiliki tingkat pendidikan tertentu,
  - b. Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar,
  - c. Lancar berkomunikasi. <sup>51</sup>
2. Konsumen yang tidak terinformasi, ciri-cirinya adalah:
  - a. Kurang berpendidikan;
  - b. Termasuk kategori kelas menengah ke bawah;
  - c. Tidak lancar berkomunikasi. <sup>52</sup>

#### 2.4.1.3 Hak untuk didengar keluhan dan pendapatnya

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan Konsumen. Untuk itu, konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

Konsumen harus diajak konsultasi dan didengar terutama berkaitan dengan keputusan-keputusan yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap konsumen. Sebagai mediator hak serta informasi masalah konsumen, pemerintah dapat secara aktif menggali apabila timbul masalah misalnya melalui asosiasi konsumen dan sebagainya. Hak untuk didengar dimaksudkan untuk melengkapi tanggung jawab pemerintah tentang hak-hak konsumen. Bagaimanapun Perlindungan konsumen sebagai tanggung jawab pemerintah perlu didukung dengan partisipasi konsumen atau organisasi konsumen.

---

<sup>51</sup> Celina, *op. Cit*, hal. 35.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 35.

Ada dua bentuk instrumen yang dapat digunakan dalam mengakomodir hak untuk didengar.

1. Melalui aturan hukum tertentu dalam bentuk *hearing* secara terbuka. Di Jerman misalnya, setiap konsep RUU yang berkaitan dengan konsumen, baik itu usulan departemen maupun usulan parlemen, dapat dibaca oleh umum. Bahkan dapat dilihat secara bebas di rumah melalui fasilitas akses internet.

Hak untuk didengar tidak hanya meliputi hak untuk memperoleh informasi, tetapi juga hak untuk berperan melalui *public hearing* tersebut. Bahkan hak untuk didengar dalam penyusunan RUU dapat ditemukan dalam setiap negara demokratis.

2. Melalui pembentukan organisasi konsumen swasta dengan atau tanpa dukungan pemerintah. Walaupun, khusus untuk UU Perlindungan Konsumen, terbuka lebar kesempatan bagi organisasi konsumen untuk berperan serta. Oleh karena itu, adanya hak untuk didengar menuntut adanya organisasi konsumen yang mewakili konsumen.<sup>53</sup>

#### **2.4.1.4 Hak untuk memilih**

Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli. Hak untuk memilih erat kaitannya dengan situasi pasar.

Jika terdapat monopoli oleh perusahaan yang tidak berorientasi pada kepentingan konsumen, akhirnya konsumen pasti didikte untuk mengkonsumsi barang atau jasa itu tanpa dapat berbuat lain. Dalam keadaan seperti itu, Pelaku Usaha dapat secara sepihak mempermainkan mutu barang dan harga jual. Monopoli juga dapat

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal 38.

timbul akibat perjanjian-perjanjian antar Pelaku Usaha yang bersifat membatasi hak konsumen untuk memilih.<sup>54</sup>

Hak ini erat kaitannya dengan keberadaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Intinya Perlindungan Konsumen, selain ditujukan kepada kualitas barang dan jasa yang ada di pasar, secara signifikan juga berkaitan dengan,

1. Mekanisme pasar berjalan sempurna atau tidak;
2. Pasar terdistorsi atau tidak
3. Ada monopoli atau tidak. Dalam hal ini hanya dalam situasi asar yang bekerja secara sempurna Konsumen dapat menggunakan hak untuk memilih.<sup>55</sup>

Dalam konteks kebijakan kompetisi dan perlindungan konsumen, hal yang harus diperhatikan adalah struktur pasar monopolistik, potensial merugikan konsumen dalam bentuk konsumen berada dalam keadaan tidak ada pilihan. Sebaliknya terlalu banyak pilihan juga tidak selalu berbanding lurus dengan keuntungan yang diterima konsumen.<sup>56</sup> Dalam hal ini keadaan yang terbaik untuk konsumen adalah pasar dalam keadaan yang optimum.

#### **2.4.1.5 Hak-Hak lainnya**

Selain hak-hak umum yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa hak konsumen lainnya, seperti:

- 1. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.**

---

<sup>54</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal 33-37

<sup>55</sup> Irna Nurhayati, *op. Cit.*, hal 38.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 38.

Konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi atau memanfaatkan produk atau jasa tersebut. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum ini sebenarnya meliputi juga hak untuk mendapatkan ganti kerugian, tetapi kedua hak tersebut tidak berarti identik. Untuk memperoleh ganti kerugian, konsumen tidak selalu harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu. Sebaliknya, setiap upaya hukum pada hakikatnya berisikan tuntutan memperoleh ganti kerugian oleh salah satu pihak. Sebaliknya, setiap upaya hukum pada hakikatnya berisikan tuntutan yang tidak memperbolehkan tuntutan ganti kerugian ini, seperti upaya *legal standing* oleh LSM seperti yang dimungkinkan oleh Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK.<sup>57</sup>

## **2. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.**

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru. Oleh sebab itu, wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri sejalan dengan kesadaran hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melalui media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat. Dalam banyak hal, pelaku usaha terikat untuk memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan “pendidikan konsumen” ini. Pengertian pendidikan konsumen ini tidak harus diartikan sebagai proses formal yang dilembagakan. Pada prinsipnya, makin kompleks teknologi yang diterapkan dalam menghasilkan suatu produk menuntut pula makin banyak informasi yang harus disampaikan kepada konsumen. Bentuk informasi yang

---

<sup>57</sup> Celina, *op.cit.*, hal. 38.

lebih komprehensif dengan tidak semata-mata menonjolkan unsur komersialisasi, sebenarnya sudah merupakan bagian dari pendidikan konsumen.<sup>58</sup>

**3. Hak untuk dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.**

Pelayanan kepada konsumen menjadi faktor penting dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Konsumen selayaknya dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif

**4. Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.**

Konsumen dapat menuntut ganti kerugian jika barang dan/atau jasa yang ia terima tidak sebanding dengan materi yang telah ia berikan untuk membeli barang dan/atau jasa tersebut. Jenis dan jumlah ganti kerugian tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.

**5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.**

**2.4.2 Kewajiban Konsumen**

Di samping keberadaan hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang menyelaraskan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Kewajiban-kewajiban yang dimiliki konsumen antara lain:<sup>59</sup>

**1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.**

Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal, atau bahkan dirugikan dai mengkonsumsi suatu barang/jasa. Namun setelah diselidiki,

<sup>58</sup> Shidarta, *op.cit.*, hal.27.

<sup>59</sup> Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 5.

kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha.

**2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.**

Tak jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi barang. Hal ini tentu saja akan merugikan khalayak umum, dan secara tidak langsung konsumen telah merampas hak-hak orang lain.

**3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.**

**4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.**

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan tidak berat sebelah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**2.5 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Adapun hak-hak pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen meliputi sebagai berikut:<sup>60</sup>

**1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan/perjanjian mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.**

Setelah terjadi kesepakatan atas barang/jasa yang diperjualbelikan pelaku usaha berhak atas imbalan atau pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.

**2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.**

Produsen dapat menilai apakah konsumen beritikad baik dengan memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Jika konsumen tidak

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

beritikad baik maka pelaku usaha berhak atas perlindungan hukum atas tindakan yang diperbuat oleh konsumen yang bersangkutan.

**3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.**

Produsen mempunyai hak untuk melakukan pembelaan diri dalam hal terjadi sengketa dengan konsumen. Baik konsumen maupun pelaku usaha diberikan hak yang seimbang untuk menyampaikan pembelaan maupun keberatannya di dalam penyelesaian sengketa.

**4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.**

Jika dalam sengketa diputuskan bahwa pelaku usaha tidak bersalah, maka pelaku usaha yang bersangkutan berhak atas rehabilitasi nama baik karena nama baik berkaitan dengan daya tawar pelaku usaha tersebut di pasar.

**5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.**

Sedangkan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen, masyarakat, dan pemerintah yang dimuat dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen meliputi:

**1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.**

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dalam kegiatan usaha sehingga dapat diasumsikan bahwa itikad baik sudah dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi sampai tahap purna penjualan, sebaliknya itikad baik konsumen diharapkan pada saat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Kewajiban bagi produsen atau pelaku usaha ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian bagi konsumen sejak barang diproduksi atau dirancang, sedangkan bagi konsumen tindakan yang dapat merugikan konsumen dimulai



saat proses transaksi barang atau jasa yang dibeli/akan dibeli tersebut.

**2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.**

Kewajiban bagi pelaku usaha ini berhubungan hak konsumen yaitu hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan merugikan pihak konsumen.

**3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.**

Pelaku usaha tidak hanya diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen namun juga diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang baik dan tidak diskriminatif terhadap konsumen. Pelaku usaha dalam hal ini dilarang membeda-bedakan konsumen dalam pemberian pelayanan dalam hal jenis dan mutunya.

**4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.**

Mutu suatu barang/jasa menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh konsumen. Konsumen tidak mungkin membeli barang/jasa yang tidak baik atau tidak memenuhi standar.

**5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.**

Pelaku usaha wajib memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mencoba produk yang dijualnya dan memberikan jaminan garansi

atas produk yang ditawarkannya tersebut. Namun hal ini tidak berlaku terhadap semua produk barang atau jasa karena hal ini hanya berlaku bagi produk barang atau jasa yang dapat dicoba tanpa menimbulkan kerusakan atau kerugian. Hal ini untuk mengatasi ketidakpercayaan konsumen terhadap produk yang akan dibelinya sehingga dengan mencoba terlebih dahulu diharapkan akan mengubah pandangan konsumen tersebut.

**6. Memberi kompensasi, gantirugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan/atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.**

Kompensasi, ganti rugi atau penggantian hampir sama dengan konsep garansi. Namun garansi mempunyai batas waktu tertentu, namun jika diluar batas waktu tersebut terdapat hal-hal yang bersifat ganjil yang secara nyata tidak diakibatkan oleh konsumen, maka pelaku usaha seharusnya memberikan penggantian terhadap cacat tersebut.

**7. Memberi kompensasi, gantirugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.**

Pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi didasarkan pada perjanjian tentang barang atau jasa yang ditawarkan dan diperjualbelikan. Jika pada suatu waktu keadaan barang atau jasa tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pertama kali maka sudah menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap hal ini.

## **2.6 Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Sengketa adalah suatu kejadian yang timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih terhadap suatu hal tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya perdebatan dan yang

pada akhirnya menimbulkan sengketa. Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang terjadi akibat perbedaan pendapat atau kesalah pahaman atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan/diperjualbelikan. Dalam hal ini untuk menyelesaikan sengketa konsumen, UUPK menyediakan dua bentuk penyelesaian sengketa konsumen, antara lain:

### **1. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.**

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara damai dimana penyelesaian sengketa ini sama dengan penyelesaian sengketa pada umumnya. Perundingan antara kedua belah pihak merupakan cara yang paling baik untuk menyelesaikan sengketa. Salah satu caranya adalah dengan mediasi melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI dapat bertindak selaku mediator untuk permasalahan sengketa konsumen. Alasan penting mengapa penyelesaian dengan cara damai adalah solusi yang relatif efisien dan praktis adalah karena biaya yang dikeluarkan murah, penyelesaian perkara yang relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang terkait. Dasar hukum penyelesaian sengketa secara damai ada diatur dalam KUHPerdara yang tercantum dalam pasal 1851-1854 tentang perdamaian/*dadding* dan UUPK Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 47. Disamping itu UUPK juga mengatur mengenai lembaga khusus yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha diluar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).<sup>61</sup>

### **2. Penyelesaian melalui peradilan umum**

Lembaga atau instansi yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen adalah peradilan umum. Peradilan umum ini dapat berupa Peradilan pidana maupun peradilan perdata.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

### 2.6.1 Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Asas hukum yang berbunyi *point d'interest, point d action* (tiada kepentingan, maka tidak ada aksi) menggambarkan bahwa gugatan diajukan untuk mempertahankan hak orang atau badan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mempunyai kepentingan, maka ia tidak dapat mengajukan gugatan. Pada umumnya, suatu gugatan diajukan oleh seseorang atau beberapa orang pribadi untuk kepentingan mereka, atau juga oleh satu atau beberapa badan hukum untuk kepentingan badan hukum itu sendiri, yang dapat diwakilkan kepada seseorang atau beberapa orang kuasa.<sup>62</sup>

Di Indonesia, ADR mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. Beberapa hal in yang sering muncul dala, ADR, yaitu:

1. Sifat kesukarelaan dalam proses;
2. Prosedur yang cepat;

Mengenai pengertian alternatif penyelesaian sengketa sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (10) yang berbunyi:

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”

Kemudian berdasarkan isi Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diatas, maka alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan sebagai berikut.

#### 1. Konsultasi

<sup>62</sup> Celina, *op.cit.*, hal. 184.

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.

## 2. Negosiasi

Negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) dan pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase).

## 3. Arbitrase

Pengertian arbitrase berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi demikian: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."

## 4. Mediasi

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa atas kesepakatan bersama para pihak dalam bentuk tertulis dimana beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Dengan demikian, mediasi adalah suatu proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak-pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

## 5. Konsiliasi

Konsiliasi tidak jauh berbeda dengan perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata. Konsiliasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam bentuk tindakan

atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Dalam konsiliasi pihak ketiga mengupayakan pertemuan antara para pihak yang berselisih untuk mengupayakan perdamaian. Pihak ketiga sebagai konsiliator tidak harus duduk bersama dalam perundingan para pihak karena pada umumnya tidak terlibat secara mendalam.

## 6. Penilaian Ahli

Yang dimaksud dengan penilaian ahli adalah pendapat hukum oleh lembaga arbitrase. Dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 30 Tahun 1999 penilaian ahli berbunyi;

“Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”<sup>63</sup>

### 2.6.2 Penyelesaian sengketa melalui peradilan umum

Sengketa yang dimaksud dalam hal ini adalah sengketa perdata dimana masuknya suatu sengketa ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim melainkan karena inisiatif para pihak yang bersengketa dalam hal ini penggugat, baik itu konsumen maupun pelaku usaha.

Dalam hal ini perihal penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dasar hukumnya dapat ditemukan pada Pasal 45 ayat (1) UUPK yang berbunyi;

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 185-188.

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghiangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Selanjutnya dalam sengketa konsumen yang berkaitan dengan kasus perdata yang kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri, Pasal 46 UUPK menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah:

1. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
2. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, atau dalam pengertian lain adalah *Class Action*;
3. lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Sehubungan dengan pengajuan perkara konsumen di pengadilan, ada beberapa alasan mengapa masalah-masalah konsumen minim ditemukan di pengadilan.

1. Karena tidak konsistennya badan peradilan atas putusan-putusannya. Sering terjadi perbedaan putusan-putusan pengadilan dalam kasus-kasus yang serupa. Dalam kasus-kasus berskala nasional saja, pengadilan belum mampu bersikap secara konsisten, apalagi dengan kasus-kasus berskala internasional.
2. Keengganan konsumen dalam berperkara di pengadilan walaupun telah dirugikan pelaku usaha. Keengganan ini sebelum diundangkannya UUPK pada 20 April 1999 lebih didasarkan pada:
  - a. belum jelasnya norma-norma perlindungan konsumen;
  - b. peradilan yang belum sederhana, cepat dan biaya ringan;
  - c. sikap menghindari konflik meskipun hak-hak sebagai konsumen dilanggar.
3. Tarik menarik berbagai kepentingan di antara para pelaku ekonomi yang bukan konsumen, yang memiliki akses kuat di berbagai bidang, termasuk akses kepada pengambilan keputusan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 182.



## BAB 3

### Tinjauan Umum Hukum Teknologi Informasi dan Pencemaran

#### Nama Baik

#### 3.1 Teknologi Informasi dan Perkembangannya

Revolusi yang dihasilkan oleh teknologi informasi biasanya dilihat dari sudut pandang penurunan jarak geografis, penghilangan batas-batas negara dan zona waktu, serta peningkatan efisiensi dalam memanipulasi pengumpulan, penyebaran, analisis, dan mungkin juga penggunaan data. Munculnya keseluruhan dunia sebagai satu komunitas ekonomi global dan komplikasi lebih lanjut dari operasi bisnis telah mengakibatkan suatu konsekuensi paling penting dari revolusi ini.

Penemuan teknologi elektronik seperti radio, tv, komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Dalam perkembangannya, kolaborasi antara penemuan komputer dan penyebaran informasi melalui komputer melahirkan apa yang dikenal dengan istilah *internet* (*internconnected network*-jaringan yang saling terhubung).

Istilah teknologi informasi sendiri pada dasarnya merupakan gabungan dua istilah dasar yaitu teknologi dan informasi. Teknologi dapat diartikan sebagai pelaksanaan ilmu, sinonim dengan ilmu terapan. Sedangkan pengertian informasi menurut *Oxford English Dictionary*, adalah “*that of which one is apprised or told: intelligence, news, facts or details about.*”<sup>65</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa informasi adalah “sesuatu yang dapat diketahui.”<sup>66</sup> Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

---

<sup>65</sup> Oxford, *Learners Pocket Dictionary Third Edition*, Oxford University Press, hal. .222.

<sup>66</sup> <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2011.

Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Informasi Elektronik sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleteks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>67</sup>

UU ITE dalam Pasal 1 angka 3 menegaskan pengertian teknologi informasi di Indonesia sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.<sup>68</sup> Turban mendefinisikan Teknologi Informasi dengan ungkapan: “*in its narrow definition, refers to the technological side of an information system. It includes hardware, databases, software networks and other devices.*” Sementara mengenai Sistem Informasi didefinisikan sebagai : *a collection of components that collects, processes, stores, analyzes, and disseminates information for a specific purpose.*<sup>69</sup>

Disadari betul bahwa perkembangan teknologi informasi yang berwujud *internet*, telah mengubah pola interaksi masyarakat, seperti interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. *Internet* telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah. Hadirnya *Internet* telah menunjang efektifitas dan efisiensi operasional setiap aktifitas manusia.

---

<sup>67</sup> Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 1.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Mas Wigantoro Roes Setiyadi, *Naskah Akademik RUU Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, (Cyber Policy Club dan Indonesia Media Law and Policy Center, 2003), hal. 25.

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara (*borderless*). Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya, negara yang sedang berkembang dalam pengembangannya akan merasakan kecenderungan timbulnya neo-kolonialisme.<sup>70</sup> Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dimana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan suatu negara.

Perkembangan *internet* telah memunculkan dunia baru yang kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata).<sup>71</sup>

Perkembangan selanjutnya seiring dengan meluasnya penggunaan komputer istilah ini kemudian dipergunakan untuk menunjuk sebuah ruang elektronik (*electronic space*), yaitu sebuah masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer (*interconnected computer networks*). 'Pada saat ini, *cyberspace* sebagaimana dikemukakan oleh Cavazos dan Morin adalah: "...represents a fast array of computer systems accessible from remote physical locations."<sup>72</sup>

Secara etimologis, istilah *cyberspace* sebagai suatu kata merupakan suatu istilah baru yang hanya dapat ditemukan di dalam

---

<sup>70</sup> Lihat di [www.ristek.go.id](http://www.ristek.go.id), *Perlunya Studi Perbandingan dalam Pengembangan Teknologi Informasi di Indonesia*, diakses pada tanggal 20 November 2011.

<sup>71</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2002) hal.20.

<sup>72</sup> Jeff Zalesky, *Spiritualitas Cyberspace, Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagaman Manusia*, (Mizan, Bandung, 1999), hal.9.

kamus mutakhir. *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* memberikan definisi *cyberspace* sebagai “*the Internet considered as an imaginary area without limits where you can meet people and discover information about any subject.*”<sup>73</sup> *The American Heritage Dictionary of English Language Fourth Edition* mendefinisikan *cyberspace* sebagai “*the electronic medium of computer networks, in which online communication takes place.*”<sup>74</sup>

Pengertian *cyberspace* tidak terbatas pada dunia yang tercipta ketika terjadi hubungan melalui *internet*. Bruce Sterling mendefinisikan *cyberspace* sebagai *the ‘place’ where a telephone conversation appears to occur.*<sup>75</sup> Aktivitas yang potensial untuk dilakukan di *cyberspace* tidak dapat diperkirakan secara pasti mengingat kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan mungkin sulit diprediksi. Namun, saat ini ada beberapa aktivitas utama yang sudah dilakukan di *cyberspace* seperti *Commercial On-line Services, Bulletin Board System, Conferencing Systems, Internet Relay Chat, Usenet, Email list, dan entertainment*. Sejumlah aktivitas tersebut saat ini dengan mudah dapat dipahami oleh masyarakat kebanyakan sebagai aktivitas yang dilakukan lewat *Internet*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut dengan *cyberspace* itu tidak lain adalah *Internet* yang juga sering disebut sebagai “*a network of net works.*” Dengan karakteristik seperti ini kemudian ada juga yang menyebut *cyberspace* dengan istilah *virtual community* (masyarakat maya) atau *virtual world* (dunia maya). Dunia maya memberikan realitas, tetapi bukan realitas yang nyata

---

<sup>73</sup> Diakses dari <http://dictionary.cambridge.org> Pada tanggal 16 Desember 2012.

<sup>74</sup> *The American Heritage® Science Dictionary Fifth Edition*, (United States: Houghton Mifflin Company, 2005).

<sup>75</sup> Bruce Sterling, *The Hacker Crackdown: Law And Disorder On The Electronic Frontier* (United States: Bantam Books, 1992), hal. Xii.

sebagaimana bisa kita lihat melainkan realitas virtual (*virtual reality*), dunia yang tanpa batas sehingga dinyatakan *borderless world*, karena memang dalam *cyberspace* tidak mengenal batas negara, hilangnya batas dimensi ruang, waktu dan tempat.<sup>76</sup>

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.<sup>77</sup>

Dampak negatif terjadi akibat pengaruh penggunaan media *internet* dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Melalui media *internet* beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus (*virus attack*) dan sebagainya.

### **3.2 Tinjauan Yuridis terhadap Pencemaran Nama Baik**

#### **3.2.1 Tinjauan Umum Tentang Penghinaan dan Tindak Pidana**

Dalam bahasa Inggris dibedakan antara penghinaan dan pencemaran nama baik, yaitu *defamation* adalah sebagai penghinaan, dan *slander* sebagai pencemaran nama baik. Namun dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan antara keduanya, karena antara keduanya juga memiliki kaitan yang sangat erat. Penafsiran para ahli hukum seperti Wirjono Projodikoro mendefinisikan penghinaan sebagai suatu

---

<sup>76</sup> Lihat dalam naskah akademik yang ditulis oleh Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, (Bandung: Research Group ITB, 2007).

<sup>77</sup> Horton, Paul B dan Chester L.Hunt, *Sosiologi*, (Erlangga, Jakarta, 1984), hal. 237.

perbuatan yang menyerang “kehormatan” atau “nama baik” seseorang.<sup>78</sup>

Yang dimaksud dengan “kehormatan” adalah sesuatu yang disandarkan atas harga diri atau martabat manusia, yang bersandar pada tata susila karena kehormatan adalah merupakan nilai dari pada manusia.<sup>79</sup> Dengan demikian setiap orang dapat dikatakan memiliki kehormatan yang bersandar pada dirinya sebagai manusia. Sehingga yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan adalah yang bertalian dengan harga diri atau martabat yang disandarkan pada tata susila yang bersumber pada nilai-nilai susila manusia. Adapun yang dimaksud dengan “nama baik” adalah kehormatan yang diberikan kepada seorang oleh masyarakat berhubungan dengan kedudukannya di masyarakat, dengan demikian yang dimaksud dengan “nama baik” selalu ditujukan terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan atau kedudukan tinggi di masyarakat.<sup>80</sup>

Delik penghinaan atau pencemaran nama baik, secara khusus, diatur di dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri atas 12 pasal, yakni Pasal 310 sampai Pasal 321. Tindak kejahatan “menghina”, menurut R. Soesilo adalah tindakan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibatnya yang diserang merasa malu.

Sementara itu Tindak pidana atau perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang

---

<sup>78</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet.5, (Bandung: PT. Refika, 2002), hal 96.

<sup>79</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian II*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa), Hal 465-466.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal. 470-471.

dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.<sup>81</sup>

### **3.2.2 Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Tindak pidana pencemaran Nama Baik lebih khusus lagi diatur dalam Pasal 310 KUHP. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

#### 1. menista;

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, akan dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,”<sup>82</sup>

#### 2. menista dengan tulisan;

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum, atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan

<sup>81</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitentiare di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal 95.

<sup>82</sup> Indonesia (4), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1).

hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan dan denda sebanyak- banyaknya Rp 4500,”<sup>83</sup>

### 3.2.2.1 Menista

Unsur-unsur kejahatan menista seperti yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah:

#### 3.2.2.1.1 Barang Siapa

Yang dimaksud dengan rumusan unsur tersebut adalah manusia atau siapa yang dapat dipidana menurut hukum pidana apabila terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang yang menjadi subjek hukum pidana, yaitu setiap orang yang dapat menyadari setiap perbuatannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya tersebut. Dengan demikian badan hukum tidak dapat dipidana karena bukan subjek hukum pidana. Akan tetapi Andi Hamzah berpendapat bahwa pengurus badan hukum tersebut dapat dipidana, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Mardjono menambahkan badan hukum adalah subjek hukum akan tetapi pertanggungjawabannya diserahkan pada pengurusnya.

#### 3.2.2.1.2 Dengan Maksud atau Dengan Sengaja

*Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan mengenai pembentukan undang-undang hukum pidana, mengartikan sengaja dengan suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui atau dikenal dengan “*willens en wettens*.”<sup>84</sup> Lebih lanjut dalam *Memorie van Toelichting*, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, yang kemudian didefinisikan bahwa arti menghendaki adalah kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu, sedangkan

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, Pasal 310 ayat (2).

<sup>84</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1997), hal. 281.



mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Moeljatno menambahkan, untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, maka:

1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.<sup>85</sup>

Sianturi merumuskan kesengajaan, yaitu merupakan suatu bentuk kesalahan. Ciri kesalahan dalam hukum pidana menurut Sianturi adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan jiwa pelaku dengan tindakan dan / atau akibat yang terjadi (dan dalam beberapa hal yang akan terjadi); hubungan jiwa dan tindakan mana dapat ia nilai, menyadari ketercelaannya jika terjadi seharusnya dapat dihindari sebelumnya. Dengan perkataan lain adanya hubungan jiwa dari pelaku yang mampu bertanggungjawab dengan tindakan dan / atau akibatnya;
2. Bentuk kesalahan itu adalah dengan sengaja atau kealpaan;
3. Atas tindakan pelaku tersebut tidak ada dasar peniadaan kesalahan seperti pada Pasal 44, 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP.<sup>86</sup>

Dalam proses pembuktian pidana, menurut Sianturi agar seseorang dapat dipidana harus ada kesalahan dalam perbuatannya. Bentuk kesalahan itu terbagi atas dua yakni unsur kesengajaan (*dolus*) dan unsur kealpaan (*culpa*). Unsur kesengajaan atau *dolus* terbagi atas tiga jenis yakni kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan keinsyafan kepastian dan kesengajaan kemungkinan.

<sup>85</sup> Moeljatno hal. 172.

<sup>86</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem Petchaem, 1996), hal. 198.

Kesengajaan sebagai tujuan adalah kesengajaan yang memang benar-benar sesuai dengan tujuan pelaku untuk mewujudkan keinginannya. Dengan rumusan bahwa apabila seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu untuk menimbulkan akibat atau dengan perkataan lain akibat tersebut merupakan tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan tersebut.

Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian adalah suatu kesengajaan dimana jika pelaku melakukan suatu perbuatan maka pelaku menyadari bahwa suatu akibat lain pasti akan terjadi selain akibat utama yang menjadi tujuannya. Tetapi demi tercapainya akibat utama yang menjadi tujuannya, maka akibat lain tersebut tidaklah menjadi penghalang bahkan diambilnya sebagai resiko untuk mencapai tujuan utama. Sedangkan kesengajaan keinsyafan kemungkinan adalah jika pelaku melakukan suatu perbuatan dan/atau untuk menimbulkan suatu akibat, tetapi ia menginsyafi bila perbuatan itu diteruskan mungkin akan menimbulkan akibat lain. Tetapi timbulnya akibat lain ini tidak menghalanginya bahkan ia ambil sebagai resiko untuk mencapai tujuannya (*dolus eventualis*).<sup>87</sup>

Dalam hal ini, untuk menunjukkan adanya perbuatan sengaja diperlukan pedoman tertentu yang dapat ditemukan salah satunya pada pendapat Moeljatno sebagai berikut.

“Cukup kiranya kalau dinyatakan, bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan saya, karena di dalam kehendak dengan senfirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk mengkehendaki sesuatu seseorang harus terlebih dahulu sudah memiliki pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tetapi apa yang diketahui oleh seseorang belum tentu juga dikendaki olehnya, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk

---

<sup>87</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.*, hal. 61.

berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsekwensinya ialah bahwa untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, hemat saya:

1. harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai;
2. antara motif, perbuatan dan tujuan, harus ada hubungan kausal dengan batin terdakwa.”<sup>88</sup>

Dari pendapat Moeljatno tersebut di atas tersebut kiranya dapat dijadikan pedoman guna menguji apakah perbuatan yang dilakukan seseorang merupakan perbuatan sengaja atau tidak. Hal mana dapat berpengaruh dalam proses pembuktian dimana terdakwa tidak saja didakwakan telah melakukan kesengajaan hanya karena suatu perbuatan telah dilakukannya.

Ditambahkan pula menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) apabila dalam suatu rumusan delik itu terdapat perkataan “dengan saja” atau “*opzettelijk*”, maka perkataan tersebut dapat menguasai atau meliputi seluruh rumusan delik yang terdapat di belakangnya.<sup>89</sup> Dan menurut Satochid Kartanegara, itu berarti semua unsur yang terdapat di belakang perkataan dengan sengaja atau “*opzettelijk*” itu harus dibuktikan.

Van Hamel menambahkan bahwa semua unsur yang ada di depan unsur sengaja atau “*opzettelijk*” tidak diliputi oleh *opzet*, kecuali apabila dihubungkan dengan lain-lain unsur atau dihubungkan dengan keseluruhan rumusan, keadaan adalah sebaliknya. Hal ini penting diketahui oleh para penegak hukum apabila membuktikan unsur kesengajaan, dimana harus dilihat apakah letak kesengajaan

---

<sup>88</sup> Moeljatno, *Op. cit.*, hal. 172.

<sup>89</sup> Van Hamel, seperti dikutip oleh P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1997) hal. 318.

tersebut ada di belakang rumusan unsur yang lain atau di depan rumusan unsur yang lain. Dikatakan penting karena masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami bagaimana pembuktian unsur lain terhadap unsur dengan sengaja.

Penghinaan mempunyai dua sifat, yaitu sifat objektif dan sifat subjektif. Ukuran suatu sifat objektif dari penghinaan jika yang diserang adalah “nama baik” yakni sampai dimana nama baik seseorang tersebut menurun di mata khalayak ramai akibat perbuatan tersebut. Sifat subjektif dari penghinaan dapat dilihat jika yang diserang adalah “kehormatan seseorang.” Disebut subjektif karena setiap orang mempunyai rasa kehormatan yang berlainan, hal ini yang menyebabkan pengusut, penuntut umum, dan pemutus perkara tidak mempunyai patokan untuk menentukan kapan suatu penghinaan dapat terjadi.<sup>90</sup>

### **3.2.2.1.3 Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang dengan Menuduh Sesuatu Hal**

Dari uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa substansi dari sifat penghinaan maka kita akan menemukan bahwa dalam perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan terdapat sifat obyektif dan sifat subyektif.<sup>91</sup> Ukuran suatu sifat objektif dari suatu penghinaan yang digunakan oleh Wijono Prodjodikoro adalah jika yang diserang adalah “nama baik” seseorang, yakni sampai dimana nama baik orang tersebut menjadi menurun atau tercemar di mata khalayak ramai akibat perbuatan atau yang dirasakan sebagai serangan tersebut.

Sifat subjektif dari pencemaran nama baik atau penghinaan dapat dilihat jika yang diserang adalah “kehormatan” seseorang. Disebut subjektif karena walaupun setiap orang memiliki kehormatan

<sup>90</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit.*, hal. 97.

<sup>91</sup> *Ibid.*

yang bersandar pada nilainya sebagai manusia, namun rasa kehormatan pada setiap orang berbeda atau berlainan. Hal ini tergantung pada sensitifitas dari setiap pribadi. Sehingga hal tersebut juga yang menyebabkan aparat hukum dan penegak keadilan kesulitan menentukan patokan atau acuan kapan suatu pencemaran nama baik atau penghinaan terjadi.

Akibat tidak adanya acuan atau patokan untuk menentukan kapan suatu pencemaran nama baik atau penghinaan terjadi, dimungkinkan terjadinya situasi dimana seseorang mengadukan orang lain telah melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap kehormatannya atas pernyataan yang dikeluarkan atau perbuatan yang dilakukan orang tersebut, walaupun sebenarnya dia tidak merasa dicemarkan nama baiknya. Akan tetapi dikarenakan adanya suatu kepentingan agar orang lain tersebut dihukum karena rasa tidak suka atau permasalahan pribadi dengan orang tersebut.

Namun dalam rumusan pasal ini perbuatan pencemaran nama baik di batasi dengan cara menuduh suatu hal. Perbuatan tertentu yang dituduhkan kepada si korban ini tidak perlu dikatakan sangat tegas dengan menyebutkan tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan, tetapi sebaliknya tidak boleh terlalu kabur. Kemudian perbuatan yang dituduhkan ini harus berdaya mengurangi kehormatan atau nama baik si korban, misalnya ia dituduhkan telah melakukan pencurian atau penipuan.

Jadi tuduhan tersebut harus bersifat tidak baik atau kurang baik dalam penilaian oleh masyarakat atau umum. Walaupun demikian sifat kurang baik ini sangat relatif, dan sering ada peranan dari cara menyampaikan atau mengungkapkan tuduhan tersebut.

#### 3.2.2.1.4 Dengan Maksud Supaya Hal Itu Diketahui Umum

Unsur di muka umum dalam pandangan masyarakat adalah selalu di hadapan orang banyak. Menurut R. Soesilo, pengertian di muka umum artinya satu perbuatan harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi oleh orang banyak misalnya di pinggir jalan, di bioskop, dan di pasar.<sup>92</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian di muka umum tidak perlu diartikan di tempat umum, tetapi juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan dihadiri oleh banyak orang. Sebaliknya apabila penghinaan diucapkan di tempat umum, tetapi hanya ada seorang saja dimana orang tersebut bukanlah orang yang dihina dan perbuatan atau perkataan tersebut tidak dimaksudkan untuk disampaikan kepada orang yang dihina maka tidak ada perbuatan penghinaan dalam hal ini.

Dari pendapat kedua ahli hukum tersebut di atas dapat dilihat bahwa ternyata ukuran di muka umum itu secara limitatif dapat didasarkan pada dua hal yakni tempat dan keadaan. Jika ukuran tempat yang digunakan, maka syarat tempat itu haruslah tempat yang memang memungkinkan orang banyak untuk melihat, mendengar serta mengetahui adanya suatu peristiwa atau perbuatan. Jika digunakan ukuran keadaan maka unsur di depan umum itu didasarkan pada jumlah atau kuantitas orang yang hadir pada saat perbuatan penghinaan dilakukan serta untuk disampaikan atau tidak pada yang dihina. Walaupun perbuatan itu dilakukan hanya di hadapan satu orang saja dengan maksud untuk disampaikan kepada yang dihina maka sudah cukup orang tersebut dikatakan telah melakukan perbuatan penghinaan yang dilakukan di depan umum, asalkan tempat yang menjadi lokasi perbuatan adalah tempat umum jadi tidak perlu selalu di hadapan orang banyak.

---

<sup>92</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hal.205.

Sedangkan unsur “dengan maksud supaya hal itu diketahui umum” diartikan berbeda dengan unsur di muka umum yang telah diuraikan di atas. Unsur “dengan maksud supaya hal itu diketahui umum” tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau di hadapan orang banyak atau di hadapan orang lain selain dirinya, melainkan hanya cukup dengan membuktikan bahwa perbuatan tersebut bertujuan atau dilakukan dengan maksud diketahui oleh orang banyak atau masyarakat umum.

### 3.2.2.2 Menista dengan tulisan

Unsur-unsur kejahatan menista sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP, yaitu keseluruhan unsur-unsur yang terdapat pada tindak kejahatan menista dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ditambah satu unsur lagi, yaitu unsur dengan tulisan atau gambar. Tulisan yang terdiri dari rangkaian kata-kata yang menjadi kalimat itu mewakili isi pikiran dari orang yang menuliskan kata-kata tersebut dengan kata in mewakili maksud dari orang yang menuliskan.<sup>93</sup> Jika suatu tulisan yang isinya mencemarkan nama baik atau menghina tersebut dilihat dan diketahui orang banyak (keadaan dan di tempat umum (faktor tempat) maka orang tersebut dapat dikenakan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan dan diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Hal lain bisa terjadi yakni tulisan itu dimaksudkan untuk menghina namun yang mengetahui adanya tulisan itu hanya seorang saja dan memang tulisan itu ditujukan dan atau diberitahukan kepada orang yang bukan sasaran penghinaan dan tulisan itu kemudian disampaikan kepada orang yang dihina maka orang yang membuat tulisan itu tidak dihukum. Jika dihubungkan dengan alat-alat bukti

---

<sup>93</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praaktek* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988), hal 24.

maka tulisan-tulisan jika dimasukkan dalam bentuk surat maka harus ada tandatangan dari pelaku.

### **3.2.3 Tinjauan terhadap Pencemaran Nama Baik dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Terkait paparan diatas mengenai penjelasan unsur-unsur pencemaran nama baik dalam KUHP, maka pecemaran nama baik pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, apabila dilihat berdasarkan unsur pentingnya, akan diperoleh penjelasan sebagai berikut.

#### **1. Unsur setiap orang.**

Pengertian setiap orang disini, selain ditafsirkan sebagai individu, juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Misalnya PT, Yayasan, Koperasi dan sebagainya.<sup>94</sup>

#### **2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.**

Menurut keterangan Menteri Komunikasi dan Informasi serta Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia pada keterangan di persidangan di Mahkamah Konstitusi, unsur dengan sengaja diartikan sebagai “pelaku harus menghendaki perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronika dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Sementara unsur tanpa hak dalam kesempatan yang sama juga diartika sebagai perumusan sifat melawan hukum yang dapat diartikan bertentangan degan hukum

---

<sup>94</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 98.



dan bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak.<sup>95</sup>

### 3. Unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya.

Pengertian mendistribusikan tidak diberikan penjelasan dalam UU, dimana dapat diasumsikan maksudnya adalah membuat sesuatu dapat diakses sehingga dapat terdistribusi. Pengertian mentransmisikan juga tidak dijelaskan dalam UU dimana mungkin hal ini berkaitan dengan istilah teknis. Sedangkan pengertian akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.<sup>96</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari distribusi adalah “penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.”, sedangkan kata mentransmisikan diartikan sebagai mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).<sup>97</sup> Hal ini kemudian menjadi problematik karena istilah-istilah teknis yang dalam prakteknya tidak sama antara dengan dunia Teknologi Informasi dengan dunia nyata.<sup>98</sup>

<sup>95</sup> Anggara, *et.al.*, *Kontroversi Undang-Undang ITE Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta: Degraf Publishing, 2010), hal.66 dimana penulis juga menjelaskan bahwa keseluruhan definisi tersebut memiliki komplikasi tersendiri dikarenakan suatu informasi/dokumen elektronik harus dinyatakan terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan, sebagai suatu bentuk yang menghina berdasarkan aturan tindak pidana penghinaan dalam KUHP. Karena tanpa putusan pengadilan, maka informasi yang dianggap memiliki unsur penghinaan tersebut tidak dapat dinyatakan mempunyai unsur penghinaan.

<sup>96</sup> *Ibid*, hal. 67.

<sup>97</sup> <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2011.

<sup>98</sup> Anggara, *et.al.*, *op.cit.*, hal. 68.

### 3.3 Tinjauan Terhadap Kebebasan Berpendapat

#### 3.3.1 Pengertian Kebebasan Berpendapat

Secara harafiah, menurut kamus Bahasa Indonesia kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti “suatu keadaan bebas atau kemerdekaan”<sup>99</sup>, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni “ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu”<sup>100</sup>, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah disebutkan berpendapat itu merupakan kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang dikeluarkan seseorang tersebut merupakan hak setiap orang.

Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain, yang harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi. Kebebasan ini harus dijamin pula di dalam undang-undang negara yang bersangkutan. Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas mentakan adanya kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu harus pula ada ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2011.

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, (Bandung: Grafiti, 2003), hal. 70.

Berikut ini adalah beberapa pendapat oleh para ahli tentang kebebasan berpendapat serta pengertian kebebasan berpendapat menurut undang-undang, diantaranya :

1. Menurut Gales, *The people shall not be deprived or abridged of their rights of speak, to write, or to publish their sentiments; and the freedom of the press, as one of great bulwarks of liberty, shall be inviolable.*<sup>102</sup>
2. *Freedom of expression consists of two elements: the first is the freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers and the second is the right to choose the means to do so. Thus the freedom of expression protects not only the substance of ideas and information, but also their form, their carriers and the means of transmission and reception.*<sup>103</sup>
3. Amien Rais menyatakan bahwa terdapat 10 kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah Negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan, yakni: kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda tiadanya demokrasi.<sup>104</sup>
4. Artikel 10 paragraf (1) ketentuan *freedom of expression* dalam “*the European Convention on Human Right*” menyatakan : “...*applies not only to the content of information but also to the means of transmission or reception since any restriction imposed on the*

---

<sup>102</sup> Juhani Rudanko, *James Madison and Freedom of Speech Major Debate in the Early Republic*, (Maryland: University Press of America, 2004) hal. 1.

<sup>103</sup> Lihat Bonaventure Rutinwa dalam Jimly asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hal. 17.

<sup>104</sup> Lihat Amien Rais dalam Krisna Harahap, *op.cit.*, hal. 73.

*means necessarily interferes with the right to receive and impart information.*"<sup>105</sup>

5. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Pasal 1 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, pengertian tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah, "Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>106</sup>

Dari beberapa pengertian tentang kebebasan berpendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, jelaslah bahwa *freedom of expression* tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun, termasuk penyaluran atas kebebasan berpendapat itu sendiri, juga tidak dapat dikurangi. Bahkan dalam Artikel 10 Paragraf (1) ketentuan *freedom of expression* dalam "*the European Convention on Human Right*" menyatakan dengan tegas bahwa kebebasan berpendapat yang dimaksud juga mencakup dua dimensi, yakni pengertian dan sekaligus bentuknya. Hal ini kemudian yang ditegaskan oleh Artikel 19 paragraf (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik bahwa ide-ide dan informasi dapat diterima (*received*) atau ditransmisikan (*transmitted*) secara lisan atau tulisan tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya yang dipilih oleh komunikan atau penerima informasi.

### **3.3.2 Kebebasan Berpendapat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Di Indonesia, kebebasan berpendapat telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan berikut.

---

<sup>105</sup> Lihat *The European Convention on Human Rights*" dalam Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hal. 18.

<sup>106</sup> *Ibid.*

## 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

- a. Pasal 28 menyatakan, “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
- b. Pasal 28 E ayat (2), “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
- c. Pasal 28 E ayat (3), “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- d. Pasal 28 F, “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”<sup>107</sup>

## 2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Ketentuan Pasal 2 undang-undang ini menyatakan bahwa, “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

## 3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa, “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media

---

<sup>107</sup> Dengan adanya ratifikasi, maka keseluruhan isi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik dianggap berlaku secara keseluruhan dan berlaku secara sah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia.

cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.”

**4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).**

Dalam Undang-Undang ini tidak diatur lebih lanjut mengenai hak-hak sipil dan politik yang ada di Indonesia, sebab Undang-Undang ini meratifikasi secara keseluruhan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.<sup>108</sup>

Jadi apapun yang menjadi substansi dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga merupakan isi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut, sehingga pengaturan mengenai kebebasan menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2005 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, ayat (1) dan ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

## Bab 4

### **Analisis Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan mengambil studi Kasus Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional**

#### **4.1 Kasus Posisi**

Prita Mulyasari adalah pasien dari Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera, Tangerang Banten yang menjalani perawatan sejak tanggal 7 s/d 12 Agustus 2008. Selama menjalani perawatan di rumah sakit tersebut Prita Mulyasari kecewa terhadap pelayanan yang diberikan kepadanya dan tidak mendapatkan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatannya, antara lain adalah perubahan hasil lab trombosit yang awalnya diketahui 27.000 (dua puluh tuju ribu) sehingga Prita Mulyasari dinyatakan sebaai pasien demam berdarah dan harus segera menjalani perawatan. Terhadap hasil lab dengan trombosit 27.000 tersebut Prita Mulyasari telah mendapatkan berbagai macam tindakan medis berupa suntikan dab infus. Akan tetapi, kemudian pihak rumah sakit menginformasikan adanya revisi hasil laboratorium sebelumnya adalah tidak valid karena hasil trombosit bukan 27.000 melainkan 181.000.

Kondisi kesehatan Prita Mulyasari tidak membaik selama dilakukan perawatan di Rumah Sakit Omni Internasional, bahkan terjadi pembengkakan di beberapa bagian tubuhnya yaitu leher, mata, dan tangan yang selanjutnya Prita Mulyasari meminta agar pemberian suntikan dan infus dihentikan. Melihat kondisi kesehatannya selama dirawat tidak membaik maka Prita Mulyasari memutuskan untuk pulang paksa dari Rumah Sakit Omni Internasional dan mencari pengobatan di tempat lain yaitu Rumah Sakit Internasional Bintaro, akan tetapi ketika Prita Mulyasari meminta isi rekam medisnya selama

menjadi pasien agar dapat dijadikan bahan *second opinion* ditolak oleh pihak Rumah Sakit Omni Internasional.

Kemudian ketika menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Internasional Bintaro akhirnya Prita Mulyasari kemudian mengetahui bahwa penyakit yang diderita selama ini adalah bukan penyakit demam berdarah melainkan *parotitis* (gondokan). Prita Mulyasari telah beberapa kali meminta penjelasan kepada pihak rumah sakit atas perawatan yang diberikan kepadanya selama menjadi pasien dan menyampaikan keluhan secara tertulis melalui *Customer Service Coordinator* RS Omni Internasional, namun keluhan Prita Mulyasari tidak dijawab oleh pihak rumah sakit.

Berdasarkan pengalaman pribadinya yang benar-benar dialaminya tersebut, maka ia curhat kepada teman-teman dekatnya saja melalui surat elektronik pribadinya dan bukanlah ditujukan kepada khalayak ramai.

Bahwa atas tindakan Prita Mulyasari mengirimkan surat elektronik yang berisi cerita pengalaman pribadinya tersebut kemudian Prita Mulyasari digugat secara perdata dan dilaporkan secara pidana oleh saudara Renold Parentino yang merupakan Kuasa Hukum dari Dr. Hengky Gosal Sp.PD dan Dr. Grace H. Yarlen Nela dengan tuduhan melakukan tindakan pencemaran nama baik.

Jaksa Penuntut Umum kemudian mendakwa Prita Mulyasari dengan dakwaan yakni:

1. Pasal 45 ayat (1) *jo.* 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa Prita Mulyasari telah melakukan perbuatan tanpa hak telah



mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penginjauan dan/atau pencemaran nama baik terhadap dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace H. Yarren Nela yaitu dengan cara membuat dan mengirimkan surat elektronik melalui alamat *email* [prita.mulyasari@yahoo.com](mailto:prita.mulyasari@yahoo.com) ke sejumlah orang dengan judul Penipuan Omni Internasional Alam Sutera Tangerang.<sup>109</sup>

#### 4.2 Pasal 27 ayat (3) sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Berpendapat

Konvergensi teknologi yang dialami Indonesia dibidang Telematika (Teknologi, Media dan Informatika) telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana undang-undang ini adalah payung hukum pertama di Indonesia dalam bidang transaksi elektronik dan teknologi informasi, dimana di dalamnya seharusnya juga mengatur akan jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, khususnya di dalam media internet. Tidak dapat dihindari internet telah menjadi tantangan akhir bagi kebebasan menyampaikan pendapat. Di satu sisi internet dapat memfasilitasi akses global pada informasi, internet juga dapat menyebabkan permasalahan bagi negara, individu, dan masyarakat internasional yang berusaha untuk mengatur informasi. Dengan demikian internet dapat dikatakan sebagai jalur atau lintasan komunikasi global.

Internet dewasa ini telah beralih fungsi menjadi media massa elektronik yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek dari yang bersifat positif hingga hal negatif. Internet bahkan dapat digunakan sebagai alat propaganda

---

<sup>109</sup> OC Kaligis, *Koin Peduli Prita*, (Jakarta: Indonesia Against justice, 2010), hal. 14.

politik untuk kepentingan elite-elite politik tertentu atas nama hak asasi manusia, kebebasan dan demokrasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa internet merupakan media penyaluran informasi yang sangat efektif, sebab dapat diakses oleh publik secara luas (tidak terbatas ruang dan waktu) serta memiliki beragam bentuk penyaluran informasi tersebut. Model penyaluran informasi melalui media internet dapat dilakukan dengan situs internet *web* yang diselenggarakan oleh organisasi tertentu maupun perorangan atau yang dikenal dengan *blog*. Selain itu terdapat juga lewat kegiatan surat-menyurat elektronik atau sering disebut *email* dan situs pertemanan yang marak belakangan ini. Jadi dari sisi positif, penyaluran informasi melalui media internet ini dapat memperluas hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh seseorang. Namun dapat dikatakan pula penyaluran informasi melalui internet juga rawan akan pelanggaran dan kejahatan atau penyalahgunaan, sehingga perlu diatur mengenai penggunaannya.

Seperti yang telah disebut diatas, bahwa pemanfaatan terhadap teknologi di dunia maya di Indonesia diatur dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008. Namun pengaturan tentang kebebasan berpendapat tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini, sebab ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu Pasal 27, khususnya ayat (3) yang menyatakan bahwa, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Ketentuan dalam pasal inilah yang mendapatkan protes serta tentangan dari berbagai pihak yang berkepentingan karena dianggap telah mengekang dan membungkam kebebasan berpendapat yang menjadi hak subjek hukum sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Sehingga

terdapat beberapa pihak yang mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal tersebut karena dianggap telah mengekang kebebasan berpendapat dan melanggar Hak Asasi Manusia. Namun dalam putusannya, MK beranggapan bahwa Undang-Undang ITE, khususnya terkait Pasal 27 ayat (3) tidak bertentangan dengan hak atas kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh seseorang serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Perlindungan mengenai kebebasan menyatakan pendapat dalam Undang-Undang ITE memang belum diatur secara *rigid*. Jika membahas tentang kebebasan berpendapat dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia, maka sebagai hak pribadi, perlindungan atas hak menyatakan pendapat ini sangat dijamin dalam berbagai ketentuan. *The Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) 1948, Artikel 12 menyatakan "Tidak seorangpun boleh secara sewenang-wenang diganggu (*arbitrary interference with his privacy*) kehidupan pribadinya, keluarganya, rumah tinggalnya atau surat-menyuratnya, dan dilanggar kehormatannya atau nama-baiknya (*reputation*). Semua orang mempunyai hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran semacam itu." Dalam ketentuan ini diteaskan bahwa hak-hak pribadi sangat dilindungi sebagai bagian dari Hsk Asasi manusia.

Selain ketentuan yang tercantum di dalam DUHAM, dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan Pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.“

Ketentuan ini juga memberikan pengaturan mengenai perlindungan hak akan kebebasan pribadi bahkan pikiran dan hati nurani yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun atau keadaan apapun. Pada bagian lain dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ini, juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang perlindungan mengenai hak pribadi seperti dalam Pasal 29 ayat (1) dan bahkan perlindungan mengenai hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dalam Pasal 32 yang tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah Hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan pengaturan tentang perlindungan kebebasan surat-menyurat dan hubungan informasi ini dapat dikaitkan dengan penyampaian pendapat melalui Internet. Dimana dalam melakukan hubungan lewat media internet disamakan dengan kegiatan surat-menyurat, yakni dengan surat elektronik (*Email*), bahkan kegiatan melalui layanan pertemanan juga dapat dikatakan sebagai surat-menyurat sebab hal tersebut merupakan hak pribadinya dengan orang lain.<sup>110</sup> Selain itu, menurut R. Herlambang Perdana Wiratraman, kebebasan menyatakan pendapat merupakan hak asasi manusia, bukan hal yang diberikan oleh negara. Karena itu, tidak ada hak *privilege* negara untuk membatasi hak asasi manusia apalagi negara dibangun atas dasar kemerdekaan tersebut.<sup>111</sup> Jadi dengan demikian jika berdasarkan pasal diatas, maka sudah semestinya kegiatan tersebut tidak boleh diganggu, dikurangi atau dibatasi.

---

<sup>110</sup> Menurut Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

<sup>111</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman. “Kebebasan Berekspresi, Penelusuran dalam Konstitusi Indonesia.”, *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6, No. 1, Tahun 2009, hal. 126.

Namun apakah kebebasan ini benar-benar mutlak sehingga tidak dapat dikurangi atau bahkan hanya sebatas untuk dibatasi agar tidak mengganggu hak yang dimiliki oleh orang lain. Jika kita membahas mengenai kebebasan adalah bagianx hak asasi manusia, maka sudah barang tentu hal ini akan saling berkaitan antara hak yang dimiliki oleh seseorang dengan hak orang lain, bahkan akan saling bersinggungan. Oleh sebab itu demi menghormati juga hak yang dimiliki oleh orang lain, maka hak-hak yang dapat berbenturan dan mengganggu hak orang lain dapat dikenakan pembatasan. Tetapi dalam hal pembatasan ini juga tidak sewenang-wenang berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dalam hal pembatasan ini juga perlu terdapat suatu aturan yang mengaturnya.

Mengenai pembatasan kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh orang lain, khususnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak diatur di dalamnya. Pembatasan ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang masih terkait dengannya, yakni dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 28 sebelum diamandemen. Dalam ketentuan tersebut terdapat klausul yang mengatakan pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi pembatasan ini hanya dapat dilakukan jika telah terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai pembatasan ini juga terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang lebih rinci mengatur pembatasan-pembatasan yang dikenakan dalam hal penyampaian pendapat tersebut, yakni dalam Pasal 23 ayat (2) seperti yang telah diuraikan diatas, dimana dalam ayat tersebut terdapat ketentuan yang mengatakan "...dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum, dan keutuhan bangsa." Oleh karena itu dalam hal penggunaan hak berpendapat dimanapun dan melalui media apapun termasuk juga lewat media internet, juga perlu

memperhatikan hak orang lain serta pembatasan-pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.

Pemberlakuan dan pengesahan terhadap pembatasan hak yang dimiliki oleh seseorang ini berlaku atas dasar ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 73 yang menyatakan bahwa, “hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.” Sedangkan di dalam Undang-Undang HAM ini juga mempertegas mengenai pengertian pembatasan ini bukanlah suatu perbuatan yang mengesahkan atau alasan pembenaran mengenai pengurangan, merusak atau penghapusan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini tercantum dalam Pasal 74 yang berbunyi “tidak satu ketentuan-pun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Kebebasan menyampaikan pendapat ini juga sangat identik dengan prinsip demokrasi suatu negara. Bahkan dapat dikatakan bahwa suatu demokrasi timbul karena adanya perbedaan pendapat, atau suatu negara muncul karena adanya pendapat bersama untuk membentuknya (sesuai dengan teori kontrak sosial yang disampaikan oleh J.J. Rousseau). Seperti yang dikatakan oleh Kuntjoro Probopranoto dalam bukunya Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila bahwa tanpa bebas pendapat yang dapat dinyatakan secara teratur yaitu secara soal jawab yang dapat dinyatakan dalam suatu rapat bersama atau sidang, maka tidak dapat tersusun pula “kehendak rakyat”, tidak dapat ternyatalah “*volonte generale*” atau “kehendak

umum” dari rakyat yang harus merupakan dasar sistem pemerintahan negara demokrasi.<sup>112</sup> Jadi, disini negara seharusnya juga harus menghormati serta melindungi hak atas kebebasan menyatakan pendapat ini tanpa mengurangi sedikitpun sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori diatas.

Selain itu, karena adanya syarat perihal kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain dan harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi (termasuk Indonesia), maka kebebasan ini harus pula dijamin di dalam undang-undang negara yang bersangkutan. Dalam hal ini termasuk juga dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mengatur pelaksanaan kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet. Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas menyatakan adanya kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka kebebasan menyatakan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin pula haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan pendapat tersebut. Dibalik itu perlu pula terdapat ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.<sup>113</sup> Akan tetapi ketentuan yang seharusnya ada tersebut tidak dapat ditemukan dalam UU yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

Dalam pelaksanaan hak menyatakan pendapat terdapat suatu kewajiban khusus dan tanggung jawab khusus yang mengikutinya.

---

<sup>112</sup> Kuntjoro Probopranoto, *Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 84.

<sup>113</sup> Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. (Bandung: Grafiti, 2003), hal. 70.

Dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik seperti yang telah diketahui bahwa telah diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005 terlebi Pasal 19 ayat (3) menyatakan :

“Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a). Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b).Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.”

Ketentuan mengenai pengenaan kewajiban yang juga harus dijunjung oleh seseorang sebagai subjek hak juga terdapat dalam ketentuan Konstitusi UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf J ayat (1) “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Selanjutnya dalam ayat (2) masih dalam Pasal 28 huruf J menyebutkan:

“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Berdasarkan beberapa ketentuan mengenai pembatasan dalam perundang- undangan diatas, maka obyek pembatasan yang dapat atau boleh dilakukan hanya sebatas :



1. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain;
2. Memperhatikan nilai-nilai agama;
3. Moral dan kesusilaan;
4. Keamanan dan ketertiban umum;
5. Keutuhan dan kepentingan bangsa.

Jadi, yang dimaksud kebebasan disini memang tidak bebas dalam arti hak yang mutlak tak dapat dibatasi, namun dalam hak tersebut melekat suatu kewajiban terhadap orang lain. Hal tersebut dimaknai sebagai perluasan dari penggunaan atas perlindungan hak kebebasan berpendapat yang dimilikinya serta adanya pembebanan tanggung jawab yang harus dilaksanakan pula demi menjaga hak orang lain agar tidak saling merugikan. Sehingga diperlukan suatu kesadaran kepada setiap pemilik hak untuk menyatakan pendapatnya agar memperhatikan hak yang dimiliki orang lain. Akan tetapi lagi-lagi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak dituangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana mestinya. Sehingga dapat dikatakan dalam hal pengaturan mengenai perlindungan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet belum diatur secara tegas dan masih terlalu luas yang menyebabkan adanya kemungkinan terjadinya multitafsir dalam hal pelaksanaannya.

#### **4.3 Analisis unsur Pasal 27 ayat (3) dikaitkan dengan Kasus Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional**

Sebelum menganalisis pasal ini secara unsur-unsurnya ada baiknya penulis menuliskan kembali isi dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Ketentuan ini kemudian dapat dibagi menjadi beberapa unsur yang dapat dibahas, yakni:

### **1. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;**

Jika melihat dalam konteks kesengajaan, maka didalamnya terdapat suatu unsur niat yang melatar belakangi perbuatan tersebut. Lalu bagaimana jika suatu pendapat seseorang yang sebenarnya tidak memiliki maksud menyerang pribadi atau nama baik seseorang, namun terdapat orang lain yang merasa dicemarkan nama baiknya lalu menggugat. Hal ini sangatlah bersifat subjektif, sebab ukuran dan batasan terhadap suatu pendapat yang dikatakan menyerang dan mencemarkan nama baik seseorang tidak diatur dalam UU ini.

Perlu diingat, berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya bahwa untuk memastikan adanya unsur kesengajaan harus ada persyaratan seperti hubungan antara perbuatan dengan motif dengan tujuan akhir pelaku serta antara motif, perbuatan dengan tujuan tersebut juga harus memiliki hubungan kausal dalam batin pelaku. Hal ini berarti perbuatan tersebut harus dengan sadar baik secara perbuatan maupun batin dilakukan oleh pelaku. Lebih jelasnya perbuatan adalah kesadaran penuh untuk mencapai tujuan yang sudah disadari dan patut diduga akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut.

Sebagai panduan mengenai unsur dengan sengaja dan tanpa hak mungkin dapat diperhatikan kutipan putusan MK dalam putusannya Nomor 2/PUU-VII/2009 dimana dalam putusan tersebut MK berpendapat bahwa unsur sengaja ini harus dibuktikan dan berbanding lurus dengan kehendak dan kesadaran atas perbuatan yang dilakukan dimana hal tersebut disertai juga dengan

ketiadaan hak.<sup>114</sup> Dengan demikian unsur tanpa hak yang dimaksud adalah berkaitan dengan unsur melawan hukum, yakni dianggap terpenuhi jika seseorang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan.

Apabila dikaitkan dengan kasus, dapat diperhatikan keterangan Prita sebagai terdakwa dalam perkara pidana dengan Nomor: 1269/PID.B/2009/PN.TNG bahwa terdakwa kesadaran yang dimiliki terdakwa adalah bertujuan sebagai aduan atau komplain atau keluhan yang disampaikan kepada teman-temannya.

Dikaitkan dengan unsur kesengajaan, maka memang benar Prita dengan sengaja menyampaikan keluhan yang merupakan pengalaman pribadinya<sup>115</sup> kepada beberapa orang melalui media elektronik yang dalam hal ini adalah surat elektronik. Apakah tujuan dalam batin Prita tercapai?

Berdasarkan pengertian dari *willens en weten* (kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikeendaki) jika dihubungkan dengan fakta, maka atas pengiriman *email* tersebut yang dilakukan oleh pelaku yakni Prita memang benar perbuatan tersebut berakibat diketahuinya kejadian yang dialami oleh Prita kepada oleh teman-

---

<sup>114</sup> Secara utuh kutipan pendapat MK tersebut berbunyi: “Bahwa unsur sengaja berarti pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan mengetahui bahwa informasi dan/atau dokumentasi elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sedangkan unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Unsur tanpa hak dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan mengetahui bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan hukum dapat dipidana.”

<sup>115</sup> Pernyataan Prita sebagaimana dikutip dari Oc Kaligis, *op.cit.*, hal 8 berbunyi sebagai berikut:”Saya tidak pernah menyangka, dunia maya telah menjerat saya dalam perkara hukum, perkara pidana dan perkara perdata dari sebuah e-mail curahan hati atas pengalaman pribadi saya di RS. Omni Internasional.”

temannya, namun menjadi perhatian yang menjadi kehendak disini adalah untuk menyampaikan informasi tersebut namun tidak ada hubungan kausal dengan keinginan untuk melakukan pencemaran nama baik.

Selain itu perlu diperhatikan pula keadaan tanpa haknya. Jika dianalisis keadaan tanpa hak selain ada unsur melawan hukum juga dilihat apakah objek yang dipermasalahkan apakah merupakan hak dari si subjek atau tidak. Apabila didalam hal ini yang dipermasalahkan adalah dalam bentuk keluhannya, maka subjek dalam hal ini adalah Prita memiliki hak untuk menyampaikan segala sesuatu yang dialaminya secara langsung dan menyampaikan hal tersebut dalam bentuk keluhan. Perlu diperhatikan keluhan ini tidak dapat dipersamakan dengan pendapat karena pada dasarnya keluhan didasarkan atas sesuatu yang dialami atau diderita atau dirasakan.<sup>116</sup> Unsur tanpa hak juga tidak terbukti apabila dilihat dari sisi teknisnya yakni penggunaan *email*. Pada dasarnya *email* adalah media surat-menyurat elektronik yang bersifat pribadi, karena untuk mengaksesnya diperlukan alamat pribadi juga *password*nya. Tanpa *password* maka *email* tersebut tidak akan bisa diakses oleh siapapun. Dengan demikian berarti Prita melakukan hubungan surat menyurat elektronik yang sifatnya pribadi, dan hal ini merupakan haknya.

Mengingat dalam pasal ini dengan sengaja dan tanpa hak adalah satu kesatuan<sup>117</sup>, maka unsur ini baru dapat terbukti jika disertai dengan adanya perbuatan melawan hukum. Namun sejauh ini apabila pelaku menyampaikan informasi yang menjadi haknya

---

<sup>116</sup> Lihat keluh, mengeluh dalam <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2012.

<sup>117</sup> Lihat Putusan MK No 50/PUU-VI/2008, Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE dimana MK menyatakan, "Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum."

tidak ada hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum apalagi dilihat dari kehendak murni si pelaku (untuk menyampaikan informasi bukan untuk mencemarkan nama baik).

Dengan demikian dengan tidak terbuktinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak ini maka tidak dapat dinyatakan bahwa Prita bersalah akan perbuatannya.

**2. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.**

Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik Unsur ini tidak dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tersebut. Jadi apakah yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mendistribusikan ialah kegiatan menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Sedangkan pengertian mentransmisikan dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa mengirimkan (meneruskan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain. Kedua unsur tersebut berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengatur terhadap upaya penyaluran suatu informasi atau pendapat seseorang. Dikaitkan dengan kasus maka adalah benar bahwa Prita melakukan distribusi informasi dalam surat elektronik kepada teman-temannya.

Dalam unsur ini yang menjadi permasalahan adalah informasi elektronik yang didistribusikan tersebut memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya Dari uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa substansi dari sifat

penghinaan maka kita akan menemukan bahwa dalam perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan terdapat sifat obyektif dan sifat subyektif.<sup>118</sup> Ukuran suatu sifat obyektif dari suatu penghinaan yang digunakan oleh Wijono Prodjodikoro adalah jika yang diserang adalah “nama baik” seseorang, yakni sampai dimana nama baik orang tersebut menjadi menurun atau tercemar di mata khalayak ramai akibat perbuatan atau yang dirasakan sebagai serangan tersebut. Sifat subjektif dari pencemaran nama baik atau penghinaan dapat dilihat jika yang diserang adalah “kehormatan” seseorang. Disebut subjektif karena walaupun setiap orang memiliki kehormatan yang bersandar pada nilainya sebagai manusia, namun rasa kehormatan pada setiap orang berbeda atau berlainan. Hal ini tergantung pada sensitifitas dari setiap pribadi. Dalam hal ini, mengacu juga kepada putusan Nomor: 1269/PID.B/2009/PN.TNG bahwa keluhan yang disampaikan tidak termasuk atau tidak tergolong dalam bentuk pencemaran nama baik, karena pada dasarnya mengungkapkan fakta berdasarkan kejadian yang dialami sendiri tidak dapat mencemarkan nama baik, diakibatkan keadaan itu yang sebenarnya terjadi. Selain itu, menurut Ronny, M.Kom, M.Hum maksud dari surat elektronik yang dikirimkan Prita adalah tujuan tersangka dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum dengan menyampaikan nasihat untuk berhati-hati dengan pelayanan rumah sakit. Menurutnya kemudian, surat elektronik Prita memuat kepentingan umum dimana muatan kepentingan umum tersebut, tergambar jelas dalam surat Prita yang menunjukkan bahwa tersangka bermaksud menyampaikan nasihat kepada teman-temannya agar berhati-hati. Ronny menilai, tulisan Prita juga merupakan keluh kesah kepada teman-temannya atas apa yang dialami. Hal ini dilakukan dengan tujuan menenangkan diri

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

atau mengurangi kekecewaan dengan cara mengekspresikan lewat tulisan yang dikirim ke sejumlah orang dalam jumlah terbatas.<sup>119</sup> Jadi, perbuatan Prita Mulyasari dalam menulis pesan lewat surat elektronik kepada teman-temannya tidak menunjukkan adanya motif atau niat untuk melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap rumah sakit Omni International. Dengan demikian, perbuatan sdr. Prita tidak memenuhi unsur pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dalam pasal tersebut mensyaratkan adanya unsur “sengaja” dalam mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sementara perbuatan Prita tidak bermaksud menghina justru menyampaikan pesan kepada teman-temannya untuk berhati-hati dengan pelayanan rumah sakit.

Akibat dari perbuatan ini tentu akan berbeda apabila seseorang mengungkapkan pendapat berdasarkan asumsi-asumsi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya dimana asumsi-asumsi tersebut menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

#### **4.4 Pendekatan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap penerapan pasal 27 (3) UU ITE mengenai pencemaran nama baik yang didasarkan kepada keluhan konsumen.**

Bila berbicara tentang hukum perlindungan konsumen maka juga harus dibahas pula tentang UU. RI No. 8 Tahun 1999 (UUPK). UUPK lahir sebagai jawaban atas pembangunan dan perkembangan perekonomian dewasa ini. Konsumen sebagai motor penggerak dalam perekonomian kerap sekali berada dalam posisi lemah atau tidak seimbang bila dibandingkan dengan pelaku usaha dan hanya menjadi

---

<sup>119</sup> <http://megapolitan.kompas.com/read/2009/06/07/17533311/Pakar.Hukum.Telematika.Nilai.Prita.Tak.Bersalah>, diakses pada tanggal 12 Januari 2012.

alat dalam aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Berdasarkan Penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam perdagangan adalah tingkat kesadaran konsumen masih amat rendah yang selanjutnya diketahui terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Mengacu pada hal tersebut, UUPK diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Sehingga diharapkan segala kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif dapat dilindungi.

Terkait dengan tujuan mulia perlindungan konsumen, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah instrumen yang dibentuk dengan tujuan untuk menjembatani hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha yang sering tidak berimbang. Pelaku usaha yang umumnya adalah pihak yang lebih sadar hukum dengan penguasaan atas sumber daya yang lebih baik memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen yang umumnya berasal dari kalangan biasa. Dengan keberadaan UUPK, maka diharapkan posisi konsumen dan pelaku usaha akan berada di titik yang sama sehingga meminimalisir kerugian yang terjadi terhadap salah satu pihak.

UUPK dalam hal ini meski dijadikan sebagai payung hukum untuk mengatur perihal perlindungan konsumen di Indonesia, tidak menjadi jaminan bahwa tidak akan terjadi konflik dalam hubungan konsumen-pelaku usaha, dan juga tidak menjamin hak-hak konsumen akan seluruhnya dijamin. Dalam hal ini dapat diambil contoh salah satu kasus yang paling anyar adalah kasus dimana keluhan Saudari



Prita Mulyasari dalam bentuk surat elektronik kepada teman-temannya kemudian dipermasalahkan menjadi suatu bentuk pencemaran nama baik. Disini terlihat suatu keadaan dimana pelaku usaha belum bisa sepenuhnya mengilhami asas penting hukum perlindungan konsumen.

Sebelum melihat permasalahan ini lebih jauh, maka ada baiknya mengingat pertimbangan-pertimbangan mengapa UUPK ini dibentuk, yakni:

- a. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk

melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.”<sup>120</sup>

Dari pertimbangan-pertimbangan pembentukan UUPK ini dapat dilihat bahwa semangat UUPK didasarkan untuk mewujudkan keadilan, dan kemakmuran bagi masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengakui keberadaan demokrasi di Indonesia. UUPK jugapada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan mutu barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat dengan tetap memperhatikan peningkatan kapasitas konsumen dalam proses tawar-menawar dan menegaskan bahwa dalam proses ini pelaku usaha juga harus menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Harapan-harapan dalam pembentukan UUPK ini dapat dikatakan bersifat mulia, namun harus juga disertai pelaksanaan dalam prakteknya sehingga dapat dirasakan manfaatnya.

Kembali kepada pokok permasalahan perihal keluhan yang kemudian dimaknai sebagai pencemaran nama baik, seperti yang telah dibahas dan dilakukan analisa unsurnya, maka pada dasarnya pencemaran nama baik tidak berbandung lurus dengan keluhan atau kritikan yang disampaikan Prita sebagai konsumen. Selain itu dalam kasus ini apabila ditinjau rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, perbuatan Prita tidak memenuhi unsur tanpa hak. Dikarenakan Prita punya hak sebagai konsumen yang merasa sudah dirugikan.

Jika dianalisa kembali dilihat dari sisi Prita seabagai konsumen, ada unsur yang tidak terpenuhi dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan penuntut umum kepada Prita yakni “tanpa hak”. Seperti

---

<sup>120</sup> Indonesia (2), Pertimbangan pembuatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen poin a-d.

diketahui Pasal 27 ayat (3) berbunyi, “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Karena unsur “tanpa hak” sifatnya kumulatif dengan unsur-unsur lainnya, maka unsur ini harus terpenuhi, namun perbuatan Prita yang mengirim email ke beberapa temannya karena tidak puas dengan pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional (RS Omni) tidak memenuhi unsur “tanpa hak”. Dapat dikatakan bahwa Prita, sebagai konsumen memiliki hak untuk mengadakan pelayanan yang tidak baik dari RS Omni. Terkait dengan hak Prita sebagai konsumen ini dapat dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 56<sup>121</sup> dan 57<sup>122</sup> dimana pada intinya pasien sebagai konsumen berhak atas informasi yang diberikan penyelenggaraan kesehatan. Dengan demikian sepanjang dia dirugikan kepentingannya, sebagai konsumen dia bisa bicara apa saja, dan itu juga harus dibuktikan.

Konsumen dalam hal ini Prita sebenarnya memiliki beberapa hak apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha dan hal-hal ini merupakan tanggung jawab pelaku usaha tersebut dalam menanggapi kerugian yang diderita konsumen. Dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 19 disebutkan bahwa:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

---

<sup>121</sup> Pasal 56 ayat (1) berbunyi, “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.”

<sup>122</sup> Pasal 57 ayat (1) berbunyi, “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.”

mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Mengingat ketentuan ini, maka reaksi yang diberikan oleh RS Omni dalam memperkarakan keluhan Prita sebagai konsumen atas jasa yang disediakan oleh sebagai tindakan pencemaran nama baik adalah tidak tepat, karena ketentuan ini menegaskan bahwa apabila terjadi kerugian selayaknya pelaku usaha beritikad baik untuk memberikan ganti kerugian, bukan melakukan gugatan balik dalam rangka mempertahankan posisinya.

Sehubungan dengan keluhan yang diberikan oleh konsumen dalam kasus ini adalah Prita Mulyasari, sebenarnya diberikan payung hukum oleh UUPK bagi konsumen untuk menyampaikan pendapatnya mengenai produk atau jasa yang diterimanya dari pelaku usaha. Payung hukum ini diatur dalam Pasal 4 huruf d UUPK<sup>123</sup>.

---

<sup>123</sup> Pasal ini berbunyi “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”

Berdasarkan ketentuan ini, konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya atau bahkan keluhannya terhadap pelaku usaha dan sudah merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha untuk mengakomodirnya. Apabila di analisa, ketentuan ini dibuat untuk menjembatani hubungan komunikasi antara konsumen dan pelaku usaha supaya tetap terjadi komunikasi yang berimbang dan kontrol terhadap pelaku usaha. Sebagai bagian dari hak atas informasi, hak untuk menyampaikan pendapat dan didengar keluhannya selain ditujukan untuk memberikan jaminan bahwa konsumen tidak dirugikan, juga sebenarnya memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, yakni pelaku usaha diberikan media untuk melakukan evaluasi terhadap kekurangannya dan kesempatan untuk memperbaiki kedepannya.

Hak untuk berpendapat ini apabila dikaitkan dengan pencemaran nama baik sebagai akibat keluhan yang dilakukan oleh konsumen sebagaimana ditemukan dalam kasus Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional ternyata memiliki hasil yang berbeda, tidak seperti yang diharapkan oleh pembuat UUPK. Keluhan pribadi Prita sebagai konsumen dalam kasus ini kemudian diartikan sebagai pencemaran nama baik. Dalam hal ini seakan-akan pelaku usaha tidak memikirkan akan kesalahan yang dilakukannya dan menyerang balik konsumen menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan keluhan tersebut tergolong dalam pencemaran nama baik. Apabila diamati perilaku pelaku usaha dalam kasus ini tidak mencerminkan semangat yang diusung oleh UUPK yang bertujuan melindungi baik konsumen dan pelaku usaha sendiri. Idealnya, perilaku pelaku usaha dalam mengatasi keluhan atau kritikan konsumen adalah dengan memberikan media *hearing* dan kemudian secara bersama-sama mendiskusikan akan kekurangan-kekurangan apa yang terjadi.

Senada dengan analisa bahwa keluhan terhadap pelaku usaha adalah sah adanya terlepas dari media yang digunakan, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo, Gatot S Dewa Broto, di Jakarta, Minggu (7/6/2009) mengatakan, Prita yang mengungkapkan keluhan terhadap suatu layanan publik melalui email merupakan hak dari seorang konsumen. Menurut pihak Depkominfo diwakili Humasnya, hal itu (keluhan, kritikan terhadap pelaku usaha) adalah sah sesuai dengan yang termuat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf d. Pasal itu berbunyi "Hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan." "Oleh karena itu, unsur `tanpa hak` sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi tidak terpenuhi, sehingga Pasal 27 ayat (3) tersebut tidak bisa diterapkan untuk kasus ini (merujuk kepada kasus Prita dengan RS Omni Internasional).<sup>124</sup>

Dengan demikian, teranglah bahwa keluhan maupun kritikan harus ditanggapi oleh pelaku usaha dan diteliti kebenarannya, tidak memanfaatkan ketentuan perundang-undangan lain yang mungkin dianggap 'longgar' unsur-unsur pembuktiannya dalam upaya melarikan diri dari tanggung jawab. Kewajiban menanggapi keluhan atau tuntutan dari konsumen sendiri sebenarnya memiliki pengaturan dalam Pasal 23 UUPK.<sup>125</sup> Ketentuan ini apabila dipahami dan dijalankan dengan benar akan menutup kemungkinan bagi pelaku usaha untuk tidak melayani konsumen terkait adanya keluhan maupun

---

<sup>124</sup> <http://megapolitan.kompas.com/read/2009/06/07/17491742%20/depkominfo..email.prita.bukan.penghinaan>, diakses pada tanggal 11 Januari 2012.

<sup>125</sup> Pasal ini berbunyi, "Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen."

tuntutan yang seyogyanya adalah bagian dari kegiatan pelaku usaha dalam membangun citranya dan produk atau pelayanannya.

Kendati terlepas dari adanya konflik dalam kebebasan berpendapat di atas, ada beberapa yang tidak boleh dilupakan dalam menganalisa permasalahan ini, yakni:

### **1. Posisi dan fungsi baik konsumen maupun pelaku usaha;**

Konsumen sering tidak bertindak sebagaimana konsumen dan pelaku usaha juga tidak bertindak selayaknya pelaku usaha. Maksudnya adalah, jika menghadapi masalah konsumen kerap mencoba untuk menyelesaikannya secara pribadi melupakan bahwa undang-undang menyediakan media bagi konsumen untuk membantu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru baginya. Contohnya dalam kasus Prita Mulyasari dimana dia mengadukan keluhan kesahnya kepada teman-temannya melalui surat elektronik. Pada dasarnya tindakan ini tidak salah, namun ada pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu diperhatikan seperti:

- a. Seberapa besar pemahaman Prita sebagai konsumen terhadap hukum. Maksud dari pernyataan ini adalah bagaimana ia dapat menyampaikan keluhannya dengan cara yang benar dan tidak melibatkan bahasa-bahasa (hukum) yang mungkin akan merugikannya kelak. Hal ini adalah wajar mengingat Prita dan sebagian besar konsumen adalah awam terhadap hukum, namun awam tidak menjadikan hal ini sebagai pengecualian jika dihubungkan dengan sengketa.
- b. Konsumen pada umumnya dalam hal ini adalah Prita, adalah entitas yang kecil jika dibandingkan dengan pelaku usaha yang bersifat massif dalam hal ini adalah RS Omni Internasional. Akan lebih mudah bagi konsumen untuk menghadapi pelaku usaha dengan bantuan lembaga

konsumen sehingga hak-haknya dapat tetap terlindungi terlepas dari pihak yang menjadi lawannya.

Pelaku usaha juga sering tidak bertindak sebagaimana layaknya pelaku usaha. Maksudnya adalah dalam setiap usaha yang dilakukan adalah kemungkinan apabila terdapat *error* atau kesalahan didalamnya. Mengakui bahwa pelaku usaha memiliki kekurangan atau kesalahan juga merupakan bagian dari kewajibannya. Pelaku usaha selayaknya bertindak seperti pelaku usaha dalam menghadapi konsumen.

## **2. Komunikasi tidak berimbang antara konsumen dan pelaku usaha;**

Menyelesaikan masalah tanpa masalah adalah cara yang tepat tentang bagaimana seharusnya menyelesaikan masalah. Untuk menangani hal ini langkah yang tepat adalah dengan cara menemui pihak dengan siapa sengketa tersebut terjadi. Dalam hal ini kedua pihak harus bersikap toleran dan mau menerima keluhan-keluhan yang dihadapi pihak lain. Perosalan Prita adalah salah satu contoh adanya komunikasi tidak berimbang karena pihak komunikator tidak berjalan dengan baik. Walaupun semangat UUPK adalah untuk menghubungkan konsumen dengan pelaku usaha, namun dalam prakteknya hal ini masih belum dapat dijalankan dengan baik.

## **3. Peran lembaga konsumen.**

Peran lembaga konsumen untuk secara aktif turut serta melindungi konsumen belum terasa setidak-tidaknya untuk kasus pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menimpa Prita Mulyasari. Mengingat fungsi lembaga konsumen yang diamanatkan oleh undang-undang, seharusnya peran lembaga konsumen tidak terbatas oleh hal-hal yang dapat diduga dan




sifatnya umum, namun juga jika terjadi hal-hal tidak terduga dan membutuhkan perhatian atau tindakan cepat.

Secara umum pengaruh penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat berdampak pada penerapan Pasal 4 huruf d UUPK dan Pasal 19 UUPK. Dimulai dari Pasal 4 huruf d yang berbunyi:” Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.” Penerapan Pasal 27 ayat (3) pada upaya konsumen untuk menyampaikan keluhan atau kritiknya akan mengakibatkan berkurangnya media bagi konsumen untuk menyampaikan keluhannya tersebut. Pasal ini akan membatasi konsumen untuk tidak menyampaikan keluhannya melalui media elektronik. Seperti yang diketahui, pada masa ini dengan perkembangan yang ada media yang efektif bagi konsumen agar suaranya didengarkan adalah melalui media elektronik. Sudah banyak perusahaan media massa yang menyediakan ruang bagi konsumen untuk melakukan hal ini yakni melalui kolom surat pembaca di *website* masing-masing media massa tersebut. Penerapan dan pemanfaatan pasal ini oleh pelaku usaha akan memotong jalur konsumen untuk memanfaatkan hak-haknya untuk didengarkan suaranya. Tentu hal ini akan berdampak semakin tidak seimbang posisi antara konsumen dan pelaku usaha, dimana suara konsumen semakin dkecilkan dan seakan-akan tidak dapat bersuara terhadap pelaku usaha yang sudah merugikannya.

Dampak penerapan Pasal 27 UU ITE ini juga akan berpengaruh terhadap tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 UUPK. Dalam pasal ini, pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkannya terhadap konsumen, namun dengan adanya Pasal 27 UU ITE maka pelaku usaha memiliki opsi lain untuk tidak memenuhi tanggung jawabnya itu yakni dengan melakukan gugat balik. Kronologisnya adalah sebelum diketahui adanya kerugian maka

sebelumnya ada keluhan atau kritikan oleh konsumen. Dihubungkan dengan penjelasan sebelumnya keluhan dapat dilakukan melalui media elektronik apapun baik *email*, sms, atau surat pembaca *online*. Menanggapi/mengetahui hal ini respon yang seharusnya adalah berupaya untuk mengganti kerugian yang terjadi, namun Pasal 27 UU ITE memberikan opsi bagi pelaku usaha untuk tidak mengindahkannya. Karena natur dari pencemaran nama baik itu berbeda untuk setiap orang, maka setiap bentuk keluhan dapat dijadikan sebagai bentuk pencemaran nama baik. Dengan demikian, pelaku usaha akan terhindar dari tanggung jawabnya dan juga akan memberikan dampak jera/efek jera terhadap konsumen sehingga kedepannya konsumen akan berpikir ulang untuk menyampaikan keluhannya terlebih melalui media elektronik.



## **Bab 5**

### **Penutup**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisa yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya telah memberikan perlindungan bagi konsumen untuk menyatakan pendapat atau keluhan atas kerugian yang diterimanya. Fungsi ini adalah untuk memastikan bahwa konsumen sebagai pihak yang secara umum lemah dapat menyuarakan dirinya terhadap pelaku usaha. Selain itu UUPK juga memuat ketentuan yang mengamankan pelaku usaha atas kewajiban dan juga tanggung jawabnya atas kerugian yang diderita konsumen. Sudah sewajarnya pelaku usaha menanggapi dan bertanggung jawab atas keluhan dan kerugian yang diderita konsumen.

Penyebab terjadinya sengketa ini sendiri juga disebabkan oleh ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha. Pada umumnya Konsumen adalah pihak yang lemah dan sulit untuk melakukan advokasi terhadap dirinya sendiri apabila terlibat dalam sengketa tertentu, sedangkan pelaku usaha selaku pemilik kapital mampu melakukan advokasi yang dapat menguntungkan pihaknya.

Perlu mendapatkan perhatian khusus juga mengenai posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terkesan kurang diperhatikan dalam menghadapi sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Seharusnya UUPK dijadikan salah satu pedoman utama dalam menangani sengketa antara konsumen-pelaku usaha karena dengan demikian hak-hak baik dari sisi

konsumen maupun pelaku usaha tetap terlindungi sesuai amanat undang-undang ini sendiri.

2. Dilihat dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, bahwa menyampaikan keluhan melalui media elektronik seharusnya sejalan Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana penerapannya disertai dengan kondisi atau kualifikasi tertentu. Keluhan dan/atau pendapat adalah *valid* atau sah apabila itu merupakan sesuatu yang dirasakan dan dialami sendiri oleh Konsumen sebagai penerima layanan dari pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha juga semestinya memahami posisinya bahwa sebagai pelaku usaha harus ada kesiapan untuk menerima dan menanggapi keluhan atau kritik yang diberikan konsumennya sepanjang hal itu relevan dengan hubungan konsumen-pelaku usaha. Hal ini juga sejalan dengan yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Konsumen. Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dari perspektif UUPK akan membatasi media bagi konsumen untuk menyatakan keluhannya, dimana media elektronik adalah salah satu media yang efektif bagi konsumen agar suaranya didengarkan oleh pelaku usaha. Dengan berkurangnya media, maka berkurang juga kesempatan bagi konsumen untuk menyatakan suaranya. Selain itu, Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini juga akan menjadi amunisi bagi pelaku usaha untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen berdasarkan keluhan yang diterimanya. Berdasarkan UUPK ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk bertanggungjawab namun dengan adanya Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini, maka pelaku usaha dapat melakukan gugat balik yang berakibat pelaku usaha tidak harus menjalankan kewajibannya dan memberikan efek jera bagi konsumen untuk mengeluh atau mengkritik pelaku usaha. Jadi, berdasarkan analisa diatas penerapan pasal pencemaran nama baik terhadap keluhan atau kritikan konsumen terhadap pelaku usaha

yang dilindungi oleh UUPK adalah tidak tepat apabila dilihat dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen.


## 5.2 Saran

Saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Melakukan revisi atau petunjuk pelaksanaan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memperjelas mengenai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) tentang yang dimaksud dengan sengaja atau tanpa hak, mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi, dan juga kriteria suatu pendapat yang dapat dikatakan mengandung unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang serta mencantumkan ketentuan mengenai batasan-batasan dari pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang serta kewajiban yang melekat didalamnya agar dapat menjamin penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia orang lain baik secara individu maupun masyarakat tertentu;
2. Memberikan penyuluhan kepada aparat penegak hukum tentang keberadaan Pasal 27 UU ITE yang apabila diterapkan secara sembarangan akan mengancam hak-hak konsumen untuk menyampaikan pendapat atau kritiknya kepada pelaku usaha. Penyuluhan ini dapat berupa penerangan mengenai perlunya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal ini antara UU ITE dengan UUPK
3. Memberikan penyuluhan terhadap konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya dalam rangka memperjuangkan totalitas hukum perlindungan konsumen. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan pengajaran mengenai bentuk hubungan

konsumen-pelaku usaha yang baik, dan memperkenalkan UU Perlindungan Konsumen sebagai dasar hubungan antara konsumen dan pelaku usaha ;

4. Memaksimalkan peran dan fungsi lembaga konsumen dalam melakukan advokasi dan memperjuangkan konsumen secara aktif di dalam masyarakat. Apabila fungsi lembaga konsumen berjalan secara aktif di dalam masyarakat maka akan lebih mudah untuk memenuhi amanat yang diberikan di dalam UUPK;
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha terhadap kualitas jasa dan produk yang ditawarkan serta layanan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku usaha secara keseluruhan dan memaksimalkan perlindungan terhadap konsumen.



**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Anggara. Et. al. *Kontroversi Undang-Undang ITE: Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*. Jaya: Degraf Publishing, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Harahap, Krisna. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Grafiti, 2003.
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Houghton Mifflin Company. *The American Heritage Science Dictionary Fifth Edition*. United States: Houghton Mifflin Company, 2005.
- Kaligis, OC. *Koin Peduli Prita*. Jakarta: Indonesia Against Justice, 2010.
- Kansil, C. S. T, Et. al. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata, 2009.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian II*, Jakarta: Balai Pustaka Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mamudji, Sri. Et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Oxford. *Learners Pocket Dictionary Third Edition*. Oxford: Oxford University Press, 2007
- Prakoso, Djoko. *Hukum Penitentiare di Indonesia*. Yogyakarta Liberty, 1988.
- Probopranoto, Kuntjoro. *Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Cet. 5. Bandung: PT. Refika, 2002.
- Prodjohamidjojo. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. JakartaL Pradnya Paramita, 1988.
- Purbo, Onno W. *Kebangkita Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*. Bandung: Research Group ITS, 2007.
- Rahardjo, Agus. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.



- Rudanko, Juhani. *James Madison and Freedom of Speech Major Debate in the Early Republic*. Maryland: University Press of America, 2004.
- Setiyadi, Mas Wigantoro Roes. *Naskah Akademik RUU Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi*. Cyber Policy Club dan Indonesia Media Law and Policy Center, 2003.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1996.
- Sjahdeni, Sutan Remi. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankit Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sterling, Bruce. *The Hacker Crackdown: Law and Disorder on the Electronic Frontier*. United States: Bantam Books, 1992.
- Sunarsono, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Zalesky, Jeff. *Spiritualitas Cyberspace: Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagaman Manusia*. Bandung: Mizan, 1999.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [wetboek van Strafrecht].*  
Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita,  
1976.

Indonesia. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia.* UU No. 39 Tahun  
1999. LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.* UU  
No. 11 Tahun 2008. LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen.* UU No. 8  
Tahun 1999. LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

## JURNAL

Gaharpung, Marianus. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban  
atas Tindakan Pelaku Usaha” *Jurnal Yustika*. Vol. 3 No. 1  
Juli Tahun 2000.

Nurhayati, Irna. “Pertanggungjawaban Produsen terhadap Konsumen  
dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999.” *Jurnal Hukum  
Bisnis*. Vol 30 No. 1 Tahun 2011.

Wiratraman, R. Herlambang Perdana. “Kebebasan Berekspresi:  
Penelusuran dalam Konstitusi Indonesia.” *Jurnal  
Konstitusi*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2009.

## INTERNET

Mulyono, Tri. “Depkominfo: E-mail Prita Bukan Penghinaan” [http://  
megapolitan.kompas.com/read/2009/06/07/17491742%20/  
depkominfo.email.prita.bukan.penghinaan](http://megapolitan.kompas.com/read/2009/06/07/17491742%20/depkominfo.email.prita.bukan.penghinaan). Diunduh 11  
Januari 2012.

\_\_\_\_\_. “Pakar Hukum Telematika Nilai Prita tak Bersalah” <http://megapolitan.kompas.com/read/2009/06/07/17533311/Pakar.Hukum.Telematika.Nilai.Prita.Tak.Bersalah>. Diunduh 12 Januari 2012.

“Perlunya Studi Perbandingan dalam Pengembangan Teknologi di Indonesia.” [www.ristek.go.id](http://www.ristek.go.id). Diunduh 20 November 2011.

<http://dictionary.cambridge.org>. Diunduh 16 Desember 2011.

<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>. Diunduh 2 Januari 2012.




**PUTUSAN**

Nomor : 1269/PID.B/2009/PN.TNG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **PRITA MULYASARI** ; -----  
 Tempat lahir : Jakarta ; -----  
 Umur/tanggal lahir : 31 tahun /27 Maret 1977 ; -----  
 Jenis kelamin : Perempuan ; -----  
 Kebangsaan : Indonesia ; -----  
 Tempat tinggal : Komp. Sekneg. Cidodol No. 42 Rt. 008/011  
 Kelurahan Grogol Kecamatan Kebayoran Lama  
 Jakarta Selatan ; -----  
 Agama : Islam ; -----  
 Pekerjaan : Karyawati ; -----



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAMSU ANWAR, SH., dari Kantor Hukum SYAMSU ANWAR, SH. & ASSOCIATE, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2009, Prof. DR. (Jur) O.C. KALIGIS, SH., DR. Y.B. PURWANING M. YANUAR, ELIZA TRISUCI, SH., SLAMET YUONO, SH., ALDILA CHERETA WARGANDA, SH., HADYU IKRAMI, SH., ADINDA UTAMI A., SH. dan EKA SUMARYANI, SH. dari Kantor Hukum OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2009 ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penuntut Umum sejak 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 24 Mei 2009 ; -----

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak 25 Mei 2009 sampai dengan tanggal 2 Juni 2009, dan sejak tanggal 3 Juni 2009 dialihkan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan Kota, dan sejak 11 Juni 2009 ditangguhkan penahanan ; -

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PEN/PID.B/2009/PN.TNG. tanggal 25 Mei 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 1269/PEN.PID/B/2009/PN.TNG. tanggal 28 Mei 2009 tentang hari sidang ; -----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No.1269/PEN/PID.B/2009/PN.TNG. tanggal 11 Agustus 2009 tentang perubahan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

4. Berkas perkara ; -----

Setelah mendengar : -----

I. Keterangan para saksi, Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti ;

II. Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa PRITA MULYASARI bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-432/TNG/05/2009, tanggal 20 Mei 2009 dakwaan Kesatu ; -----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa PRITA MULYASARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan ; -----


3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (satu) eksemplar print out web site / email yang dikirimkan oleh PRITA MULYASARI tanggal 15 Agustus 2008, dengan subject " Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang ; -----

- 1 (satu) eksemplar email berjudul " Selamat Pagi ..... SEMOGA TIDAK TERJADI DI RSIB !!! Selamat Bekerja ..... Salam, Juni, bertanggal 22 Agustus 2008 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ; -----



III. Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Prita Mulyasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan



Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-432/TNG/1705/2009 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu ; -----

2. Menyatakan Terdakwa Prita Mulyasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua dan Ketiga ; -----

3. Membebaskan Terdakwa Prita Mulyasari dari Dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya menyatakan Terdakwa Prita Mulyasari lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ; -----

4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Prita Mulyasari ke dalam kedudukan semula ; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

IV. Tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan  
Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut  
Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU** : -----

Bahwa ia terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15 Agustus  
2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus  
2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau  
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang memenuhi unsur  
dalam pasal 27 ayat (3) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak  
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  
dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  
yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik  
yaitu dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace H. Yarlen Nela, perbuatan  
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 wib  
terdakwa datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan  
kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan  
pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah  
27.000, pada waktu itu terdakwa ditangani oleh dr. Indah (umum)  
dan dinyatakan harus rawat inap ; -----

Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan  
terdakwa pilih untuk menangani terdakwa. Selanjutnya terdakwa  
meminta referensi dari dr. Indah karena terdakwa sama sekali tidak  
tahu. Dan referensi dr. Indah adalah dr. Hengky ; -----



Setelah itu dr. Hengky memeriksa kondisi terdakwa yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan dianogsa banding viral infeksi (infeksi virus) dan infeksi sekunder, sehingga malam itu terdakwa diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri terdakwa mulai membengkak dan terdakwa meminta dihentikan infus dan suntikan ; -----

- Kemudian karena menurut terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata terdakwa mengalami membengkak akhirnya terdakwa keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondokan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008 ; -----

- Dan sehubungan dengan perawatan terdakwa di R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, terdakwa menyampaikan komplin secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh OGI (Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela (Customer Service Manager) dimana yang menjadi obyek komplin adalah kondisi kesehatan tubuh terdakwa pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan terdakwa

dari dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Akan tetapi tanggapan dr. Grace mengenai masalah komplin terdakwa tidak profesional sehingga terdakwa pada waktu dirawat di RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan E-mail atau surat elektronik, dan yang dimaksud dengan E-mail atau surat elektronik adalah cara pembuatan, pengiriman, penyimpanan dan penerimaan surat/pesan dengan cara menyimpan dan mengirimkan data surat/pesan melalui media komunikasi elektronik. Selanjutnya terdakwa mengirim E-mail tersebut melalui alamat email "Prita Mulyasari @ yahoo.com" ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" dan "Tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali" dan "Tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer"; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) jo. pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 ;

A t a u

**KEDUA** : -----

Bahwa ia terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu dr. Hengky Gosal, Sp.PD

dan dr. Grace H. Yarren Nela, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 wib terdakwa datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000, pada waktu itu terdakwa ditangani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan harus rawat inap ; -----

Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan terdakwa pilih untuk menangani terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta referensi dari dr. Indah karena terdakwa sama sekali tidak tahu. Dan referensi dr. Indah adalah dr. Hengky ; -----



Setelah itu dr. Hengky memeriksa kondisi terdakwa yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan dianogsa banding viral infeksi (infeksi virus) dan infeksi sekunder, sehingga malam itu terdakwa diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri terdakwa mulai membengkak dan terdakwa meminta dihentikan infus dan suntikan ; -----

- Kemudian karena menurut terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata terdakwa mengalami

membengkak akhirnya terdakwa keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondokan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008 ; -----

- Dan sehubungan dengan perawatan terdakwa di R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, terdakwa menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh OGI (Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela (Customer Service Manager) dimana yang menjadi obyek komplain adalah kondisi kesehatan tubuh terdakwa pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan terdakwa dari dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Akan tetapi tanggapan dr. Grace mengenai masalah komplain terdakwa tidak profesional sehingga terdakwa pada waktu dirawat di RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan E-mail melalui alamat email "Prita Mulyasari @ yahoo.com" ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "Saya informasikan juga **dr. Hengky** praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi **lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini**" dan "Tanggapan **dr. Grace** yang katanya adalah penanggungjawab masalah complaint saya ini **tidak profesional sama sekali**" dan "**Tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer**" ; -----



A t a u

**KETIGA** : -----

Bahwa jika ia terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa

yang diketahui, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----




Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 wib terdakwa datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala, setelah dilakukan pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000, pada waktu itu terdakwa ditangani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan harus rawat inap ; -----

Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan terdakwa pilih untuk menangani terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta referensi dari dr. Indah karena terdakwa sama sekali tidak tahu. Dan referensi dr. Indah adalah dr. Hengky ; -----

Setelah itu dr. Hengky memeriksa kondisi terdakwa yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak

bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan dianogsa banding viral infeksi (infeksi virus) dan infeksi sekunder, sehingga malam itu terdakwa diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri terdakwa mulai membengkak dan terdakwa meminta dihentikan infus dan suntikan ; -----

- Kemudian karena menurut terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata terdakwa mengalami membengkak akhirnya terdakwa keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondokan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus



-----  
Dan sehubungan dengan perawatan terdakwa di R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, terdakwa menyampaikan komplin secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh OGI (Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela (Customer Service Manager) dimana yang menjadi obyek komplin adalah kondisi kesehatan tubuh terdakwa pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan terdakwa dari dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Akan tetapi tanggapan dr. Grace mengenai masalah komplin terdakwa tidak profesional sehingga terdakwa pada waktu dirawat di RSI Bintaro Tangerang membuat

dan mengirimkan E-mail melalui alamat email "Prita Mulyasari @ yahoo.com" ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" dan "Tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali" dan "Tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer"; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP; -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

1. Menerima keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Prita Mulyasari ; -----
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut umum No.reg. perkara PDM-432/TNG/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 batal demi hukum atau setidaknya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan Surat Dakwaan harus dibatalkan ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya berpendapat tetap dengan surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : Pdm-432/TNG/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 batal demi hukum ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut Penuntut Umum mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi Banten dan terhadap perlawanan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Banten telah mengeluarkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut : -----

#### M E N E T A P K A N

1. Menerima perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juni 2009, Nomor : 1269/Pid.B/2009/PN.TNG. dimintakan perlawanan tersebut ; -----

#### M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menolak Keberatan/Eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya ; -----
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa perkara atas nama Terdakwa : PRITA MULYASARI berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-432/TNG/05/2009, tanggal 20 Mei 2009 dan selanjutnya memutus perkara tersebut ; -----
3. Menunda biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sampai putusan akhir ; -----



Menimbang, bahwa atas perintah Pengadilan Tinggi tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang kembali memeriksa perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadapkan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni : -----

1. **Dr. HENGKY GOSAL Sp. PD** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----


- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2008 sewaktu saksi sedang praktek kurang lebih jam 21.15 WIB, saya mendapat konsultasi dari dokter jaga bahwa ada pasien yang kondisinya lemas dan tidak bisa makan, lalu saksi melakukan pemeriksaan dan ternyata memang kondisi pasien lemas dan trombositnya 27.000, namun pemeriksaan kedua trombositnya 181.000 ; ----

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi : apa penyakitnya, lalu saksi jawab bahwa ada pembesaran hati dan kondisi lemas, dan saksi katakan kemungkinan pasien kena demam berdarah, namun kesimpulan saksi bahwa pasien kekurangan cairan, dan selanjutnya pasien mengatakan mau berobat karena lemas dan tidak bisa makan ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat hasil laboratorium trombositnya yang 27.000 dan yang 181.000 ; -----

- Bahwa Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Omni selama 6 hari yaitu sejak 7 Agustus 2008 sampai dengan 12 Agustus 2008 ;

- Bahwa Terdakwa masuk ke Rumah Sakit Omni pada malam hari trombositnya diperiksa dilaboratorium hasilnya 27.000,



tetapi karena hasilnya tidak valid, maka malam itu juga kembali trombositnya diperiksa dan pada tengah malam diperoleh hasilnya 181.000 ; -----

- Bahwa hasil laboratorium trombosit 27.000 dan 181.000. telah diberitahukan kepada Terdakwa dan perubahan tersebut adalah karena naiknya trombosit Terdakwa ; -----


- Bahwa Terdakwa pernah koplain yang mengatakan trombositnya bagus mengapa dikatakan 27.000. dan mengapa setelah dirawat lehernya bengkak ; -----

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 keluarga Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa saksi telah malpraktek ; -----

- Bahwa Terdakwa mengeluh karena tangannya nyeri dan saksi katakan akibat komplikasi pengobatan ; -----

- Bahwa Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Omni pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan kondisi sudah ada perubahan, dimana sudah tidak demam dan sudah mau makan ; -----


- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Omni saksi mendengar dari teman dan menerima print out dari Rumah Sakit email dari Terdakwa yang isinya " Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM, saya tidak katakan RSCM buruk, tapi hati-hati terhadap perawatan medis dari dokter ini, sebenarnya masih banyak kalimat lain tetapi saksi sudah lupa yang lainnya ; -----



- Bahwa karena email Terdakwa tersebut, saksi merasa dirugikan kemudian saksi memberikan kuasa kepada Pengacara Risma Situmorang untuk melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya ;
- Bahwa hasil laboratorium adalah bagian rekam medis yang bersifat rahasia, sedangkan pasien berhak atas isi rekam medis ; -----
- Bahwa pasien hanya berhak atas hasil laboratorium yang valid, sedangkan hasil yang tidak valid tidak perlu diberikan ; -----

2. **Dr. GRACE H. YARLEN NELA** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini adalah karena melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap saksi dan dr. Hengky, dengan menggunakan email ; -----



- Bahwa saksi salah seorang dokter di Rumah Sakit Omni dengan jabatan service Manager yang menangani complain dari pasien; -----
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 Terdakwa bertemu dengan saksi dan menceritakan yang dialaminya selama perawatan di Rumah Sakit Omni dan meminta hasil trombosit dan komplain karena salah penanganan mengakibatkan bengkak pada leher dan tangan, karena bersifat medis saya sarankan agar Terdakwa bertemu dengan dokter yang merawatnya, dan saksi memfasilitasinya pertemuan jam 4 sore tetapi yang hadir adalah suami Terdakwa, sedangkan dr. Hengky hadir yang didampingi oleh saksi dan pada waktu itu dr. Hengky telah menjelaskan kepada suami Terdakwa

**SALINAN**

mengenai perawatan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa tetapi suami Terdakwa komplain tentang pembengkakan pada leher Terdakwa dan minta hasil trombosit yang 27.000 ; -----


- Bahwa mengenai pembengkakan pada leher Terdakwa dijelaskan dr. Hengky adalah karena perjalanan penyakit Terdakwa ; -----
- Bahwa karena hasil trombosit yang 27.000 itu tidak valid maka tidak dapat diberikan kepada Terdakwa dan karena itu adalah bersifat rahasia, tetapi hanya diberituhkan saja ; -----
- Bahwa suami Terdakwa minta supaya Rumah Sakit Omni membuat pernyataan bahwa Rumah Sakit telah melakukan kesalahan, kemudian saksi sarankan untuk memasukkan pernyataan tidak puas kepada Rumah Sakit, selanjutnya Terdakwa membuat surat masukan dan saran ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa membuat masukan dan saran tersebut Rumah Sakit telah mengirim surat kepada Terdakwa yang isinya " mohon maaf atas ketidak nyamanan anda " ; -----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah mengirimkan email adalah dari teman saksi dan esok harinya Terdakwa menelepon saksi sambil marah-marah dan mengatakan dokter bohong, tidak professional katanya akan mengirim surat namun setelah dicek ternyata surat belum diterima ; -----
- Bahwa isi email Terdakwa mengatakan saksi tidak professional dan tidak sopan santun ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut saksi sangat keberatan karena mencemarkan nama baik saksi dan mengurangi



kepercayaan kepada saksi yang selama ini Rumah Sakit Omni telah memberikan kepercayaan kepada saksi untuk menangani permasalahan, kemudian pada bulan September 2008 saksi mengadukan Terdakwa ke Polda Metro Jaya ; -----

3. **RENOLD PARENTINO PANJAITAN, SH** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Berdasarkan surat kuasa dari dr.Hengky dan dr. Grace saksi mengadukan Terdakwa ke Polda Metro Jaya karena mengirim email yang diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah terhadap dr. Hengky Gosal dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela ; -----




Bahwa isi dari email Terdakwa berbunyi "Saya informasikan dr. Hengky praktek di RSCM juga, saksi tidak mengatakan RSCM buruk tetapi hati-hati terhadap perawatan medis dari dokter ini" ; -----

- Bahwa pada saat melapor saksi membawa bukti email tersebut dan melaporkan apa yang menjadi keluhan klien saksi ; -----
- Bahwa dr. Hengky Gosal dan dr. Grace ada juga mengajukan laporan secara tertulis ; -----

4. **WIWIN SUGIARTI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai perawat pada Rumah Sakit Omni ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini adalah karena Terdakwa telah mengirimkan email yang mencemarkan nama baik dr. Hengky dan dr. Grace ; -----


- Bahwa email tersebut saksi baca di internet pada bulan September 2008 dengan judul Penipuan Rumah Sakit Omni ; --
- Bahwa isi email tersebut tidak ingat secara jelas karena hanya 1 kali membacanya, tetapi kira-kira isinya adalah "hati-hati dengan dr. Hengky karena yang bersangkutan bekerja di RSCM, sedangkan dr. Grace dikatakan tidak professional ; -----
- Bahwa setelah membaca email tersebut kesan saksi sudah mencemarkan nama baik ; -----
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke Rumah Sakit Omni saksi yang melayaninya dan saksi yang melakukan pengambilan darah yang kedua, tetapi yang pertama adalah orang lain dengan jumlah trombosit 27.000 ; -----
- Bahwa saksi mengambil darah Terdakwa pada jam 21.00 WIB atas perintah dr. Indah dan hasilnya trombosit Terdakwa 181.000 ; -----
- Bahwa pengambilan darah yang kedua dilakukan karena terjadi pembekuan darah (tidak valid) yang pertama dan untuk yang kedua kali dr. Indah telah minta izin dari Terdakwa ; -----
- Bahwa pada waktu pengambilan darah yang kedua tidak ada complain dari Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan nama pengirim dan ditujukan kepada siapa saja email tersebut, saksi tidak ada menerima print outnya ; -----
- Bahwa saksi membaca email melalui Internet google bukan melalui print out, dengan judul Penipuan ; -----



- Bahwa pembekuan darah bisa terjadi salah satu diantaranya karena pembuluh darah menciut, dan bisa juga karena pasien ketakutan ; -----
- Bahwa setelah ada hasil pemeriksaan darah yang kedua dr. Hengky menambah pengobatan seperti ginjal, hati dan anti denyut ; -----
- Bahwa setelah hasil pemeriksaan darah yang pertama tidak valid kemudian diinformasikan dr. Indah kepada dr. Hengky, selanjutnya dr. Hengky memberitahukan dr. Indah untuk dilakukan pemeriksaan darah yang kedua ; -----
- Bahwa dalam pemeriksaan darah yang kedua lebih lengkap karena bukan saja tentang jumlah trombositnya tetapi mencakup H2TL yaitu untuk mengetahui apakah pasien demam atau tidak dan Bidal untuk mengetahui Tipoid ; -----
- Bahwa pemeriksaan dengan trombosit tidak termasuk dalam rekam medis, karena tidak valid dan hal tersebut tidak dapat diberikan kepada pasien sesuai dengan standar operasional prosedur Rumah Sakit Omni ; -----
- Bahwa bukti hasil trombosit 27.000 hanya ada disimpan di laboratorium ; -----
- Bahwa email yang saksi baca dengan judul huruf ukuran besar tetapi ada kalimat dengan huruf kecil ; -----
- Bahwa jangka waktu pengambilan darah dan hasilnya memakan waktu 2 - 3 jam ; -----




5. **Dr. INDAH PRAMESH WARIE ANDREA** pada pokonya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2008 Terdakwa datang ke Rumah Sakit Omni, saksi langsung menangani Terdakwa dengan keluhan panas sudah 3 hari, mual, muntah-muntah, sakit kepala berat dan badan lemah ; -----
  - Bahwa saksi melakukan tindakan amnessa, pemeriksaan physic, dan menyarankan kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan laboratorium ; -----
  - Bahwa setelah ada persetujuan Terdakwa darahnya diperiksa di laboratorium, pemeriksaan meliputi HGB, Lukosit, Trombosit, Hematokrit ; -----
  - Bahwa darah Terdakwa diambil jam 08.30 dan 10 menit kemudian hasilnya diperoleh 10 menit kemudian dan dari petugas laboratorium menelepon saksi yang menyatakan hasil pemeriksaan dibawah normal yaitu Trombosit hanya 27.000 ; --
  - Bahwa petugas laboratorium yang melakukan pemeriksaan bernama Supri ; -----
  - Bahwa karena hasil pemeriksaan darah tidak normal maka saksi minta izin kepada Terdakwa untuk pengambilan darah yang kedua dan pada waktu itu Terdakwa tidak keberatan ; ----
  - Bahwa pada waktu pengambilan darah yang kedua sekaligus pemasangan infus dan ditusuk dengan jarum suntik beberapa kali, dan hasil pemeriksaan kedua trombosit 181.000, adalah baik karena dalam batas normal ; -----






- Bahwa hasil pemeriksaan darah yang pertama 27.000 tidak valid karena terjadi pembekuan ; -----
- Bahwa saksi ada membaca email yang dikirim oleh Terdakwa melalui searching google dan kalimat yang saksi baca Pembohong Besar, memperlakukan nyawa orang lain dan tidak profesional dan judul email tersebut, "Penipuan Rumah Sakit omni Internasional" ; -----
- Bahwa email tersebut ditujukan kepada seorang dari lembaga dan yang dituju adalah dr. Hengky dan dr. Grace yang isinya dr. Grace tidak sopan, tidak mempunyai etika, dan tidak profesional; sedangkan terhadap dr. Hengky isinya dr. Hengky bekerja di RSCM kiranya berhati-hati terhadap penanganan medis yang diberikan dr. Hengky kepada pasiennya, bukannya saya mau menjelekkan RSCM ; -----
- Bahwa email yang saksi baca dengan judul bertulis dalam ukuran besar ; -----
- Bahwa pemeriksaan darah yang kedua waktunya lebih lama dari pemeriksaan yang pertama karena ada pemeriksaan tambahan ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan darah yang pertama dr. Hengky mengatakan Terdakwa kena Suspect DBD ; -----
- Bahwa biasanya resume medis sama dengan resume keperawatan, dan dalam perkara ini terjadi resume medis disebutkan panas yang diderita Terdakwa 36,3° C, tetapi dalam resume keperawatan 38° C ; -----



6. **SUPRIYANTO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Omni sebagai analis laboratorium yang bertugas melayani pasien yang ingin memeriksa darahnya ; -----
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2008 Terdakwa datang Ke Rumah Sakit .Omni, kemudian atas perintah dr. Indah, saksi minta izin kepada Terdakwa untuk diambil darahnya ; -----
- Bahwa darah Terdakwa diambil jam 20.45 WIB, kemudian saksi periksa di laboratorium dan hasilnya tidak normal karena trombositnya hanya 27.000, sedangkan yang normal 150.000 – 400.000 ; -----
- Bahwa sebelum saksi laporkan, terlebih diperiksa tapi melalui mikroskop ternyata darahnya terjadi pembekuan akibatnya hasil pemeriksaan tidak valid kemudian saksi laporkan kepada dr. Indah, kemudian atas perintah dr. Indah harus diperiksa kembali darah Terdakwa, tetapi yang mengambil adalah Teman saksi ; -----
- Bahwa saksi ada membaca print out email Terdakwa dan beberapa hari kemudian membaca melalui internet : ( Google) dengan judul “Penipuan Rumah Sakit Omni Internasional” ; ----
- Bahwa kesan saksi membaca email tersebut adalah memojokkan Rumah Sakit Omni ; -----
- Bahwa darah yang pertama terjadi pembekuan, hal ni bisa terjadi karena kondisi pasien yang sangat lemah, aliran darah dan vena mengecil hingga tidak lancar ; -----



**SALINAN**

- Bahwa Standart Operasional Prosedur (SOP) di Rumah Sakit Omni menyebutkan “ hasil yang sah dikeluarkan dokter adalah hasil yang validasi “ ; -----
- Bahwa hasil yang tidak valid tidak dikenakan pembayaran dan tidak diberikan kepada pasien ; -----
- Bahwa jarak waktu pengambilan darah pertama dengan yang kedua 10-15 menit ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan tanggal transaksi adalah tanggal dimana setiap pasien melakukan transaksi dan pada saat itu dilakukan registrasi dan hal itu dilakukan di IGD (Instalasi Gawat Darurat) ; -----

Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil 27.000 telah diberitahukan dr. Indah kepada Terdakwa atau belum, tetapi seharusnya diberikan kepada pasien ; -----

- Bahwa alamat website yang saksi baca adalah Google, sedangkan print out yang saksi baca alamatnya Yahoo yang saksi peroleh dari dr. Ridwan ; -----

7. **OGIANNA YANDRI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi pasien Rumah Sakit Omni Internasional ; -----
- Bahwa saksi tahu perkara ini pencemaran nama baik terhadap dr. Hengky Gosal, dr. Spesialis Penyakit dalam dan dr. Grace sebagai Customer Service Manager ; -----
- Bahwa kalimat email Terdakwa berbunyi “ Hati-hati dengan pelayanan medis yang dilakukan oleh dr. Hengky dan beliau adalah dokter pada RSCM ”, sedangkan kalimat kepada


dr. Grace berbunyi “ dr. Grace tidak mempunyai sopan santun, tidak punya etika, tidak profesional dalam bidangnya sebagai Customer Service Manager ; -----

- Bahwa pada mulanya dr. Grace menceritakan kepada saksi bahwa pasien kemarin yang rawat inap menulis di internet khususnya Google, kemudian dia mengajak saksi melihat isi email tersebut dengan judul “ Penipuan Rumah Sakit Omni “ ;
- Bahwa dalam email tersebut pengirimnya adalah Prita Mulyasari yang ditujukan kepada Sinar Mas dan beberapa nama-nama lain ; -----
- Bahwa Terdakwa ada menulis pada formulir masukan dan saran yang isinya bahwa darahnya pertama diambil dengan trombosit 27.000 kemudian pemeriksaan kedua trombositnya 181.000 dan menyatakan sangat kecewa dan akan masukkan ke surat pembaca ; -----
- Bahwa setiap keluhan pasien ditanggapi oleh Rumah Sakit Omni dalam waktu 24 jam ; -----
- Bahwa telah diupayakan pertemuan Terdakwa dengan dr. Hengky, tetapi yang datang suami Terdakwa dan dr. Hengky telah menjelaskan tentang pengobatan yang telah dilakukan kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa tanggapan dr. Grace “kok begini”, karena sebelumnya sudah mencoba mempertemukan Ibu Prita dengan dokternya ;
- Bahwa saksi tahu dr. Grace melalui pengacaranya mengadu ke Kantor Polisi ; -----



- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari Rumah Sakit, saksi lihat ia sudah sehat karena beliau turun dari lantai 3 menuju ke lobby ; -----
  - Bahwa setelah saran dan masukan saksi terima, saksi mengirim surat kepada Terdakwa mohon maaf atas ketidaknyamanan anda, tetapi dari pembicaraan melalui telepon Terdakwa menyatakan bahwa surat tidak ada diterima dan menyatakan kalian bohong, kemudian saksi sarankan agar Terdakwa bertemu dengan Direktur Medis tetapi Terdakwa katakan "sudah deh kalian brengsek" ; -----
  - Bahwa Terdakwa juga katakan kepada saksi " kamu jangan jadi anjingnya Omni " ; -----
  - Bahwa yang bertanggung jawab atas ketidaknyamanan pelayanan jasa kesehatan adalah Customer Service Manager ; -
  - Bahwa rekam medis berisi tentang perkembangan dan tindakan medis yang dilakukan mulai sejak pasien masuk sampai keluar dari Rumah Sakit ; -----
  - Bahwa apabila komplain tentang medis akan disampaikan kepada direksi, sedangkan komplain mengenai pelayanan disampaikan kepada Customer Service Manager dalam hal ini dr. Grace ; -----
8. **Dr. JUNIAWATI GUNAWAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa Terdakwa datang ke Rumah Sakit Bintaro dan dirawat sejak 12 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008 ; -----


- Bahwa saksi mendapat kiriman email dari teman yang isinya mengenai keluhan Terdakwa pada waktu dirawat di Rumah Sakit Omni, kemudian saksi membuka email di kantor saksi ; -
- Bahwa dari dokter yang merawat Terdakwa di Rumah Sakit Bintaro mengatakan bahwa Terdakwa sakit gondokan ; -----
- Bahwa yang mengirim email kepada saksi adalah Bapak Amin, sedangkan Bapak Amin memperolehnya dari temannya ; -----
- Bahwa Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Bintaro dalam ruangan isolasi karena penyakitnya menular ; -----
- Bahwa pasien boleh meminta print out hasil trombosit tetapi yang sudah ditandatangani ; -----
- Bahwa email Terdakwa sifatnya adalah keluhan dari pasien dan setelah membaca email tersebut saksi mengirim email dengan judul "Semoga tidak terjadi di RSIB, Selamat Bekerja, Salam, Juni " dan email tersebut saksi kirim kepada dokter dan staff Rumah Sakit Internasional Bintaro ; -----
- Bahwa maksud " Semoga tidak terjadi di RSIB " adalah meminta kepada staff saksi agar bekerja hati-hati jangan sampai hal tersebut terjadi di Rumah Sakit Bintaro ; -----
- Bahwa di Rumah Sakit Bintaro juga banyak kritik tetapi saksi anggap sebagai kritik membangun ; -----
- Bahwa dari isi keseluruhan email itu tidak menimbulkan ketakutan tetapi supaya berhati-hati, tetapi bisa membawa dampak kepada pelayanan publik ; -----



- Bahwa isi rekam medis milik pasien, sedangkan dokumennya milik Rumah Sakit, tetapi pasien bisa minta rekam medis dalam bentuk print out ; -----
  - Bahwa hasil yang tidak valid tidak diberikan kepada pasien ; ---
9. **Drs. SRIYANTO, MM** (Ahli) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa yang dimaksud dengan menyerang kehormatan adalah menyerang atau menantang, menyampaikan sesuatu tetapi berlawanan terhadap kehormatan seseorang ; -----
  - Bahwa yang dimaksud dengan berlawanan dengan sikap pribadi seseorang adalah menjadikan buruk dan tidak baik, menjadi tidak baik, menjadi rusak atau buruk, menista sama dengan menghina, merendahkan maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan yang negatif ; -----
  - Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan akan tersiar maknanya sehingga membuat setiap orang mengetahuinya, setiap orang bisa membacanya ; -----
  - Bahwa saksi pernah membaca email tertanggal 15 Agustus 2008 yang dikirim Terdakwa dengan subjek " Penipuan Rumah Sakit Omni Internasional " ; -----
  - Bahwa kalimat email yang merasa tidak terpuaskan dengan pelayanan dr. Hengky dan menulis lagi kalimat " keesokan kondisinya semakin parah, luka semakin bengkak dan saya mau pindah.....dst", kalimat tersebut dapat ditafsirkan negatif ; -----




- Bahwa kalimat yang sesuai dengan kenyataan yang dialami, tidak ada masalah ; -----
- Bahwa kalimat yang menilai orang lain sepanjang memang kenyataan yang dialami, tidak ada masalah ; -----
- Bahwa seseorang yang profesional dikatakan tidak profesional konotasinya akan negatif ; -----
- Bahwa pemakaian kata-kata harus sesuai dengan situasional ;
- Bahwa dalam kalimat email Terdakwa ada bagian biasa saja, ada kalimat deskripsi kenyataan, ada pendapat kesimpulan, pernyataan dari penulis pada bagian tertentu yang menimbulkan masalah, ada kalimat tuduhan, ada bersifat dekritif ; -----
- Bahwa boleh saja menulis kalimat sesuai dengan yang dialami tetapi bukan penilaian, bukan mengandung tuduhan ataupun kalimat jelek maupun negatif karena bisa menimbulkan masalah ; -----
- Bahwa kalau kritik sifatnya membangun, tetapi kalau menyerang nama baik bersifat negatif ; -----
- Bahwa kesimpulan semuanya adalah ketidakpuasan Terdakwa terhadap pelayanan Rumah Saki Omni, tetapi pada saat dicampur dengan tuduhan dan kesimpulan dapat menimbulkan masalah ; -----






10. **DR. WAHYU CATUR WIBOWO** (Ahli) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa perkara ini adalah kasus pencemaran nama baik dan fitnah ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan email adalah surat, seperti surat biasa hanya sekarang berbentuk transmisi dimana email tidak menggunakan kertas, media yang dipakai adalah media digital, pengirimnya teridentifikasi dengan email address yang hanya dimiliki oleh satu orang ; -----
- Bahwa apabila seseorang menerima email, orang tersebut dapat mengirim lagi kepada orang lain, dan satu email dapat dikirim kepada beberapa orang dan orang-orang tersebut harus masing-masing mempunyai alamat ; -----
- Bahwa email yang menjadi barang bukti ada tulisan forward berarti email ini sudah tangan kesekian dan email ini dikirim dari yahoo ; -----
- Bahwa dalam hal forward email dapat dirubah dan memasukkan kembali ; -----
- Bahwa barang bukti email yang tidak bertuliskan yahoo adalah hasil print out dari email yang dikirim tanggal 15 Agustus 2008 dan tidak tertulis ditujukan kepada siapa karena terpotong ; ---
- Bahwa barang bukti email yang tertulis yahoo adalah tempelan yang diterima yang ada setiap email yang dikirim dan bukan email dari Terdakwa sudah tangan kesekian ; -----



- Bahwa dalam email ini menghimbau agar email ini tidak disebarluaskan dan apabila disebarluaskan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyebarkan ; -----
- Bahwa email yang tidak ada tanda yahoo bukan email Terdakwa ; -----
- Bahwa email yang dikirim kepada seseorang, maka yang dapat membuka adalah orang tersebut karena dia yang punya password ; -----
- Bahwa apabila dalam email ada klausul “ dilarang mengirimkan atau mengedit isi email dan dikirim kepada orang lain “, maka saksi tidak boleh mengirimkannya ; -----
- Bahwa diagnosa dokter yang berbeda wajar dimuat dalam email ; -----
- Bahwa email dikonsumsi untuk diri sendiri, sedangkan berita dalam detik.com dikonsumsi untuk umum ; -----
- Bahwa dalam email rahasia dibuat encryption artinya apabila ada orang lain membuka email tersebut akan ada encryption sehingga isinya tidak bisa dibaca ; -----



11. **DR. HERKUTANTO, SH** (Ahli) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang dimaksud dengan Medical Collega adalah menangani masalah Hukum Kedokteran dan Kedokteran Hukum, serta menangani Kedokteran Forensik ; -----
- Bahwa hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan karena kepercayaan ; -----

- Bahwa bukti tertulis tersebut diperlukan untuk bisa dibaca oleh dokter di rumah sakit yang lain ; -----
- Bahwa dokumen rekam medis milik rumah sakit tetapi informasinya dapat diberikan kepada pasien ; -----
- Bahwa hubungan dokter dengan pasien berbeda dengan hubungan pengacara dengan cliennya, karena hubungan pengacara dengan cliennya dibuat dalam surat, sedangkan hubungan dokter dengan pasien tidak dibuat dalam surat ; ----
- Bahwa karena pasien harus dilindungi, maka setiap tindakan dokter harus mendapat persetujuan dari pasien ; -----


Bahwa dalam rekam medis juga tercatat tentang kunjungan dokter, obat yang diberikan ; -----

Bahwa selama berobat pasien tidak berhak mendapat rekam medis ; -----

12. **KRMT. ROY SURYO NOTODIPROJO** (Ahli) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa email yang tidak ada tulisan yahoo dalam sender tertulis 15 Agustus 2008, setidaknya-tidaknya pada saat cetak tanggal 27 Agustus 2008 email ini masih ada di internet ; -----
- Bahwa dari print out yang beredar di masyarakat pada pokoknya isinya sama ; -----
- Bahwa ada 20 email dikirim oleh Terdakwa pada 15 Agustus 2008 salah satu diantaranya mempunyai 2 alamat email yakni Hendra Gunawan dengan alamat sinarmas.com dan satu lagi Hendra Gunawan bank sinarmas.com ; -----

- Bahwa 20 email tersebut adalah email yang pertama karena tidak ada kata-kata replay dari seseorang, email ini statemennya ditulis sendiri dan menggunakan standart yang sama, semua ditaruh pada kolom "to" ; -----
- Bahwa dengan alamat sinarmas.com bisa terjadi dapat dibaca oleh banyak orang, dan 20 email tersebut mempunyai derajat yang sama ; -----
- Bahwa dengan adanya dua alamat untuk instansi bisa terjadi hanya dapat dibuka oleh pimpinan atau orang tertentu dan mungkin juga dapat dibuka oleh kelompok ; -----
- Bahwa email yang dikirim Terdakwa tidak ada dialamatkan ke dr. Hengky dan dr. Grace ; -----
- Bahwa satu email dapat ditambah, diedit, dihapus sedangkan dalam email Terdakwa ini judulnya "Penipuan,.....dst dan ada dengan inisial saja, sedangkan lainnya sama berarti ada yang telah diedit ; -----
- Bahwa dengan adanya email 20, maka ada kemungkinan diteruskan selanjutnya menyebar kepada umum ; -----
- Bahwa email aslinya ada pada computer Terdakwa dan saksi siap bantu untuk membukanya ; -----
- Bahwa untuk membuka satu email harus dengan password, email punya alamat, sedangkan website adalah sebuah alamat dibuka tanpa password, oleh karena itu email bersifat pribadi ;
- Bahwa email berarti diperolehnya dari milist IDI hal ini bisa dilihat dari thread, dimulai kapan dan dikirim oleh siapa, hal ini akan ketemu walaupun bisa lambat mencarinya ; -----



- Bahwa kalau seseorang telah memprint out satu email maka bisa dilacak apakah ia sudah merubah atau belum dan apabila dirubah maka ia kena sanksi ; -----
- Bahwa hasil cetak bisa dijadikan bukti kalau Terdakwa tidak keberatan karena Terdakwa bisa katakan bukan emailnya, dimana dalam email Terdakwa ini ada kalimat “ saya sangat mengharapkan mudah-mudahan salah satu pembaca adalah karyawan atau Dokter....dst” apabila yang bersangkutan tidak mengakhiri kalimat tersebut, kemungkinan besar ada orang menumpang mendholimi Terdakwa ; -----
- Bahwa email dari Bezanty yang diperolehnya dari milist Ikatan Dokter Indonesia atau forwarding, disini dia telah melakukan printing, apabila Bezanty menyebarkan maka ia telah melakukan kesalahn ; -----

13. **M. YASIN KARA** (Ahli sebagai saksi Ade Charge) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi salah satu anggota tim panitia khusus perancang UU No. 11 tahun 2008 ; -----
- Bahwa undang-undang ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak tahun 1999, dan pada periode DPR 2004-2009 rancangan ini dibuka kembali ; -----
- Bahwa pada proses UU ini panitia memperoleh masukan dari pakar terutama para ahli hukum ; -----
- Bahwa dalam pasal 5 ayat 3 UU No. 11 tahun 2008 disebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan

ketentuan UU ini disini diatur hak akses setiap orang yang menggunakan elektronik yaitu : -----

1. Mengenai siapa dia dan menjawab dengan cara-cara menjelaskan bahwa saya adalah user dengan password tertentu, dengan demikian saya boleh masuk ke alamat tersebut ; -----

2. Bahwa dengan system ini bisa ditelusuri, sehingga informasi yang didapatkan menjadi valid dan tidak sembarangan dibuka oleh orang lain dan tidak boleh diinterfensi ; -----

- Bahwa dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan ;

Bahwa Terdakwa adalah orang yang berhak karena punya password dan computer ; -----

- Bahwa transaksi elektronik dikatakan valid apabila dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa resensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ; -----

- Bahwa transaksi elektronik dikatakan valid apabila : -----

1. Dapat kembali menampilkan informasi elektronik dan/atau dokumen secara utuh sesuai dengan masa resensi ; -----

2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik ; -----

3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik ; -----

4. Dilengkapi dengan petunjuk atau prosedur yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan ; -----
- Bahwa sehubungan dengan pasa 27 ayat 3 dan perkara Prita hal tersebut adalah keluhan konsumen dan Prita mempunyai hak karena ia punya password ;-----
  - Bahwa dalam UU ini tidak ada dijelaskan apa pengertian penghinaan, untuk mengetahui ada tidaknya penghinaan harus dilakukan penelitian ; -----
  - Bahwa pengertian pencemaran nama baik dalam UU ini tidak sama persis dengan pencemaran nama baik menggunakan kertas dengan tulisan biasa ; -----
  - Bahwa apabila ada pencemaran nama baik, maka dampak hukumnya lebih luas, oleh karena itu ancaman hukumannya lebih berat ; -----
  - Bahwa dalam perkara ini keluhan yang disampaikan Terdakwa melalui email yang merasa tidak diberikar informasi secara utuh hal ini lebih berat kepada persoalan perlindungan konsumsi ; -----
  - Bahwa informasi elektronik hanya berupa print out, tetapi tidak bisa disampaikan kembali, maka infomasi ini tidak valid dan tidak dapat dijadikan bukti ; -----
  - Bahwa dalam kasus ini tidak dapat digambarkan secara nyata ada 20 alamat yang asli ; -----




SALINAN

- Bahwa dokumen asli email Prita masih tersimpan dalam dokumen yahoo, untuk itu harus ada kemampuan memasuki semua data yahoo di Amerika ; -----

14. **RUBY ZUKRI ALAMSYAH** (Ahli sebagai saksi Ade Charge) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah satu-satunya menjadi anggota High Technology Crime Investigation yang berpusat di Amerika ; -----
- Bahwa salah satu bidang yang ahli teliti adalah meneliti barang bukti digital yang terkait perkara pidana ; -----
- Bahwa dalam perkara ini seharusnya pada awalnya melalui email aslinya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa pengirimnya, ditujukan kepada siapa, kapan digunakan dan menggunakan apa ; -----
- Bahwa karena informasi elektronik dapat dirobah, maka untuk pembuktian kebenaran informasi elektronik tersebut harus dapat ditampilkan aslinya ; -----
- Bahwa barang bukti berupa print out dalam berkas perkara ini bisa jadi tidak valid, tidak ada kejelasan apakah sudah berubah atau belum ; -----
- Bahwa alamat yang tidak ada tulisan yahoo yang hanya 1 lembar hasil print out, dalam email tidak ada indikasi sidik jari bisa diulang karena file pertama lembaran ini siapapun bisa membuat dalam bentuk microsoft word ; -----
- Bahwa untuk mengetahui keaslian email Terdakwa harus dapat dicek, dimana dibuat, kapan dibuat dan menggunakan komputer yang mana ; -----





- Bahwa apabila tidak dapat email yang pertama maka tidak dapat dibuktikan yang sebenarnya ; -----

15. **DR. CHAIRUL HUDA, SH.MH** (Ahli sebagai saksi Ade Charge) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Menurut pendapat saksi, pencemaran nama baik adalah suatu kelompok dimana salah satunya penghinaan, pencemaran nama baik adalah fitnah ;-----

- Bahwa dalam pasal 310 KUHP unsur yang terpenting adalah menuduhkan suatu hal yang negatif, ditujukan menyerang kehormatan nama baik, kehormatan adalah jati diri orang tersebut sebagai manusia, nama baik adalah jati diri orang

dalam sosial, misalnya saja : saksi dikatakan penjilat, maka

kehormatan saksi merasa diserang sebagai seorang manusia,

bila saksi dikatakan sebagai dosen cabul, hal tersebut

menyerang nama baik saksi, karena berkenaan dengan

hubungan sosial saksi, jadi tuduhan tadi harus berhubungan

dengan 2 hal, sebagai hubungan sosial, bersifat negatif, dan hal

itu dilakukan sedemikian rupa untuk diketahui oleh umum,

yang dimaksud diketahui khalayak. Dalam pasal 310 KUHP

tidak dikatakan untuk dimuka umum, akan tetapi untuk

diketahui umum, dalam hal ini bahwa umum adalah


masyarakat ramai yang mungkin tidak ada hubungan dengan

orang yang mencemarkan nama baik ataupun orang yang

dicemarkan nama baik atau kehormatannya, sedemikian rupa

apa yang dituduhkan sehingga mengakibatkan dalam hal ini

masyarakat luas mengetahuinya, ini disebut penghinaan, bila



dilakukan secara tertulis, hal ini ditentukan pada pasal 310 ayat (2) KUHP; -----

Pencemaran adalah nama kelompok dari suatu tindak pidana yang diantaranya adalah penghinaan, apabila fitnah tujuannya adalah pencemaran nama baik; -----

- Bahwa berkenaan dengan unsur menuduh, tuduhan harus menuduh suatu predikat ke dalam orang ke dalam diri manusia, menyatakan suatu hal yang tidak memuaskan adalah menyatakan pendapat, ada undang-undang sendiri, dan harus dibedakan antara pendapat dan bebas mengemukakan pendapat dan sifatnya menuduh, tuduhan harus melekat, yang kedua dapat disebut dilakukan dengan cara mengirim email ~~sama~~ dengan surat pribadi pada umumnya sebenarnya tidak juga memenuhi unsur untuk diketahui umum tapi pribadi, dalam berkenaan yang sifatnya pribadi, atas dasar itu kalau memang faktanya seperti itu, maka pasal 310 tidak bisa diterapkan; -----


- Bahwa dalam hukum pidana, dikenal dengan individualisasi pidana, yang orang yang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang dilakukan oleh orang lain orang itu yang bertanggung jawab siapa yang mengumumkan itu memiliki unsur untuk diketahui umum, unsur harus dilakukan oleh orang yang melakukan; -----
- Bahwa email yang dikirim sebanyak 20 belum tentu diketahui oleh umum karena bukan tergantung dari jumlahnya dan

diketahui oleh umum maksudnya diketahui orang yang tidak ada sangkut pautnya ; -----

- Bahwa didalam ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 banyak hal menggunakan istilah yang tidak diberikan definisi sendiri, dan bukan merupakan suatu penghinaan maupun pencemaran nama baik, seperti pornografi tidak disebutkan definisi dalam undang-undang tersebut, oleh karena pengertiannya menunjuk pada dalam setiap pasal 103 KUHP, yang mana ketentuan KUHP berlaku bagi tindak pidana lain diluar KUHP, pengertian penghinaan Undang-Undang No. 11 2008 sama dengan pasal 310 KUHP ; -----


Bahwa pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tidak bisa berdiri sendiri dan harus di jo pasal 310 karena pencemaran nama baik ada pada pasal 310 dan harus mengambil dari pasal ini ; -----

- Bahwa saksi kira apa yang menjadi latar belakang, harus melihat content email itu, melihat isi dari keseluruhan email secara kontekstual tidak tepat mengambil satu potong kalimat yang sifatnya menuduh tanpa memperhatikan bagian dari rangkaian suatu kalimat yang dinilai secara kontekstual, karena ini email pribadi tidaklah bisa dikatakan untuk diketahui umum, kontennya dari cara melakukannya tidaklah bisa memenuhi unsur yang terang untuk diketahui umum ; ----
- Bahwa pasal 311 KUHP ditambah dengan unsur yang memberitahu untuk umum, tetapi hal ini tidak dapat membuktikannya, berkenaan dengan hal yang bisa dibuktikan,



misalnya seseorang dituduh bahwa dia agak bodoh, hal ini bisa dibuktikan diluar pengetahuannya, misalnya saksi mendapat pelayanan tidak baik sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan karena sesuatu hal ; -----

- Bahwa dalam kalimat tata bahasa ada 2 cara menafsirkan kata-kata secara tekstual, yakni cara pertama, cara menafsirkan kontekstual integritas kata itu harus dilihat secara keseluruhan maknanya, kedua menafsirkan tuduhan tidak cukup berdasarkan teks tapi arti kata-kata, kontekstual keseluruhan itu menjadi penilaian berkenaan apakah menuduhkan suatu hal ; -----



Bahwa apabila yang dikemukakan itu adalah karena ada hubungan hukum, tidak bisa memenuhi unsur menuduh suatu hal karena bukan tuduhan, bagian dari kebebasan dia berpendapat, masing-masing orang hal seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai tuduhan, mencemarkan nama baik atau kehormatan ; -----

- Bahwa apabila dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 dokument elektronik bila kita menafsirkan dokumen sebagai sesuatu hal yang sifatnya elektronik maka dokumen ini di print out harus dokumen yang berasal dari sumber asli ; -----

16. **SUDARYATMO, SH** (Ahli sebagai saksi Ade Charge) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah dimana setiap orang yang menggunakan atau mengkonsumsi

barang dan atau jasa saksi untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ; -----


- Bahwa dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999, perlindungan konsumen mengatur pelaku usaha dengan konsumen, pertama dari penyedia jasa kesehatan, harus berbadan hukum, berbentuk Perseroan Terbatas (PT), kemudian dia masuk kategori pelaku usaha, yang kedua, pengertian konsumen adalah barang dan jasa, seperti jasa pengacara ada jasa profesional, pasien adalah konsumen profesional, ada dokter, dan ada farmasi, perawat, dalam konteks pasien sebagai pengguna jasa profesional hal ini masuk ke kategori Undang-Undang Perlindungan Konsumen ; -----

Bahwa pengertian jasa dalam terminologi perlindungan konsumen, cakupannya adalah jasa komersial, seperti jasa perbankan, asuransi, dan lain-lain, dan jasa professional seperti pengacara, akuntan, dalam konteks sebagai produsen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini mengatur pengguna jasa profesional karena dalam konteks professional *liability* ; -----

- Bahwa dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999, mengatur tentang hak-hak konsumen yaitu : -----
  - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ; -----
  - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ; -----

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ; -----
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan ; -----
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ; -----
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen ; -----
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ; -----
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ; -----
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya ; -----
- Bahwa Undang-Undang No. 8 tahun 1999 mengatur sengketa konsumen, tidak secara spesifik, akan tetapi berdasar pengalaman di YLKI, pelaku usaha akan melihat ada pengaduan tersebut sebagai *feedback improvement*, dalam hal ini pelaku usaha bisa mendatangi konsumen, beberapa pelaku usaha tidak hanya mendatangi konsumen ke rumahnya meminta maaf, mengucapkan terima kasih dan memberikan kenang-kenangan sebagai bentuk terima kasih kepada konsumen dan sebagai *feed back* yang berharga ; -----

- Bahwas sebenarnya dalam konteks pengalaman lembaga Konsumen, jalur diluar pengadilan lebih efektif ; -----
- Bahwa secara normatif pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan jalan dalam hal menyelesaikan sengketa konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dikatakan pilihan dalam hal menyelesaikan sengketa konsumen, dalam hal ini ada BPSK (BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen), dan ada pengadilan, tapi dasar dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999, termasuk BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) menangani sengketa yang mempunyai nilai nominal kecil, prosedur sederhana, sehingga proses penyelesaiannya cepat ;-----
- Bahwa ada 2 (dua) pengertian, yaitu yang pertama dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tidak mengatur secara teknis tentang hak konsumen, diatur dalam Undang-Undang Sektoral, setelah itu Undang-Undang No. 8 tahun 1999 lahir, dan harus mengatur hak dan kewajiban konsumen lebih detail dalam praktek kedokteran. Yang kedua Undang-Undang No. 8 tahun 1999 ini mengamanatkan kepada departemen teknis untuk membuat pedoman perlindungan konsumen pada sektor terkait, baru departemen ESDM yang mempunyai peraturan menteri tentang pedoman Perlindungan Konsumen sektor Hilir Minyak dan Gas, tapi untuk departemen lain, belum membuat peraturan pedoman teknis, jadi semuanya masih pada masing-masing sektor ;-----



- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui belum ada peraturan menteri, yang khusus mengatur tentang pedoman perlindungan pasien sebagai konsumen ; -----
- Bahwa mekanisme pengaduan pertama kali yang dilakukan harus dilakukan secara tertulis atau datang langsung, bila dilakukan secara tertulis paling tidak ada tiga substansi, didukung bukti, tuntutan konsumen terhadap pelaku usaha, dan yang terakhir adalah sudah melakukan pengaduan ke pelaku usaha, kalau tertulis ada form yang harus diisi, selanjutnya langkah YLKI adalah melakukan klarifikasi ke pelaku usaha secara tertulis ;-----



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2008 Terdakwa pergi ke Rumah sakit Omni Internasional untuk berobat, dengan gejala penyakit meriang panas, demam, mual, menggigil suhu 39 derajat ; -----
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa ke bagian registrasi, dan selanjutnya Terdakwa diminta ke UGD, disana diterima oleh dokter umum ; -----
- Bahwa tindakan medis dilakukan kurang lebihnya secara umum, malam itu Terdakwa diukur suhu, kemudian dokter menggunakan steteskop dilihat ada panas 39 derajat, dilakukan pemeriksaan laboratorium dan pada malam itu belum diberikan obat karena menunggu hasil laboratorium; -----
- Bahwa proses untuk pemeriksaan darah sekitar jam 21.00 wib kurang ; -----




- Bahwa selesai pemeriksaan laboratorium dokter umum memberikan hasil laboratorium dimana hasil trombosit pertama adalah 27.000 (dua puluh tujuh ribu) ; -----
- Bahwa atas pertanyaan Terdakwa dokter umum menerangkan bahwa trombosit yang normal adalah sekitar 150.000 (seratus lima puluh ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu), Terdakwa cukup panik karena 27.000 (dua puluh tujuh ribu) rendah sekali, kemudian dokter melakukan pengecekan ulang terhadap hasil trombosit Terdakwa, dan menggunakan sampel darah yang pertama, dokter ke ruangan dan minta izin bahwa akan dilakukan pengecekan ulang hasil trombosit dan menggunakan sampel darah awal ; -----
- Bahwa pada saat itu belum dilakukan infus saat dokter datang, kemudian dokter katakan masih dengan hasil trombosit yang sama yaitu 27.000 (dua puluh tujuh ribu), Terdakwa memikirkan kondisi kesehatan bahwa ini tidak main-main, Terdakwa bertanya kalau memang demikian indikasi penyakitnya apa, lalu dokter umum menyarankan supaya Terdakwa dirawat inap, dan Terdakwa menyetujuinya ; -----
- Bahwa hasil pemeriksaan darah yang kedua diberitahukan pada esok harinya sekitar jam 6-7 pagi dengan hasil trombosit 181.000, kemudian diberitahukan bahwa perubahan dari 27.000 menjadi 181.000 adalah karena yang pertama terjadi pembekuan ; -----
- Bahwa selama 3 (tiga) hari dirawat tangan kiri Terdakwa mengalami pembengkakan, dan temperatur Terdakwa kembali lagi naik menjadi 39 derajat, kemudian Terdakwa minta agar infus



dilepaskan saja, kemudian infus dipindahkan ket angan sebelah kanan, tetapi akhirnya tangan kanan Terdakwa menjadi bengkak juga ; -----

- Bahwa karena pada saat itu diluar jadwal visit, kejadiannya siang mulai pembengkakan, Terdakwa minta konsul langsung dengan dokter, saat itu Terdakwa konsultasi mengenai pembengkakan ; ----

- Bahwa Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Omni, apa yang Terdakwa alami pada saat Terdakwa masuk pertama kali, Terdakwa mengalami pembengkakan, bukannya Terdakwa sembuh, tetapi Terdakwa mengalami gejala lain, jadi Terdakwa mau mencari second opinion ke rumah sakit lain ; -----



Bahwa karena Terdakwa ini pasien, dan Terdakwa awam, Terdakwa masuk ke rumah sakit dengan tujuan untuk sembuh, pada saat itu tiba-tiba ada pembengkakan lagi, secara manusiawi Terdakwa harus mencari second opinion ; -----

- Bahwa karena pada mulanya dokter mengatakan Terdakwa kena DBD, tetapi ternyata tangan kiri Terdakwa yang jadi bengkak, maka timbul tanda tanya pada diri Terdakwa apakah akibat DBD tangan jadi bengkak ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mau pindah berobat di Rumah Sakit International Bintaro, oleh sebab itu Terdakwa membutuhkan dokumen kesehatan yang lengkap, Terdakwa minta semua dokumen lengkap ke bagian administrasi, tetapi apa yang Terdakwa dapat itu tidak lengkap, salah satunya adalah hasil laboratorium pertama kali yang diberitahukan kepada Terdakwa mengenai hasil trombosit pertama sejumlah 27.000 (dua puluh tujuh ribu) tidak diberikan

- kepada Terdakwa, yang Terdakwa dapati adalah hasil yang sejumlah 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu) ; -----
- Bahwa hasil trombosit yang sejumlah 27.000 (dua puluh tujuh ribu), karena secara awam apakah efek pembengkakan ini penyebab dari hasil trombosit dari 27.000 (dua puluh tujuh ribu) menjadi 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu), Terdakwa tidak tahu, kalau diperlukan di rumah sakit tersebut berarti sudah ada kelengkapannya ; -----
  - Bahwa karena setelah mengalami proses keluhan kepada Rumah Sakit Omni tersebut yang pada akhirnya Terdakwa mengirim email hanya sebatas curhat bahwa Terdakwa ini pernah mengalami seperti ini ; -----
  - Bahwa motivasi curhat Terdakwa karena mengenai pelayanan rumah sakit, dimana Terdakwa merasa tidak ditangani secara memuaskan dengan harapan jangan ada lagi orang mengalami seperti yang dialami Terdakwa ; -----
  - Bahwa ada beberapa email yang Terdakwa kirim kepada teman, tetapi berapa jumlahnya dan isi kalimatnya secara utuh sudah tidak ingat lagi ; -----
  - Bahwa email Terdakwa kirimkan, hanya berbentuk curhat kepada teman-teman Terdakwa, dan itu adalah hanya sebatas tindakan medis dan pelayanan sebagai konsumen yang tidak memuaskan ; ---
  - Bahwa email Terdakwa tidak dipergunakan lagi, setelah kena kasus ini ; -----



- Bahwa di Rumah Sakit Omni ada form, dari segi proses administrasi Terdakwa sudah melakukan prosedur, dengan form hanya masukan dan saran ;-----
- Bahwa apa yang Terdakwa tulis pada email itu adalah pengalaman yang Terdakwa alami, selama Terdakwa menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Omni, dan tidak pernah terpikir terjadi seperti sekarang ini ; -----
- Bahwa Terdakwa masuk Rumah Sakit Bintaro pada tanggal 12 Agustus 2008 dan setelah diperiksa dinyatakan Terdakwa sakit gondokan yang bisa menular, maka Terdakwa dimasukkan dalam ruang isolasi ; -----
- Bahwa Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Bintaro pada tanggal 15 Agustus 2008 ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat dari Costomer Service Rumah Sakit Omni, walaupun katanya surat telah diterima oleh yang bernama Rukiyah dan nama Rukiyah tidak ada tinggal di rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa melalui Huasa Hukum telah melaporkan buruknya pelayanan Rumah Sakit Omni ke Majelis Kehormatan Kedokteran ; ---
- Bahwa Terdakwa ada menulis surat dalam saran dan masukan yang isinya "sudah lelah Terdakwa akan masukkan ke surat pembaca, tidak ada permintaan maaf, tolong perhatikan" ; -----
- Bahwa Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Omni karena kondisi Terdakwa memburuk dan mau pindah ke rumah sakit lain, -----

- Bahwa Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Bintaro adalah atas Rekomendasi dari dokter dan sudah membaik, dan hanya rawat jalan saja ; -----
- Bahwa sampai Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Omni tidak ada pernyataannya bahwa Terdakwa bukan sakit DBD; -----
- Bahwa pernyataan Rumah Sakit Omni hanya surat mohon maaf atas ketidaknyamanan Terdakwa ;-----
- Bahwa dengan surat Rumah Sakit Omni tersebut tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, karena Terdakwa tanya dalam form mengenai hasil trombosit pertama dan tindakan medis selama ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar berita di Yahoo email dengan subyek : Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang, tanggal 22 Agustus 2008 dan 1 (satu) eksemplar email From : Prita Mulyasari, Sent: Friday, August 15, 2008, 3 : 51 PM, subyek : Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang, dimana atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dr. Hengky Gosal Sp.Pd, dr. Grace Harlen Nela, Supriyanto, Wiwin Sugianto, Ogiyana Yandri, dr. Indahprameswari Andrea, sedangkan Terdakwa tidak mengakui secara utuh isi barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti jika dikaitkan satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----


- Bahwa benar Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit Omni sejak tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2008 ; -----

- Bahwa benar pada malam pertama telah dilakukan tindakan medis dengan memeriksa darah Terdakwa di laboratorium dengan hasil trombosit 27.000 ; -----
- Bahwa benar pada malam itu juga dilakukan pemeriksaan darah yang kedua kalinya dengan hasil trombosit 181.000 ; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah minta hasil pemeriksaan darah yang trombositnya 27.000, tetapi rumah sakit tidak memberikan karena hasil tersebut tidak valid dan hal tersebut sesuai SOP Rumah Sakit Omni ; -----
- Bahwa benar dr. Hengky memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia kena gejala DBD, tetapi selama dirawat tidak pernah diberikan obat untuk DBD ; -----
- Bahwa benar selama berobat di Rumah Sakit Omni Terdakwa diinfus, pertama tangan sebelah kiri dan setelah pada hari ketiga tangan kiri bengkak infus dipindahkan ke tangan kanan, tetapi akhirnya tangan kanan juga bengkak ; -----
- Bahwa benar karena merasa kondisinya semakin memburuk dan pelayanan tidak memuaskan, maka Terdakwa minta keluar dari Rumah Sakit Omni dan minta agar rekam medis diberikan kepadanya secara utuh, tetapi Rumah Sakit Omni tidak menyerahkannya secara utuh yaitu tidak melampirkan hasil pemeriksaan laboratorium yang 27.000 ; -----
- Bahwa benar sebelum keluar dari Rumah sakit Omni Terdakwa telah mengisi form masukan dan saran yang tersedia di Rumah Sakit Omni ; -----



**SALINAN**

- Bahwa benar atas masukan dan saran Terdakwa, Rumah Sakit Omni telah mengirim surat kepada Terdakwa yang isinya “permohonan maaf atas ketidaknyamanan saudara”; -----
- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2008 Terdakwa pindah berobat ke Rumah Sakit Internasional Bintaro dan disana kembali diperiksa darahnya, disimpulkan bahwa Terdakwa penyakit gondongan yang dapat menular dan Terdakwa dimasukkan dalam ruangan isolasi; -----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa pindah dari Rumah Sakit Omni ke Rumah Sakit Bintaro dengan kondisi kedua tangan, kedua mata leher bengkak, dan demam; -----
- Bahwa benar dengan rekomendasi dokter Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Bintaro pada tanggal 15 Agustus 2008; -----
- Bahwa benar setelah keluar dari Rumah Sakit Bintaro Terdakwa mengirim email ke beberapa temannya dengan subjek “PENIPUAN OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL ALAM SUTERA TANGERANG.”; -
- Bahwa benar dalam email Terdakwa tersebut ada tertulis kalimat “ Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk, tetapi hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini dan tanggapan dr.Grace yang katanya adalah penanggung jawab masalah complaint saya ini tidak professional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan costumer ”; -----
- Bahwa benar dengan adanya email Terdakwa tersebut dr. Hengky dan dr. Grace melalui kuasanya/pengacaranya mengadukan Terdakwa ke Polda Metro Jaya; -----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam berita acara sidang dianggap telah diuraikan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan : -----

- Kesatu pasal 45 ayat (1) jo. pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008, atau : -----
- Kedua pasal 310 ayat (2) KUHP, atau : -----
- Ketiga pasal 311 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Kesatu pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang R.I Nomor : 11 tahun 2008 yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Dengan sengaja ; -----
3. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**1. Unsur “ Setiap orang “** -----

- Bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapa saja yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana ; -----



- Bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prita Mulyasari, dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi ; -----

## 2. Unsur “ Dengan sengaja ” -----


- Bahwa dalam Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan sengaja adalah “wilens en weten” yang artinya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ; -----

Bahwa dari keterangan dr. Hengky Gosal, Sp.PD, dr. Grace Yarlén Nela, Supriyanto, Wiwin Sugiarti, Ogianna Yandri, dr. Indah Pramesh Warie Andrea diperoleh fakta yang pada pokoknya Terdakwa telah mengirim email kepada beberapa temannya dengan judul “Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang” yang isinya antara lain “Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tetapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini dan tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak professional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayan customer, sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa ia ada mengirim email kepada beberapa orang temannya hanya sekedar curhat karena tidak puas atas pelayanan medis oleh

dr. Hengky dan tidak puas atas pelayanan dr. Grace sebagai penanggung jawab customer service Rumah Sakit Omni ; -----

- Bahwa dari pengertian willens en weten (kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki) jika dihubungkan dengan fakta, maka atas pengiriman e-mail oleh Terdakwa tersebut telah diketahui oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal oleh Terdakwa, maka dengan demikian apa yang dikehendaki oleh Terdakwa atas perbuatannya telah tercapai ; -----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi ; -----



**3. Unsur "Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik"** -----

- Bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2007, yang dimaksud dengan distribusi antara lain adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat sedangkan yang dimaksud dengan transmisi adalah antara lain pengiriman (penerusan) dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain ; -----
- Bahwa menurut Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ; -----



- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni : -
- Bahwa benar Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit Omni sejak tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2008 ; -----
- Bahwa benar pada malam pertama telah dilakukan tindakan medis dengan memeriksa darah Terdakwa di laboratorium dengan hasil trombosit 27.000 ; -----
- Bahwa benar pada malam itu juga dilakukan pemeriksaan darah yang kedua kalinya dengan hasil trombosit 181.000 ; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah minta hasil pemeriksaan darah yang trombositnya 27.000, tetapi rumah sakit tidak memberikan

karena hasil tersebut tidak valid dan hal tersebut sesuai SOP Rumah Sakit Omni ; -----

- Bahwa benar dr. Hengky memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia kena gejala DBD, tetapi selama dirawat tidak pernah diberikan obat untuk DBD ; -----
- Bahwa benar selama berobat di Rumah Sakit Omni Terdakwa diinfus, pertama tangan sebelah kiri dan setelah pada hari ketiga tangan kiri bengkak infus dipindahkan ke tangan kanan, tetapi akhirnya tangan kanan juga bengkak ; -----
- Bahwa benar karena merasa kondisinya semakin memburuk dan pelayanan tidak memuaskan, maka Terdakwa minta keluar dari Rumah Sakit Omni dan minta agar rekam medis diberikan kepadanya secara utuh, tetapi Rumah Sakit Omni tidak menyerahkannya secara utuh yaitu tidak melampirkan hasil pemeriksaan laboratorium yang 27.000 ; -----
- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2008 Terdakwa pindah berobat ke Rumah Sakit Internasional Bintaro dan disana kembali diperiksa darahnya, disimpulkan bahwa Terdakwa penyakit gondongan yang dapat menular dan bahwa benar sebelum keluar dari Rumah Sakit Omni Terdakwa telah mengisi form masukan dan saran yang tersedia di Rumah Sakit Omni ; --
- Bahwa benar atas masukan dan saran Terdakwa, Rumah Sakit Omni telah mengirim surat kepada Terdakwa yang isinya " permohonan maaf atas ketidaknyamanan saudara " ; -----



- Bahwa benar pada saat Terdakwa pindah dari Rumah Sakit Omni ke Rumah Sakit Bintaro dengan kondisi kedua tangan, kedua mata, leher bengkak, dan demam ; -----
- Bahwa benar dengan rekomendasi dokter Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Bintaro pada tanggal 15 Agustus 2008 ; -----
- Bahwa benar setelah keluar dari Rumah Sakit Bintaro Terdakwa mengirim email ke beberapa temannya dengan subjek " PENIPUAN OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL ALAM SUTERA TANGERANG ; -----
- Bahwa benar dalam email Terdakwa tersebut ada tertulis kalimat " Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk, tetapi hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini dan tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan costumer " ; -----
- Bahwa benar dengan adanya email Terdakwa tersebut dr. Hengky dan dr. Grace melalui kuasanya/pengacaranya mengadukan Terdakwa ke Polda Metro Jaya ; -----
- Bahwa bila defenisi-definisi tersebut diatas jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah mengirim email kepada beberapa orang temannya, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian mendistribusikan dokumen elektronik ; -----




- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam mendistribusikan dokumen elektronik tersebut apakah Terdakwa berhak atau tidak ; -----
- Bahwa dalam perkara ini berhak atau tidaknya harus dikaitkan dengan apakah dokumen elektronik yang telah didistribusikan Terdakwa memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau tidak, terhadap dr. Hengky dan dr. Grace ; -----
- Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum diuraikan bahwa Terdakwa mengirimkan email tersebut melalui alamat email Prita Mulyasari @ yahoo.com ke sejumlah orang yang berjudul “ Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang ” yang isinya antara lain “ Saya infomasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini dan tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak professional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer ” ; -----
- Bahwa mengenai hal ini tidak bisa dilihat dari sepotong kalimat saja tetapi harus dilihat secara kontekstual yaitu bagaimana hubungan hukum antara Terdakwa dengan dr. Hengky dan dr. Grace, apa yang terjadi dalam hubungan hukum tersebut, apakah benar atau tidak isi sepotong kalimat tersebut diatas dengan apa yang terjadi dalam hubungan hukum antara Terdakwa dengan dr. Hengky dan dr. Grace ; -----



- Bahwa dari fakta hukum seperti telah diuraikan diatas, Terdakwa adalah pasien dibawah perawatan medis dr. Hengky, dimana setelah hasil pemeriksaan darah Terdakwa yang pertama trombosit 27.000, dr. Hengky mengatakan bahwa Terdakwa gejala DBD dan setelah pemeriksaan darah yang kedua trombosit 181.000 dr. Hengky tidak memberikan penjelasan apakah perubahan trombosit gejala DBD tetap atau tidak ; -----
- Bahwa pada hari ketiga Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Omni kedua tangan, mata dan leher mengalami pembekakan ; -----
- Bahwa karena merasa kurang puas dengan perawatan medis dr. Hengky, Terdakwa mau keluar dari Rumah Sakit Omni, namun sebelum keluar Terdakwa terlebih dahulu mengajukan complaint melalui dr. Grace sebagai customer service yang oleh dr. Grace menyarankan agar Terdakwa mengisi form masukan dan saran, dimana form diisi oleh Terdakwa dengan perasaan tidak puas dan memberitahukan bahwa pengalamannya tersebut akan dimasukkan dalam surat pembaca, dan atas form masukan dan saran Terdakwa dr. Grace mengirim surat kepada Terdakwa tetapi surat tersebut tidak ada diterima Terdakwa, sehingga Terdakwa menghubungi dr. Grace melalui telepon dan oleh dr. Grace dijelaskan bahwa surat telah diterima oleh Rukiah, sedangkan kata Terdakwa tidak ada nama Rukiah di rumahnya, sehingga Terdakwa mengatakan “ Managemen Omni pembohong besar semua, hati-hati dengan permainan mereka ” ; -----
- Bahwa apabila dicermati judul email dari Terdakwa yaitu “ PENIPUAN OMNI INTERNATIONAL HOSPITAL ALAM SUTERA

TANGERANG “ maka seharusnya yang mengajukan keberatan/ laporan terhadap Terdakwa adalah manajemen Rumah Sakit Omni International Tangerang ; -----


- Bahwa dari rangkain kejadian tersebut dihubungkan dengan kalimat email Terdakwa “ Saya informasikan juga bahwa dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dokter ini ”, Majelis Hakim berpendapat kalimat tersebut adalah merupakan kritikan kepada pelayanan dr. Hengky, dimana hasil perawatan medis yang dilakukannya selama 5 hari ternyata tidak dapat menganalisa penyakit yang diderita oleh Terdakwa hal ini terbukti setelah Terdakwa pindah berobat ke Rumah Sakit Bintaro Terdakwa langsung dimasukkan ke ruang isolasi karena mengidap penyakit gondongan yang dapat menular dan setelah dirawat selama 3 hari Terdakwa telah diijinkan untuk berobat jalan dan kalimat email Terdakwa tersebut merupakan salah satu cara untuk menghindarkan masyarakat yang hendak berobat mendapat pelayanan medis dari dokter yang tidak baik dan demikian juga halnya kalimat email Terdakwa terhadap dr. Grace adalah kritikan, karena sebagai customer service setelah menerima masukan dan saran yang berisi keluhan harus memberikan penjelasan kepada pasien dan penjelasan tersebut harus sampai kepada pasien, bukan seperti yang terjadi dalam perkara ini dr. Grace hanya menitipkan surat kepada orang yang tidak dikenal, baik oleh Terdakwa maupun oleh pihak Rumah Sakit Omni, dengan demikian maka memang perbuatan dr. Grace tersebut dapat dikatakan tidak professional dan tidak menghargai





seorang pasien yang sedang mengharapkan sembuh dari penyakitnya ; -----

- Bahwa dari uraian tentang unsur tersebut dalam poin 3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa email Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas tidak bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut adalah kritik dan demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek rumah sakit dan/atau dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik terhadap orang sedang sakit yang mengharapkan sembuh dari penyakit ; -----



Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang mengatakan bahwa apabila Terdakwa tidak puas dengan pelayanan dokter maka seharusnya Terdakwa mengadukan dokter tersebut ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, karena walaupun kasus ini telah menjadi berita yang sangat menjadi perhatian publik, namun hingga saat ini belum ada terdengar tindakan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, apalagi kalau hanya Terdakwa yang melaporkannya ; -----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kedua pasal 310 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “ barang siapa “ ; -----
2. Unsur “ sengaja “ ; -----
3. Unsur “ merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan tulisan atau gambar ” ; -----
4. Unsur “ disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempel “ ; --

Menimbang, bahwa pasal 311 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah : -----

1. Unsur “ barang siapa “ ; -----
2. Unsur “ melakukan kejahatan atau menista dengan tulisan “ ; ----
3. Unsur “ membuktikan tuduhannya benar atau tidak ” -----

Menimbang, bahwa pasal 310 ayat (2) KUHP dan pasal 311 ayat (1) KUHP pada pokoknya adalah sama yaitu tindak pidana menyerang kehormatan orang lain dengan tulisan, hanya dalam pasal 310 ayat (2) KUHP termasuk didalamnya menyerang kehormatan dengan menggunakan gambar dan dalam pasal 311 ayat (1) KUHP diberi ijin untuk membuktikan apakah yang dituduhkan itu benar atau tidak, sedangkan dalam pasal 310 ayat (2) KUHP klausula tersebut tidak disebutkan ; -----

Menimbang, bahwa pasal 310 ayat (3) KUHP berbunyi “ Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri “ ; -----

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan Kesatu email Terdakwa dengan judul “ Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang ” yang isinya antara lain “ Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk, tapi lebih hati-hati dengan

pelayanan medis dokter ini dan tanggapan dr. Grace yang katanya penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer " tidak bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut adalah kritik dan demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek rumah sakit dan/atau dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik terhadap orang sedang sakit yang mengharapkan sembuh dari penyakit ; -----

Menimbang, bahwa karena email yang dikirimkan Terdakwa tersebut adalah demi kepentingan umum, maka menurut pasal 310 ayat (3) KUHP tersebut email Terdakwa dengan judul " Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang " yang isinya antara lain Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk, tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dokter ini dan tanggapan dr. Grace yang katanya penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer " tidak termasuk pengertian menista ; -----

Menimbang, bahwa karena email Terdakwa tersebut tidak termasuk pengertian menista, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua atau Ketiga, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu atau Kedua, atau Ketiga tersebut diatas, dimana telah dinyatakan Terdakwa dibebaskan

dari ketiga dakwaan itu, maka kepada Terdakwa harus dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1. (satu) eksemplar berita di Yahoo email dengan subyek : Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang, tanggal 22 Agustus 2008 dan 1 (satu) eksemplar email From : Prita Mulyasari, Sent : Friday, August 15, 2008, 3 : 51 PM, subyek : Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang, adalah berupa fotocopy, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----


Mengingat pasal 191 ayat 1 KUHP, pasal 310 ayat (3) KUHP serta peraturan-perturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PRITA MULYASARI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga ; -----

2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut ; -----
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) eksemplar berita di Yahoo email dengan subyek : Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang, tanggal 22 Agustus 2008 ; -----
  - 1 (satu) eksemplar email From : Prita Mulyasari, Sent : Friday, August 15, 2008, 3 : 51 PM, subyek : Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang ; -----
 tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari : Selasa, tanggal : 22 Desember 2009 oleh : **ARTHUR HANGEWA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **PERDANA GINTING, SH.** dan **VIKTOR PAKPAHAN, SH.MH.M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **29 Desember 2009** di depan sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUKIMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **RAKHMAWATI UTAMI, SH.** dan **RIYADI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. -----



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. PERDANA GINTING, SH.ARTHUR HANGEWA, SH.

TTD

2. VIKTOR PAKPAHAN, SH.MH.M.Si.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SUKIMAN, SH.

**CATATAN:**

- Salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1269/Pid.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 atas nama Terdakwa **PRITA MULYASARI** telah disesuaikan sesuai aslinya pada tanggal 06 Januari 2010. Selanjutnya diberikan kepada Slamet Yuono, SH. selaku Penasehat Hukum Terdakwa atas permintaannya secara lisan ;

Tangerang, 06 Januari 2010

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
PANITERA / SEKRETARIS  
Jb. WAKIL PANITERA



*[Handwritten Signature]*  
**HJ. RATU HERA K, SH.**  
NIP. 040067155